

TESIS
EFEKTIVITAS HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BERBASIS ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE 4 PLUS SIAM CEMENT
GROUP INDONESIA



Oleh :

Nama Mahasiswa	: Parid
NIM	: 24912037
BKU	: Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN



EFEKTIVITAS HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERBASIS ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE 4 PLUS PT SIAM CEMENT GROUP INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 11 Maret 2026



Yogyakarta, 11 Maret 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Sefriani, Prof., Dr., S.H.,
M.Hum.,

HALAMAN PENGESAHAN



EFEKTIVITAS HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERBASIS ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE 4 PLUS PT SIAM CEMENT GROUP INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 Maret 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum., |
| 2. Anggota | Sri Wartini, Prof., Dra., S.H., M.Hum.,
Ph.D., |
| 3. Anggota | Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ؕ

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS As-Shad : 26)

fiat justitia pereat mundus

“sekali pun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan”.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Mamah Imas dan Bapak Oman, yang senantiasa menjadi sumber doa, kekuatan, dan ketulusan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah putus. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada kakak-kakak tercinta, Budi Santosa, Patimah, Neneng Sartika, dan Dadin, serta para keponakan tersayang Jamal, Jamil, Airin, Alina, Anisa Putri, dan Muhammad Arsaka Wirajaya, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan semangat kepada penulis hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
2. Seseorang perempuan yang selalu menemani dan memberikan semangat selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. Kehadiran dan dukungannya menjadi salah satu penguat bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan proses ini. Tugas Akhir ini juga menjadi bagian dari harapan dan ikhtiar penulis dalam menapaki masa depan yang lebih baik.
3. Kawan-kawan seperjuangan, khususnya keluarga besar LPM Dinamika, mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 53, Rhizoma Indonesia, serta KALABAHU 30 LBH Bandung, dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, ruang belajar, diskusi, serta solidaritas yang telah menjadi penguat bagi penulis dalam menghadapi dinamika dan tantangan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

SURAT PERNYATAAN DAN ORISINALITAS

EFEKTIVITAS HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERBASIS ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE 4 PLUS PT SIAM CEMENT GROUP INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Parid

NIM : 24912037

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

EFEKTIVITAS HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERBASIS ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE 4 PLUS PT SIAM CEMENT GROUP INDONESIA

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan „penjiplakan karya ilmiah“;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan,

saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terakrit yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan (Majelis) atau (Tim) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Februari 2026



Parid

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang melalui petunjuk dan bimbingannya telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang oleh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Tesis ini berjudul “EFEKTIVITAS HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERBASIS ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE 4 PLUS SIAM CEMENT GROUP INDONESIA”, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan, tesis ini masih memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini serta pengembangan kemampuan akademik penulis di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya yang tiada henti dilimpahkan kepada umat-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sosok teladan yang membawa umat manusia menuju peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia.
3. Kedua orang tua tercinta, Mamah Imas dan Bapak Oman, serta kakak-kakak penulis (Budi Santosa, Patimah, Neneng Sartika, dan Dadin), para keponakan (Jamal, Jamil, Airin, Alina, Anisa Putri, dan Muhammad Arsaka Wirajaya), serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang.

4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan dukungan telah membimbing penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
6. Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum, PhD. dan Dr. Siti Anisah. S.H., M.Hum. selaku penguji pada seminar proposal dan sidang pendadaran, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penyempurnaan tesis ini.
7. Kawan-kawan LPM Dinamika, Mahasiswa Magister Hukum UII Angkatan 53, Rhizoma Indonesia, KALABAHU 30 LBH Bandung, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah menjadi ruang berbagi, berdiskusi, serta tempat penulis menyampaikan keluhan kesah selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal ibadah yang mulia di sisi-Nya. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Yogyakarta, 26 Februari 2025

Penulis,



(Parid)

NIM. 24912037

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN DAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xiii
A. DAFTAR SINGKATAN	xiii
B. DAFTAR ISTILAH	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
B. TUJUAN PENELITIAN.....	9
C. MANFAAT PENELITIAN	9
D. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
E. LANDASAN TEORI.....	19
1. Prinsip ESG 4 Plus.....	20
2. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL)	21
3. Teori Kepatuhan Hukum.....	22
4. Teori Partisipasi Masyarakat.....	24
F. DEFINISI OPERASIONAL	26
1. SCG Indonesia	26
2. Efektivitas Hukum	26
G. METODE PENELITIAN.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Objek Penelitian.....	30
4. Sumber Data.....	30
5. Teknik Pengumpulan Data	32
6. Teknik Analisis Data	34
7. Etika Penelitian	36

BAB II.....	37
TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERBASIS <i>ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE</i> 4 PLUS	37
A. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERBASIS <i>ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE</i> 4 PLUS.....	37
1. Pengertian dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	37
2. Landasan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia.....	41
3. <i>Environmental, Social, Governance</i> 4 Plus Siam Cement Group Indonesia	51
4. Hubungan <i>Environmental, Social, and Governance</i> dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	61
B. TEORI KEPATUHAN HUKUM DAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM MENILAI EFEKTIVITAS HUKUM.....	64
1. Pengertian Kepatuhan Hukum	64
2. Kepatuhan Hukum Herbert C. Kelman.....	66
3. Hubungan Kepatuhan Hukum dengan Partisipasi Masyarakat.....	68
C. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF <i>MAQASHID SYARIAH</i> AL-SYATIBI.....	71
1. Pengertian Maqashid Syariah	71
2. Pembagian Maqashid Syariah.....	73
3. Relevansi <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan...	75
BAB III	78
EFEKTIVITAS HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERBASIS <i>ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNMENT</i> 4 PLUS SCG INDONESIA.....	78
A. Pelaksanaan ESG 4 Plus di PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi.....	78
1. Profil SCG Indonesia	78
2. Implementasi ESG 4 Plus SCG Indonesia dalam Praktik Operasional PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi	79
B. Efektivitas Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berbasis <i>Environmental, Social, Governance</i> di SCG Indonesia.....	103
1. Kepatuhan Hukum Pelaksanaan ESG 4 Plus SCG Indonesia terhadap Regulasi TJSL Berdasarkan Teori Herbert C. Kelman.....	104
2. Pelaksanaan ESG 4 Plus SCG Indonesia Berdasarkan Teori Partisipasi Masyarakat Cohen & Uphoff.....	112
C. Pelaksanaan ESG 4 Plus SCG Indonesia dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Al-Syatibi.....	121
1. Tingkat <i>Dharuriyat</i>	121
2. Tingkat <i>Hajiyat</i>	122
3. Tingkat <i>Tahsiniyat</i>	124

D. Konvergensi Kepatuhan Hukum, Partisipasi Masyarakat, dan <i>Maqashid Syariah</i> dalam Pelaksanaan ESG 4 Plus SCG Indonesia.....	126
BAB IV	130
PENUTUP.....	130
A. KESIMPULAN.....	130
B. SARAN	131
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN.....	144

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

A. DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan / Keterangan
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BILIK	Program Bina Lingkungan
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i> (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
ESG	<i>Environmental, Social, and Governance</i> (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola)
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
GCG	<i>Good Corporate Governance</i> (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)
GEMPITA	Gerakan Mencapai Cita
GESARI	Gerakan Desa Berdikari (Program pemberdayaan ekonomi masyarakat)
kWp	Kilowatt-peak (Satuan ukuran daya puncak pada panel surya)
MT	<i>Metric Ton</i> (Metrik Ton, satuan ukuran untuk emisi atau material)
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MWh	Megawatt-hour (Megawatt-jam, satuan ukuran energi listrik)
Net Zero	<i>Net Zero Emission</i> (Kondisi keseimbangan emisi karbon bersih nol)
ODF	<i>Open Defecation Free</i> (Kondisi bebas dari praktik buang air besar sembarangan sebagai indikator sanitasi lingkungan)
PP	Peraturan Pemerintah
PPM	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Minerba	Mineral dan Batubara
PT	Perseroan Terbatas
RDF	<i>Refuse Derived Fuel</i> (Bahan bakar alternatif dari hasil pengolahan sampah)
Ring 1	Wilayah terdampak langsung operasional perusahaan
SCG	Siam Cement Group
SCG ASIK	SCG Aku Suka Ikan
SCG Mentari	Program edukasi lingkungan, energi terbarukan, dan peningkatan kualitas pendidikan
SD/MI	Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SDA	Sumber Daya Alam
TJSL	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
TPA	Tempat Pembuangan Akhir
TPSA	Tempat Pengolahan Sampah Akhir
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU PM	Undang-Undang Penanaman Modal
UU PT	Undang-Undang Perseroan Terbatas
WARIOR MENTARI	Program penguatan peran masyarakat dalam edukasi dan pelestarian lingkungan

B. DAFTAR ISTILAH

Istilah	Keterangan / Definisi dalam Tesis
<i>Al-Kulliyat al-Khams</i>	Lima prinsip perlindungan dasar dalam syariat Islam (jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama).
<i>Dar' al-Mafasid</i>	Prinsip mencegah atau menolak kerusakan/bahaya.
<i>Dharuriyat</i>	Tingkat kebutuhan primer atau esensial yang tanpanya kehidupan akan mengalami kerusakan fatal.
<i>Fasad</i>	Kerusakan di muka bumi, termasuk kerusakan tatanan sosial maupun ekologis/lingkungan.
<i>Fiqh al-Bi'ah</i>	Fikih Lingkungan; kajian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan kelestarian alam.
<i>Hajiyat</i>	Tingkat kebutuhan sekunder yang berfungsi memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan hidup.
<i>Hifzh ad-Din</i>	Upaya perlindungan terhadap agama dan nilai-nilai moral.
<i>Hifzh al-'Aql</i>	Upaya perlindungan terhadap akal, mencakup hak pendidikan dan pengembangan ilmu.
<i>Hifzh al-Bi'ah</i>	Upaya perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup.
<i>Hifzh al-Mal</i>	Upaya perlindungan terhadap harta benda, hak ekonomi, dan sirkulasi kekayaan.
<i>Hifzh an-Nafs</i>	Upaya perlindungan terhadap jiwa, kesehatan, dan keselamatan fisik manusia.
<i>Hifzh an-Nasl</i>	Upaya perlindungan terhadap keberlanjutan generasi dan keturunan masa depan.
<i>Ihya al-Mawat</i>	Menghidupkan lahan yang mati; dasar hukum syariah untuk kewajiban reklamasi atau rehabilitasi lahan.
<i>Istikhlaf</i>	Prinsip perwakilan atau estafet kepemimpinan umat manusia; keadilan antar-generasi.
<i>Jalb al-Mashalih</i>	Prinsip menarik, mewujudkan, atau mendatangkan kemaslahatan (kebaikan).
<i>Maqashid Syariah</i>	Tujuan-tujuan luhur ditetapkan syariat (hukum Islam) demi terwujudnya kemaslahatan manusia.
<i>Muru'ah</i>	Etika sosial, kepantasan, atau kehormatan diri dan lingkungan.
<i>Tahsiniyat</i>	Tingkat kebutuhan tersier atau pelengkap yang berfungsi menyempurnakan kualitas hidup dan etika.

<i>ESG 4 Plus</i>	Kerangka kerja keberlanjutan (<i>sustainability framework</i>) spesifik milik PT SCG yang memperluas konsep dasar ESG (<i>Environmental, Social, Governance</i>) dengan mengintegrasikan empat pilar strategis operasional yang dikawal oleh satu unsur pelengkap (Plus) berupa tata kelola yang adil dan transparan.
<i>Set Net Zero by 2050 (Dekarbonisasi Energi)</i>	Pilar strategis lingkungan yang menargetkan pencapaian emisi karbon nol bersih (<i>net zero emission</i>) pada tahun 2050, yang umumnya dilakukan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan transisi menuju energi terbarukan.
<i>Go Green (Sirkularitas Tata Kelola Lingkungan)</i>	Pilar strategis lingkungan yang berfokus pada penerapan prinsip ekonomi sirkular (seperti meminimalkan limbah, memaksimalkan daur ulang, dan efisiensi sumber daya alam) dalam setiap rantai pasok dan operasional perusahaan.
<i>Reduce Inequality (Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat)</i>	Pilar strategis sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan dengan cara meningkatkan kapasitas, kemandirian ekonomi, serta taraf hidup masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan.
<i>Embrace Collaboration (Sinergi Lintas Pemangku Kepentingan)</i>	Pilar strategis tata kelola yang mengedepankan kerja sama inklusif antara perusahaan dengan berbagai aktor (seperti pemerintah daerah, masyarakat sipil, LSM, dan akademisi) guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
<i>Unsur "Plus" (Fairness and Transparency)</i>	Nilai fundamental tambahan dari PT SCG yang menjadi roh bagi keempat pilar di atas. Unsur ini memastikan bahwa setiap program dieksekusi dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keterbukaan informasi.
<i>Good Corporate Governance</i>	Tata kelola perusahaan yang baik; sebuah sistem atau struktur yang mengatur operasional entitas bisnis agar berjalan secara akuntabel, transparan, adil, dan mematuhi kaidah hukum yang berlaku.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari paradoks pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada industri semen yang secara inheren berisiko tinggi terhadap degradasi ekologis. Studi ini berfokus pada PT SCG Indonesia, dengan temuan awal berupa indikasi pencemaran lingkungan, keterbatasan transparansi dokumen AMDAL, serta pelaksanaan TJSL yang cenderung bersifat karitatif jangka pendek dan minim partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007, dan UU No. 32 Tahun 2009 dengan efektivitas implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi serta mengukur efektivitas kewajiban hukum TJSL PT SCG Indonesia berbasis kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) 4 Plus. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SCG Indonesia telah mengintegrasikan kepatuhan hukum ke dalam strategi korporasi melalui kerangka ESG 4 Plus. Secara empiris, perusahaan tidak hanya memenuhi standar kepatuhan minimal, tetapi juga melampauinya melalui inovasi teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) dan transformasi pendekatan TJSL dari filantropi menuju pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian melalui program Gerakan Desa Berdikari (GESARI). Dalam perspektif kepatuhan hukum H.C. Kelman, praktik tersebut mencerminkan pergeseran dari tahap *compliance* menuju *internalization*. Efektivitas sosiologis juga diperkuat oleh keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program, sebagaimana diukur melalui parameter partisipasi Cohen dan Uphoff. Meskipun demikian, untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas jangka panjang, perusahaan masih perlu memperkuat desain strategis serta mengembangkan instrumen pengukuran dampak yang lebih komprehensif dan terukur.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kepatuhan Hukum, ESG 4 Plus, Partisipasi Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan ini mendorong tumbuhnya berbagai perusahaan yang memanfaatkan potensi tersebut untuk kegiatan produksi dan industri. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Salah satu sektor yang memegang peranan vital adalah industri semen. Sebagai penopang utama pembangunan infrastruktur, industri ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.¹

Proses produksi semen dikenal sebagai salah satu kegiatan industri yang paling intensif dalam penggunaan energi sekaligus berpotensi besar menimbulkan pencemaran lingkungan.² Tahapan produksinya melibatkan pembakaran batu kapur dalam tungku pembakaran (*cement kiln*) menggunakan bahan bakar fosil, terutama batu bara. Pembakaran ini menghasilkan residu berupa abu dasar (*bottom ash*) dan abu terbang (*fly ash*) yang mengandung berbagai zat berbahaya seperti SO_x, NO_x, PM₁₀, PM_{2.5}, CO₂, merkuri, logam berat, serta senyawa partikulat lainnya.³

Perusahaan yang bergerak di sektor eksploitasi sumber daya alam, seperti pabrik semen, memikul tanggung jawab besar untuk memastikan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Prinsip *polluter pays* (pencemar membayar)

¹Mutiya Noorfiana & Sulismadi, Dampak Akselerasi CSR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada Petani Greenbelt di Tuban, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7 No 1, (2020) : 20-21

² Puspitorini. Studi Pemanfaatan Batubara Kualitas Rendah Sebagai Bahan Bakar Rotary Cement Kiln Berbasis CFD, *Jurnal Teknik POMITS*, 2 No 1 (2013) : 19.

³ Rachmawati, Pengaruh Emisi Udara Pada Sentra Pengolahan Batu Kapur Terhadap Kapasitas Vital Paru Pekerja dan Masyarakat Di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 11 No 1 (2013): 20.

menegaskan bahwa pihak yang menimbulkan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak, sehingga beban kerusakan tidak dialihkan ke negara atau publik. Prinsip *precautionary* (kehati-hatian) mendorong tindakan pencegahan sejak tahap perencanaan, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan, kajian dampak lingkungan, dan pelibatan masyarakat. Prinsip *state responsibility* (tanggung jawab negara) menempatkan pemerintah sebagai pengawas utama yang memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan dan menindak pelanggaran. Sementara itu, prinsip *intergenerational equity* (keadilan antar generasi) mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berkelanjutan dan tidak mengorbankan hak generasi mendatang.⁴

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat diperkuat melalui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang mendorong kontribusi perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. CSR sejalan dengan konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang mengintegrasikan tujuan ekonomi, ekologi, dan sosial sebagai dasar kebijakan global sejak KTT Bumi Rio 1992.⁵

Kehadiran Pabrik Semen Siam Cement Group (SCG) di Sukabumi menjadi contoh nyata dinamika antara pembangunan industri dan keberlanjutan lingkungan. Pabrik ini dibangun pada tahun 2013 dan mulai beroperasi pada tahun 2015 oleh PT Semen Jawa bersama PT Tambang Semen Sukabumi, yang keduanya merupakan bagian dari Siam Cement Group (SCG) yang berbasis di Thailand. SCG merupakan

⁴ Andri G. Wibisana, Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan, (Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FH UI, 2014) : 18-57.

⁵ Yenny Yorisca, "Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (31 Maret 2020): 101, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507>.

perusahaan swasta multinasional yang bergerak di bidang industri bahan bangunan, kimia, dan kemasan.⁶

Berlokasi di kawasan perbukitan karst Gunung Guruh yang memiliki nilai ekologis tinggi, pabrik ini melakukan ekstraksi sumber daya alam sebagai bahan baku produksi semen yang kemudian dipasarkan melalui jaringan distribusi SCG. Kondisi ini menjadi semakin berisiko mengingat wilayah Sukabumi memiliki ekosistem yang sensitif, meliputi pegunungan karst, kawasan pertanian, serta sumber daya air yang rentan terhadap gangguan ekologis.⁷

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh temuan lapangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat dalam penelitian berjudul *“Teror Abu Terbang: Tinjauan Dampak Suram Pabrik Semen Jawa SCG Sukabumi”*. Laporan ini mengungkap berbagai persoalan di sekitar wilayah pabrik, mulai dari pencemaran sumber daya alam, gangguan kesehatan masyarakat, hingga lemahnya akuntabilitas perusahaan dalam menanggapi keluhan warga.⁸

Pertama, pencemaran air bersih menjadi isu utama. Sumber air di sekitar pabrik diduga telah terkontaminasi oleh limbah industri, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Warga di Kampung Leuwidinding, RT 5/RW 1, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampang Tengah, dilaporkan terpaksa menggunakan air selokan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka kehilangan akses terhadap air bersih akibat eksploitasi tambang yang dilakukan oleh PT Tambang Semen Sukabumi di kawasan Gunung Guha yang berdekatan dengan permukiman penduduk.⁹

⁶Pabrik Semen SCG. *SCG Distribution Indonesia For Better Living*. Diakses 18 Juni 2025. <https://scgcbm.id/tentang-kami/>.

⁷Walhi, *Teror Abu Terbang : Tinjauan Dampak Suram Pabrik Semen Jawa SCG Sukabumi*, (Bandung : Eksekutif Walhi Daerah Jawa Barat, 2021) : 7.

⁸ *Ibid.* 9-12.

⁹ Syahdan Alamsyah, [Diungkap WALHI, Ini Sederet Masalah Tambang Semen di Sukabumi](#), detiknews, 27 oktober 2021.

Kedua, pencemaran udara berupa polusi debu dan gas buang dari proses produksi menyebabkan gangguan kesehatan. Sekitar 85 kepala keluarga di Kampung Pangleseran, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, mengalami berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan iritasi kulit. Hal ini memperlihatkan dampak langsung dari buruknya kualitas udara terhadap kesehatan masyarakat di sekitar pabrik.¹⁰ Ketiga, aktivitas peledakan (*blasting*) dalam proses penambangan batu kapur menimbulkan getaran yang merusak bangunan warga serta menyebabkan stres dan gangguan psikis. Beberapa rumah mengalami retak-retak, sementara warga merasakan tekanan psikologis akibat suara dentuman yang terjadi secara berkala.¹¹

Keempat, masalah transparansi dan akuntabilitas perusahaan turut memperparah situasi. Warga melaporkan bahwa berbagai keluhan mereka tidak direspon secara konkret oleh perusahaan. Komitmen untuk menyelesaikan persoalan sering kali hanya bersifat janji tanpa realisasi, sementara pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan program TJSL dianggap tertutup dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.¹²

Di tengah potensi dan risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas industri semen, perlu dianalisis bagaimana perusahaan yang bergerak di sektor ini, seperti SCG Indonesia, menjalankan kewajiban hukumnya serta tanggung jawab sosial dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Landasan hukumnya antara lain tercantum dalam Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari*

¹⁰ Riga Nurul Iman, [Warga Sukabumi Keluhkan Dugaan Pencemaran Pabrik Semen Jawa | Republika Online](#), Republika, 31 Mei 2016.

¹¹ Rizki Gustana, [Walhi dan Warga Sukabumi Keluhkan Aktivitas Tambang Semen](#), Tv One, 26 Oktober 2021.

¹² Indra Nugraha, [Ancam Lingkungan, Warga Sukabumi Tolak Pembangunan Pabrik Semen](#), Mongabay, 17 Juni 2015.

hak asasi manusia”. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tercantum juga dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan itu, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) juga menjadi kewajiban hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 3a. "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.*" pasal 78 yang berbunyi "*perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.*"

Kewajiban terkait dengan TJSL dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 15 huruf (b) "*setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan*" kemudian pada pasal 16 huruf (d) "*setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup*" dan pasal 17 "*penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL juga diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 221 ayat (1) "*pelaku usaha melakukan pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha, yang*

memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha, dan perkembangan kegiatan usaha". Selanjutnya, Pasal 221 ayat (2) menegaskan bahwa laporan perkembangan kegiatan usaha tersebut salah satunya memuat pelaksanaan TJSL Perusahaan. Dari undang-undang diatas menegaskan bahwa TJSL menjadi kewajiban perusahaan utamanya yang berkaitan dengan sumber daya alam hal ini dimaksudkan untuk untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

SCG Indonesia secara tegas memanifestasikan komitmen keberlanjutannya melalui penerapan kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) 4 Plus yang terintegrasi secara komprehensif ke dalam kebijakan korporasi. Komitmen ini diformulasikan melalui empat pilar strategis, yakni dekarbonisasi energi (*Set Net Zero by 2050*), sirkularitas tata kelola lingkungan (*Go Green*), pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat (*Reduce Inequality*), dan sinergi lintas pemangku kepentingan (*Embrace Collaboration*). Seluruh pilar tersebut dikawal secara ketat oleh unsur "Plus", yakni prinsip keadilan dan transparansi (*Fairness and Transparency*) sebagai fondasi fundamental terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG).¹³

Dalam praktiknya, SCG Indonesia melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui berbagai inisiatif, mulai dari *community development* hingga penerapan teknologi ramah lingkungan. Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius terkait efektivitas dan keberlanjutan. Beberapa program unggulan antara lain pemberdayaan masyarakat di lima desa melalui GESARI (*Gerakan Desa Berdikari*), serta inovasi berbasis teknologi seperti *Alternative Fuel and Raw Material* (AF/AR) dan

¹³ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2022: Rise To The Challenges Through ESG Integration* (Bangkok: Siam Cement Group, 2023): 50-51. [SCG-Sustainability-Report-2022.pdf](#).

pengembangan *Refuse Derived Fuel* (RDF) di TPA Cimenteng, Sukabumi. Teknologi RDF ini diklaim mampu mengolah 220 ton sampah per hari dan mendukung target pemerintah daerah dalam pengurangan serta penanganan sampah.¹⁴

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun program TJSL dan CSR SCG Indonesia, khususnya PT Semen Jawa telah memberikan kontribusi positif, akan tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Penelitian *"Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Jawa di Kabupaten Sukabumi"* oleh Hernawati Hermawan, Dine Meigawati, dan M. Rijal Amirulloh, menemukan bahwa tujuan program CSR dinilai cukup efektif dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Namun, dari perspektif sistem, perusahaan belum melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat dan cenderung berfokus pada komunikasi dengan pemerintah sebagai fasilitator. Akibatnya, sebagian masyarakat kurang memahami substansi dan tujuan program, sehingga partisipasi mereka menjadi terbatas. Penelitian ini juga mencatat adanya keterbatasan dana yang menghambat cakupan dan keberlanjutan kegiatan.¹⁵

Sementara itu, penelitian *"Implementasi CSR PT. Semen Jawa di Desa Sirnaresmi, Kec. Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi"* oleh Reno, menyoroti bahwa pelaksanaan CSR difokuskan pada lima pilar utama seperti pendidikan, ekonomi produktif, kesehatan, infrastruktur, serta agama dan budaya. Meskipun program-program ini relevan dengan kebutuhan masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya monitoring berkelanjutan membuat

¹⁴ Pabrik Semen SCG Sukabumi, *Pabrik Semen SCG di Sukabumi, PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, Tingkatkan Implementasi ESG 4 Plus untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, 10 Maret 2023, <https://scgcbm.id/pabrik-semen-scg-di-sukabumi-pt-semen-jawa-dan-pt-tambang-semen-sukabumi-tingkatkan-implementasi-esg-4-plus-untuk-mendukung-pembangunan-berkelanjutan/>.

¹⁵ Hermawan, Hernawati, Dine Meigawati, and M. Rijal Amirulloh. "Efektivitas Program Bantuan Dana CSR PT Semen Jawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kebonmanggu Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 12, no. 1 (2023).

keberlanjutan manfaat program menjadi lemah.¹⁶ Hal ini berpotensi menjadikan CSR bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat secara mandiri.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat normatif peraturan perundang-undangan dan realitas implementasi di lapangan. Pelaksanaan TJSL PT SCG Sukabumi sering kali tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, sehingga mengurangi relevansi program terhadap kebutuhan lokal serta melemahkan akuntabilitas dan sensitivitas sosial perusahaan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana tanggung jawab hukum, sosial, dan lingkungan yang dijalankan benar-benar sejalan dengan regulasi nasional dan standar hak asasi manusia. Oleh karena itu, evaluasi komprehensif terhadap kebijakan dan praktik TJSL menjadi penting untuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi perusahaan tidak mengorbankan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi kewajiban hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh SCG Indonesia dalam kerangka ESG 4 Plus?
2. Sejauh mana pelaksanaan TJSL berbasis ESG 4 Plus oleh SCG Indonesia efektif dari perspektif hukum, khususnya dalam aspek kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat?

¹⁶ Reno, Implementasi CSR PT. Semen Jawa di Desa Sirnaresmi, Kec. Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, (Tesis Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, 2022).

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk implementasi kewajiban hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh SCG Indonesia dalam kerangka ESG 4 Plus.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan TJSL berbasis ESG 4 Plus oleh SCG Indonesia dari perspektif hukum, khususnya terkait tingkat kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat.

C. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat membawa wawasan terkait Efektivitas Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis ESG 4 SCG Indonesia, kemudian bisa memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan kedepannya.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur bagi para akademisi khususnya yang memiliki ketertarikan terhadap isu legalisasi minuman keras terutama berkaitan dengan tujuan hukumnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi Pemerintah untuk memperbaiki tatanan hukum di Indonesia terutama berkaitan dengan Efektivitas Hukum Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan (TJSL) berbasis ESG 4 SCG Indonesia.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk memperhatikan aspirasi Masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemberian izin pabrik semen.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Guna memberikan konstruksi terhadap ilmu pengetahuan, memberi solusi dan menunjukkan orisinalitas, penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yang ada kaitanya dengan Efektivitas Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis ESG 4 SCG Indonesia. Adapun hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut :

Penelitian oleh Reno dari Universitas Gadjah Mada yang mengkaji tinjauan manajemen kebijakan publik terhadap implementasi CSR PT Semen Jawa di Desa Sirnaresmi. Hasil studinya menunjukkan bahwa meskipun program telah terdistribusi pada lima pilar operasional (pendidikan, ekonomi produktif, kesehatan, infrastruktur, serta agama dan budaya), efektivitas pelaksanaannya belum memenuhi ekspektasi warga akibat minimnya partisipasi publik dan ketiadaan pemantauan yang berkelanjutan.¹⁷ Adapun distingsi (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus dan instrumen evaluasinya. Jika penelitian terdahulu berorientasi pada kendala manajemen implementasi, penelitian ini secara spesifik membedah efektivitas kepatuhan hukum pelaksanaan TJSL, sekaligus menempatkan evaluasi persepsi masyarakat terdampak sebagai tolok ukur utama keberhasilan program.

Penelitian oleh Hernawati Hermawan, Dine Meigawati, dan M. Rijal Amirulloh yang mengevaluasi efektivitas distribusi dana CSR PT Semen Jawa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kebonmanggu. Temuan riset tersebut

¹⁷ Reno, Implementasi CSR PT. Semen Jawa di Desa Sirnaresmi, Kec. Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, (Tesis Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, 2022).

mengonfirmasi adanya korelasi positif antara intervensi dana CSR dengan eskalasi taraf hidup masyarakat lokal yang dikaji melalui kacamata peraturan daerah.¹⁸ Adapun letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini berada pada ruang lingkup regulasi serta pendekatan metodologisnya. Jika penelitian terdahulu berpusat pada dimensi ekonomi-kesejahteraan dan kepatuhan terhadap regulasi sektoral tingkat daerah, penelitian ini justru secara komprehensif menguji efektivitas kepatuhan hukum pelaksanaan TJSL dalam spektrum hukum nasional. Analisis ini semakin diperkuat melalui pendekatan yuridis empiris yang menempatkan tingkat partisipasi publik sebagai parameter utama keberhasilan implementasi hukum di lapangan.

Penelitian oleh Dwi Rahayu Nurmiati dan Risna Resnawaty mengkaji keberhasilan integrasi kerangka ESG 4 Plus pada program CSR PT Semen Jawa. Temuan studi tersebut mengafirmasi serangkaian capaian positif internal perusahaan, mulai dari optimalisasi tata kelola ekologi (pengelolaan limbah dan energi terbarukan), pemberdayaan sektor sosial (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), hingga penegakan transparansi etika bisnis yang diperkuat oleh inovasi teknologi.¹⁹ Adapun kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus evaluasi dan perspektif analisisnya. Jika kajian terdahulu memotret keberhasilan program secara eksklusif dari sudut pandang capaian internal korporasi, penelitian ini justru mengambil titik tolak dari perspektif masyarakat terdampak. Fokus utamanya adalah membedah efektivitas pelaksanaan TJSL secara yuridis empiris, guna mengukur sejauh mana tingkat partisipasi warga dan kesesuaian implementasi hukum tersebut secara riil di lapangan.

¹⁸ Hermawan, Hernawati, Dine Meigawati, and M. Rijal Amirulloh. "Efektivitas Program Bantuan Dana CSR PT Semen Jawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kebonmanggu Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 12, no. 1 (2023).

¹⁹ Nurmiati, D.R. and Resnawaty, R., Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Environment Social Government (ESG) 4Plus Oleh PT. Semen Jawa: Corporate Social Responsibility (CSR) Based on Environment Social Government (ESG) 4Plus By PT. Semen Jawa. *Economic and Education Journal (Ecoduction)*, 7(1), 2025. 240-256.

Penelitian oleh Ramanda Putri Risel dan Siti Halimah mengeksplorasi tingkat transparansi serta komparasi persepsi antara masyarakat lokal dan PT Semen Jawa terkait implementasi program CSR. Temuan studi tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan lima pilar utama CSR perusahaan telah diiringi dengan indikator transparansi dan keselarasan pemahaman yang baik dari kedua belah pihak.²⁰ Adapun distingsi esensial dari penelitian ini terletak pada parameter evaluasi dan pendekatan keilmuannya. Jika penelitian terdahulu bertumpu pada dimensi komunikasi korporat (transparansi dan persepsi kognitif), penelitian ini secara spesifik membedah efektivitas kepatuhan hukum pelaksanaan TJSL. Analisis difokuskan pada pengukuran tingkat partisipasi substantif masyarakat terdampak, serta menguji kesesuaian implementasi program tersebut dengan kewajiban normatif perusahaan berdasarkan instrumen hukum yang berlaku.

Penelitian oleh Basrawi, M. Said Karim, dan Aminuddin Ilmar membongkar realitas manipulatif dan ketiadaan sanksi hukum di balik glorifikasi program CSR pada sektor pertambangan di Indonesia. Hasil riset tersebut mengindikasikan adanya disfungsi politik hukum pidana yang cenderung permisif terhadap korporasi, sehingga pelaksanaan CSR kerap tereduksi menjadi sekadar instrumen pencitraan (*image-building*) tanpa memberikan kemanfaatan substansial bagi masyarakat terdampak.²¹ Adapun letak pembeda utama (*novelty*) dari penelitian ini berada pada lokus dan pendekatan analisisnya. Jika kajian terdahulu membidik sengkabut politik hukum dan skandal manipulatif CSR pertambangan secara makro-struktural, penelitian ini justru mengambil posisi pada evaluasi implementasi di tingkat mikro. Fokusnya adalah

²⁰ Siti Halimah and Ramanda Putri Risel. "Perspektif Masyarakat Lokal Terhadap Implementasi Program CSR PT. Semen Jawa." In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi*, vol. 3, pp. 317-330. 2023.

²¹ Basrawi, M. Said Karim, and Aminuddin Ilmar. "The Politics of Criminal Law Behind the Mining Industry's Image: Uncovering CSR Scandals in Indonesia." *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 1 (2025): 179-208. DOI: <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.14464>

membedah efektivitas kepatuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) SCG secara yuridis empiris, dengan menempatkan perspektif serta pengalaman langsung masyarakat lokal sebagai parameter utama keberhasilan hukum di lapangan.

Penelitian Aufar Abdul Aziz (2023) mengevaluasi problematika normatif regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyoroti sejumlah celah hukum, meliputi inkonsistensi terminologi CSR, bias pembebanan kewajiban yang terbatas pada perusahaan tertentu, ketiadaan standar anggaran yang pasti, serta lemahnya instrumen sanksi. Sebagai solusi, penelitian tersebut merekomendasikan pembentukan pedoman khusus dan Dewan Komite CSR guna mendukung pembangunan berkelanjutan.²² Adapun letak pembeda (*distingi*) dengan penelitian ini berada pada pendekatan kajiannya. Jika penelitian terdahulu murni berorientasi pada tinjauan normatif-regulasi dan rumusan kebijakan, penelitian ini justru menitikberatkan pada evaluasi empiris terkait efektivitas implementasi TJSL di lapangan dan dampaknya secara sosiologis bagi masyarakat lingkaran operasi.

Penelitian oleh Yuman Nur Rozak menyoroti celah normatif kewajiban pelaksanaan CSR di Indonesia melalui komparasi standar instrumen global ISO 26000. Temuan studi tersebut menyimpulkan bahwa kerangka hukum CSR nasional masih bersifat parsial dan diskriminatif, mengingat pembebanan kewajiban hukumnya hanya menyangkut korporasi sektor Sumber Daya Alam (SDA). Sebagai solusi, penelitian tersebut merekomendasikan pembentukan undang-undang CSR terpadu yang turut mengikat entitas non-SDA demi menjamin kepastian dan keadilan hukum.²³ Adapun letak kebaruan (*novelty*) dan pembeda dari penelitian ini berada pada lokus subjek dan pendekatan metodologisnya. Jika penelitian terdahulu berorientasi murni pada tinjauan

²² Aziz, Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023).

²³ Yuman Nur Rozak, Regulasi dan Formulasi Pewajiban Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan Non Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020).

normatif ihwal kekosongan hukum bagi perusahaan non-SDA, penelitian ini justru mengambil titik tolak empiris pada implementasi kewajiban hukum oleh perusahaan pengelola SDA secara spesifik. Evaluasi secara komprehensif difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program TJSL di tingkat lokal, guna mengukur sejauh mana kemanfaatan riil program tersebut dirasakan oleh masyarakat terdampak..

Penelitian oleh Satria Sukananda menyoroti problematika ketidakjelasan regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban CSR di Indonesia. Temuan riset mengidentifikasi adanya dualisme pengawasan antara pemerintah daerah melalui instrumen Peraturan Daerah yang bersifat parsial, dan BKPM/DPMPTSP melalui mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Tumpang tindih regulasi ini berimplikasi langsung pada kaburnya bentuk pertanggungjawaban korporasi atas wanprestasi pelaksanaan CSR, sehingga direkomendasikan pembentukan undang-undang khusus (*lex specialis*) secara terpadu.²⁴ Adapun letak pembeda (*novelty*) dari penelitian ini berada pada lokus dan pendekatan metodologisnya. Jika kajian terdahulu berfokus pada analisis normatif terkait disharmoni regulasi dan mekanisme pengawasan di tingkat makro institusional, penelitian ini justru membedah efektivitas pelaksanaan TJSL secara mikroskopis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menempatkan pengalaman riil masyarakat lokal dan tingkat partisipasi mereka sebagai tolok ukur utama keberhasilan hukum di lapangan.

Penelitian oleh Gusti Fadhil F.L membedah keselarasan regulasi TJSL di Indonesia dengan instrumen *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPR). Temuan studinya mengonfirmasi bahwa meskipun TJSL telah bertransformasi menjadi kewajiban hukum bersanksi administratif bagi korporasi sektor sumber daya

²⁴ Satria Sukananda, *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia*, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018).

alam, ketidakjelasan batasan ruang lingkupnya membuat praktik di lapangan masih bergantung pada standar global (seperti ISO 26000 dan *UN Global Compact*). Di sisi lain, implementasi regulasi tersebut dinilai belum optimal dalam memitigasi potensi pelanggaran HAM oleh korporasi.²⁵ Adapun distingsi esensial dari penelitian ini terletak pada lokus dan lensa analisisnya. Jika kajian terdahulu menyoroti TJSL secara makro-normatif melalui kaca mata perlindungan HAM universal, penelitian ini justru mengambil pendekatan yuridis empiris berskala mikro. Fokusnya secara spesifik diarahkan pada efektivitas implementasi TJSL berbasis ESG SCG Indonesia dengan menempatkan persepsi serta kemaslahatan riil masyarakat terdampak sebagai parameter utama keberhasilan program di lapangan.

Penelitian oleh Basir mengkaji konstelasi industri semen di Indonesia melalui perspektif hukum persaingan usaha. Temuan studi tersebut mengindikasikan bahwa dominasi pasar oleh segelintir korporasi memicu kerentanan terhadap praktik kartel seperti monopoli produksi, pembagian teritorial, dan eksploitasi harga sehingga menuntut adanya harmonisasi regulasi antimonopoli yang ketat.²⁶ Adapun letak distingsi mendasar dari penelitian ini berada pada objek material dan optik analisisnya. Jika kajian terdahulu membedah industri semen secara makro melalui instrumen hukum persaingan usaha dan struktur pasar, penelitian ini secara spesifik membidik dimensi pertanggungjawaban sosial entitas korporasi. Fokus utamanya adalah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan TJSL berbasis ESG SCG Indonesia dengan menempatkan perspektif empiris dan kemaslahatan masyarakat terdampak sebagai parameter utama di lapangan.

Berbagai penelitian yang telah peneliti paparkan diatas memiliki persamaan

²⁵ Gusti Fadhil F.L, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia ditinjau dari Guiding Principles on Business and Human Rights, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia, 2018)

²⁶ Basir, Kartel Dalam Industri Semen di Indonesia, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia, 2010).

dengan penelitian ini namun juga memiliki perbedaan yang peneliti rangkum dalam table sebagai berikut:

No.	Nama, Sumber, & Judul Penelitian	Uraian Singkat (Fokus & Temuan)	Perbedaan (Gap Penelitian)
1.	Reno <i>(Tesis Universitas Gadjah Mada, 2022)</i> Judul: <i>Implementasi CSR PT. Semen Jawa di Desa Sirnaresmi, Kec. Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat</i>	Mengkaji manajemen implementasi 5 pilar CSR. Temuannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum memenuhi ekspektasi masyarakat akibat minimnya partisipasi publik dan pemantauan berkelanjutan.	Penelitian terdahulu berorientasi pada kendala manajemen implementasi. Penelitian ini membedah efektivitas kepatuhan hukum pelaksanaan TJSL dan evaluasi persepsi masyarakat penerima manfaat.
2.	Hernawati Hermawan, dkk. <i>(Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 2023)</i> Judul: <i>Efektivitas Program Bantuan Dana CSR PT Semen Jawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kebonmanggu Kabupaten Sukabumi</i>	Mengevaluasi dampak dana CSR terhadap kesejahteraan warga. Hasilnya mengonfirmasi adanya korelasi positif antara intervensi dana CSR dengan eskalasi taraf hidup masyarakat lokal.	Penelitian terdahulu fokus pada dimensi ekonomi-kesejahteraan dan peraturan daerah. Penelitian ini menguji efektivitas kepatuhan hukum dalam spektrum nasional melalui pendekatan yuridis empiris.
3.	Dwi Rahayu Nurmiati & Risna Resnawaty <i>(Economic and Education Journal, 2025)</i> Judul: <i>Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Environment Social Government (ESG)</i>	Mengkaji integrasi kerangka ESG 4 Plus pada program CSR. Temuannya mengafirmasi capaian positif internal perusahaan terkait tata kelola lingkungan, pemberdayaan sosial, transparansi, dan inovasi.	Penelitian terdahulu memotret keberhasilan secara eksklusif dari capaian internal korporasi. Penelitian ini mengevaluasi dari perspektif sosiologis (masyarakat terdampak) secara empiris.

	<i>4 Plus Oleh PT. Semen Jawa</i>		
4.	Ramanda Putri Risel & Siti Halimah <i>(Prosiding SENAKOTA, 2023)</i> Judul: <i>Perspektif Masyarakat Lokal terhadap Implementasi Program CSR PT. Semen Jawa</i>	Mengeksplorasi transparansi dan membandingkan persepsi masyarakat vs perusahaan. Ditemukan bahwa indikator transparansi dan pemahaman kognitif berjalan baik pada kedua belah pihak.	Penelitian terdahulu bertumpu pada dimensi komunikasi korporat (persepsi dan transparansi). Penelitian ini spesifik pada efektivitas kepatuhan kewajiban hukum dan partisipasi substantif.
5.	Basrawi, M. Said Karim, & Aminuddin Ilmar <i>(Journal of Law and Legal Reform, 2025)</i> Judul: <i>The Politics of Criminal Law Behind the Mining Industry's Image: Uncovering CSR Scandals in Indonesia</i>	Membongkar realitas manipulatif CSR sektor tambang akibat disfungsi politik hukum pidana. CSR dinilai hanya menjadi instrumen pencitraan tanpa sanksi dan tanpa manfaat substansial.	Penelitian terdahulu membidik skandal manipulatif CSR secara makro-struktural (politik hukum pidana). Penelitian ini mengevaluasi satu entitas perusahaan secara mikro-empiris di lapangan.
6.	Aufar Abdul Aziz <i>(Tesis Universitas Islam Indonesia, 2023)</i> Judul: <i>Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan</i>	Mengevaluasi celah normatif regulasi TJSL (inkonsistensi istilah, bias pembebanan kewajiban, ketiadaan sanksi). Merekomendasikan pembentukan pedoman khusus dan Dewan Komite CSR.	Penelitian terdahulu berorientasi murni pada tinjauan normatif-regulasi dan solusi kebijakan. Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi implementasi riil secara empiris di lapangan.
7.	Yuman Nur Rozak <i>(Tesis Universitas Islam Indonesia, 2020)</i>	Menyoroti diskriminasi regulasi yang hanya mewajibkan korporasi sektor SDA. Mengusulkan pembentukan UU terpadu	Penelitian terdahulu murni meninjau kekosongan hukum normatif bagi perusahaan non-SDA. Penelitian ini mengambil

	Judul: <i>Regulasi dan Formulasi Pewajiban Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan Non Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000</i>	untuk entitas SDA maupun non-SDA agar selaras dengan standar ISO 26000.	titik tolak empiris implementasi kewajiban hukum oleh perusahaan SDA (Semen).
8.	Satria Sukananda (Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018) Judul: <i>Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia</i>	Mengidentifikasi dualisme pengawasan CSR (Pemda vs BKPM) yang mengaburkan pertanggungjawaban atas wanprestasi korporasi. Mengusulkan <i>lex specialis</i> (UU khusus) secara terpadu.	Penelitian terdahulu menganalisis disharmoni regulasi secara makro institusional. Penelitian ini membedah efektivitas TJSL secara mikroskopis melalui pengalaman warga terdampak.
9.	Gusti Fadhil F.L (Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018) Judul: <i>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia ditinjau dari Guiding Principles on Business and Human Rights</i>	Membedah keselarasan regulasi TJSL dengan prinsip UNGP. Implementasi hukum dinilai belum optimal dalam memitigasi potensi pelanggaran HAM oleh pihak korporasi.	Penelitian terdahulu menyoroti TJSL secara makro-normatif melalui kacamata HAM universal. Penelitian ini bersifat mikro-empiris tanpa mengulas aspek HAM secara khusus.
10.	Basir (Tesis Universitas Islam Indonesia, 2010)	Mengkaji industri semen dari lensa hukum persaingan usaha. Dominasi pasar oleh segelintir korporasi memicu kerentanan praktik kartel, sehingga butuh regulasi antimonopoli yang ketat.	Penelitian terdahulu membedah struktur pasar makro via hukum persaingan usaha (antimonopoli). Penelitian ini spesifik membidik pertanggungjawaban sosial entitas korporasi (TJSL).

	Judul: <i>Kartel Dalam Industri Semen di Indonesia</i>		
--	--	--	--

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa distingsi utama (*novelty*) dari penelitian ini bermuara pada pendekatan yuridis empirisnya. Penelitian ini secara spesifik difokuskan untuk membedah efektivitas hukum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis ESG 4 Plus oleh SCG Indonesia, dengan menjadikan data primer dari pengalaman masyarakat lingkaran operasi sebagai episentrum analisis. Berbeda dengan mayoritas penelitian sebelumnya yang cenderung berorientasi pada pendekatan normatif - konseptual seperti sekadar mengevaluasi tata aturan, mengkritisi regulasi, atau membangun model kebijakan di atas kertas penelitian ini justru menguji implementasi hukum tersebut secara langsung di lapangan. Dengan demikian, tesis ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur (*research gap*) dengan mengonstruksikan potret komprehensif dan evaluasi faktual mengenai kemanfaatan riil program TJSL di tingkat akar rumput.

E. LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini, landasan teori digunakan untuk memberikan dasar pemikiran yang mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan Efektivitas Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis ESG 4 SCG Indonesia. Landasan teori ini mencakup prinsip ESG 4 plus, konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan, efektivitas hukum, dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, teori-teori ini akan membimbing pemahaman dan analisis terhadap bagaimana efektivitas pelaksanaan TJSL pada PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi.

1. Prinsip ESG 4 Plus

Secara konseptual, *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan parameter global yang digunakan untuk mengukur kinerja keberlanjutan dan tanggung jawab sosial suatu korporasi.²⁷ Kerangka dasar ini bertumpu pada tiga dimensi utama: tata kelola lingkungan (*environmental*) yang menitikberatkan pada efisiensi sumber daya, dekarbonisasi, dan pelestarian ekosistem, tanggung jawab sosial (*social*) yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia, serta tata kelola perusahaan (*governance*) yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, etika bisnis, dan kepatuhan terhadap hukum.²⁸

Dalam dimensi praktisnya, SCG Indonesia secara tegas memanifestasikan komitmen keberlanjutan tersebut melalui adopsi kerangka ESG 4 Plus yang terintegrasi secara komprehensif ke dalam kebijakan korporasi. Komitmen ini tidak sekadar mengadopsi standar global, melainkan mengejawantahkannya ke dalam empat pilar strategis yang spesifik, yakni: (1) *Set Net Zero by 2050* (dekarbonisasi energi), (2) *Go Green* (sirkularitas tata kelola lingkungan), (3) *Reduce Inequality* (pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat), dan (4) *Embrace Collaboration* (sinergi lintas pemangku kepentingan). Seluruh pilar operasional tersebut dikawal secara ketat oleh unsur "Plus", yakni prinsip keadilan dan transparansi (*Fairness and Transparency*) sebagai fondasi fundamental terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG).²⁹

²⁷ Laila Afni Rambe dan Yuni Armayanti, "Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Environmental, Social and Governance (ESG): Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan," *Journal of Islamic Law El Madani* 4, no. 1 (2024): 1–13.

²⁸ C. L. Gunawan, J. Jakaria, C. Ristaviasha, H. F. Fang, K. Junitha, T. D. Wiguno, V. Neyrine. "Analysis of Basic Materials Sector Financial Performance During and After the Covid-19 Pandemic in Readiness for ESG Adoption." *Jurnal Fokus Manajemen* 5, no. 2 (2025): 305–316.

²⁹ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2022: Rise To The Challenges Through ESG Integration* (Bangkok: Siam Cement Group, 2023): 50-51. [SCG-Sustainability-Report-2022.pdf](#).

Penerapan ESG 4 Plus memerlukan integrasi yang kuat antara visi keberlanjutan perusahaan dengan praktik operasionalnya. Hal ini menuntut adanya kebijakan internal yang selaras dengan regulasi nasional, standar internasional, dan kebutuhan lokal masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Selain itu, prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga kebijakan keberlanjutan tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi memberikan dampak nyata. Dengan demikian, ESG 4 Plus tidak sekadar menjadi instrumen pengukuran kinerja, melainkan juga menjadi panduan strategis untuk menciptakan nilai bersama (*shared value*) antara perusahaan dan masyarakat.³⁰

2. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep yang berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam perkembangan konsep CSR adalah *Triple Bottom Line* (TBL) yang diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994. Teori ini mengubah paradigma dalam mengukur kinerja dan keberhasilan perusahaan, tidak lagi semata-mata berdasarkan pada indikator ekonomi (laba), tetapi juga pada kontribusi terhadap aspek sosial dan lingkungan.³¹

Konsep *Triple Bottom Line* terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Profit, People, dan Planet. Pertama, *profit* mengacu pada keuntungan atau kinerja finansial

³⁰ I. K. Y. Sanjaya, A. T. Atmadja, dan N. A. S. Darmawan, "Integrasi Prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) atas Praktik Keberlanjutan dalam Pengelolaan Bisnis Real Estate," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 16, no. 2 (2025): 226–241.

³¹ Kelvin Allen & Rofiaty, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Konsep Triple Bottom Line, *Jurnal Kewirausahaan dan Inovasi*, 2 No 4 (2023) : 1166.

perusahaan sebagai indikator klasik kesuksesan bisnis. Kedua, *people* menekankan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sekitar yang terdampak langsung dari aktivitas operasional perusahaan. Ketiga, *planet* mengacu pada tanggung jawab lingkungan, termasuk bagaimana perusahaan mengelola dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran udara, air, tanah, serta konsumsi sumber daya alam.³²

Melalui pendekatan ini, Elkington menekankan bahwa perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan adalah perusahaan yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan seharusnya diukur melalui keseimbangan antara ketiga aspek tersebut.³³ Konsep ini mendorong lahirnya paradigma bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

3. Teori Kepatuhan Hukum

Herbert C. Kelman mendefinisikan kepatuhan hukum sebagai suatu bentuk respons sosial yang muncul ketika individu atau institusi menaati aturan hukum karena dorongan eksternal, keinginan untuk diterima dalam suatu lingkungan sosial, atau karena aturan tersebut telah menjadi bagian dari sistem nilai internalnya. Kelman mengelompokkan kepatuhan ini ke dalam tiga bentuk utama, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*.³⁴

Compliance merupakan bentuk kepatuhan yang timbul akibat tekanan dari luar, seperti ancaman sanksi atau kewajiban formal. Kepatuhan jenis ini bersifat

³² Ariastini & Trisna Semara, Implementasi Konsep Triple Bottom Line dalam Program Corporate Social Responsibility Di Hotel Alila Seminyak, 9 No 2, (2019) : 162 <https://doi.org/10.22334/jihm.v9i2>

³³ Cassy, et.al. Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Konsep Triple Bottom Line pada PT Bank SolutGo, *Jurnal Productivity*, 4 No 4, (2023) : 446.

³⁴ Herbert C. Kelman, "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change," *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 51–60.

dangkal dan cenderung bersifat sementara karena tidak didasarkan pada pemahaman atau penerimaan nilai yang mendalam. Sementara itu, *identification* muncul karena keinginan individu atau kelompok untuk diakui dan diterima oleh kelompok sosial tertentu yang menjadi panutannya. Kepatuhan ini lebih stabil dibanding *compliance*, namun masih bersifat instrumental. Adapun *internalization* adalah bentuk kepatuhan yang paling kuat, karena didasarkan pada keyakinan pribadi bahwa aturan hukum tersebut benar, adil, dan sesuai dengan sistem nilai internal yang dianut. Dalam tahap ini, kepatuhan tidak lagi bergantung pada pengawasan eksternal atau insentif sosial, tetapi bersumber dari kesadaran dan komitmen intrinsik.³⁵

Lebih lanjut, Kelman menyoroti bahwa pergeseran dari tingkat ketaatan yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dapat terjadi melalui interaksi sosial, pengalaman, dan proses belajar. Ia menekankan pentingnya faktor-faktor psikologis, seperti identitas dan nilai-nilai pribadi, dalam membentuk ketaatan terhadap hukum.³⁶ Oleh karena itu, dalam praktiknya, seseorang dapat menaati hukum tidak hanya karena satu bentuk kepatuhan saja, melainkan gabungan dari dua atau bahkan ketiga bentuk sekaligus. Misalnya, seseorang dapat mematuhi hukum karena merasa norma tersebut sesuai dengan nilai pribadinya (*internalization*), sekaligus untuk menghindari sanksi (*compliance*), serta demi menjaga citra baik di hadapan kelompok sosialnya (*identification*). Pendekatan ini

³⁵ Muhammad Abdi Sabri I. Budahu dan Moh Sulfikar Suling, "Ketaatan Hukum ASN Terkait Netralitasnya Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Perspektif Teori Ketaatan Hukum Herbert C. Kelman)," *Jurnal Media Hukum* 13, no. 1 (2025): 41–52.

³⁶ Pipit Kalsum Wigati, "Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *El-Dusturie* 3, no. 1 (2024): 29–46.

memungkinkan analisis kepatuhan hukum yang lebih holistik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.³⁷

4. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep fundamental dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Teori partisipasi masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Partisipasi ini tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang secara langsung menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri.³⁸

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipe utama. Pertama, partisipasi dalam pengambilan manfaat (*participation in benefits*), yaitu ketika masyarakat hanya menerima hasil dari suatu program tanpa dilibatkan dalam proses sebelumnya. Kedua, partisipasi dalam penyelenggaraan (*participation in implementation*), yakni keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dirancang oleh pihak lain. Ketiga, partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*), yaitu saat masyarakat turut menentukan arah dan kebijakan program sejak tahap perencanaan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*), di

³⁷ Sukma Tri Widiastuti dan Rahmanu Wijaya, "Penerapan Integrated Node Capture Attitude Record (Incar) dalam Membentuk Kesadaran Hukum Lalu Lintas Masyarakat di Wilayah Polres Madiun," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 8 (2023): 51–60.

³⁸ Dwijokusilo & Siti Shafiyah, Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang, *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 4 No 2 (2020) : 146-147.

mana masyarakat memberikan umpan balik, kritik, atau penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah berlangsung.³⁹

Lebih lanjut, Sherry R. Arnstein melalui teorinya *Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang menunjukkan kualitas dan makna dari keterlibatan tersebut. Ia mengemukakan delapan jenjang partisipasi yang dikenal sebagai *Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation*, yaitu manipulasi, terapi, pemberian informasi, konsultasi, penenangan, kemitraan, pelimpahan kekuasaan, dan kendali warga.⁴⁰

Manipulasi dan terapi termasuk dalam kategori tanpa partisipasi, di mana masyarakat hanya dijadikan alat legitimasi atau objek pembinaan oleh penguasa. Pemberian informasi, konsultasi, dan penenangan termasuk dalam kategori partisipasi semu, yang bersifat simbolis atau hanya untuk memperoleh persetujuan formal, tanpa memberikan kekuasaan nyata kepada masyarakat. Sementara itu, kemitraan, pelimpahan kekuasaan, dan kendali warga mencerminkan tingkat partisipasi yang substansial, di mana masyarakat benar-benar memiliki kontrol atas proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, konsep partisipasi menurut Arnstein menekankan pentingnya distribusi kekuasaan antara masyarakat dan pengambil kebijakan, sehingga keterlibatan masyarakat tidak sekadar formalitas, melainkan memiliki pengaruh nyata terhadap arah dan hasil suatu program.⁴¹

³⁹ A. Sukrianto and G. K. Mahendra, "Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kalurahan Sendangagung," *The Journalish: Social and Government* 4, no. 4 (2023): 404–412, <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.486>.

⁴⁰ Isma Rosyida & Tonny Nasdian, Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan, *Jurnal Sodality* 5 No 1 (2011) : 54.

⁴¹ Prita Hapsari Kertaningrum and Widayati Widayati, "Community Participation in Development of Environmental Impact Analysis Documents (AMDAL) Based on Arnstein Concept," *Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 175–183.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. SCG Indonesia

Siam Cement Group (SCG) merupakan perusahaan induk (*holding company*) multinasional yang berasal dari Thailand. Di Indonesia, SCG menjalankan kegiatan usahanya melalui sejumlah entitas perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industri, termasuk industri semen. Pada sektor ini, kegiatan operasional utama dijalankan oleh PT Semen Jawa yang berfokus pada produksi dan distribusi semen, serta PT Tambang Semen Sukabumi yang bergerak dalam pengelolaan penambangan bahan baku semen di wilayah Sukabumi. Penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas TJSL berbasis ESG 4 Plus di kedua perusahaan tersebut sebagai representasi pelaksanaan program keberlanjutan yang berada dalam lingkup operasional SCG di Indonesia.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam pelaksanaan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis ESG 4 Plus oleh SCG Indonesia dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum dari Herbert C. Kelman. Teori ini digunakan karena efektivitas suatu norma hukum dapat diukur dari tingkat kepatuhan subjek hukum terhadap aturan yang berlaku. Kelman membagi kepatuhan ke dalam tiga bentuk, yaitu *compliance* (kepatuhan yang timbul karena adanya tekanan atau kewajiban hukum), *identification* (kepatuhan yang didorong oleh keinginan menjaga hubungan sosial atau citra), dan *internalization* (kepatuhan yang muncul karena kesadaran bahwa norma tersebut sejalan dengan nilai dan prinsip internal). Melalui klasifikasi ini dapat dianalisis apakah pelaksanaan TJSL dilakukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban regulasi atau telah menjadi bagian dari komitmen dan nilai internal perusahaan.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan program TJSL juga dinilai dari tingkat keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat. Untuk itu digunakan teori partisipasi masyarakat dari Samuel Paul Cohen dan Norman T. Uphoff, yang membagi partisipasi ke dalam empat aspek, yaitu partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil program, serta pengawasan atau evaluasi. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam aspek-aspek tersebut menunjukkan sejauh mana program TJSL dilaksanakan secara partisipatif dan memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun evaluasi program.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian prinsip dan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti.⁴² Pada penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana SCG Indonesia menjalankan tanggung jawab lingkungan dan sosial, dengan fokus pada efektivitas hukumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum, khususnya ketentuan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dijalankan dalam praktik di lapangan oleh SCG Indonesia. Melalui penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu gejala sosial yang dipengaruhi oleh nilai, perilaku, dan struktur sosial masyarakat.⁴³

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1994) : 13.

⁴³ Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. III. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) :82.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut ini :

a. Pendekatan *socio-legal*

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, yaitu pendekatan yang memadukan analisis terhadap norma hukum tertulis dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berinteraksi dengan konteks budaya, ekonomi, dan politik masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan.⁴⁴ Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan normatif mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), tetapi juga menilai bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh SCG Indonesia dan sejauh mana norma tersebut berdampak secara nyata pada masyarakat sekitar.

Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah hubungan antara peraturan perundang-undangan seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Fokus utamanya adalah pada sejauh mana norma hukum mengenai TJSL diterima, dipatuhi, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak. Pendekatan *socio-legal* memungkinkan penelitian ini untuk menilai efektivitas dan kepatuhan hukum tidak hanya dari sisi korporasi sebagai subjek hukum, tetapi juga dari perspektif masyarakat sebagai penerima dampak, dengan

⁴⁴ Titi Vania Widyastuti, Ahmad Imanuddin Hamzani, dan Fifi Dwi Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024) : 104.

memperhatikan aspek partisipasi, persepsi, dan hambatan sosial yang menyertainya.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji dasar-dasar hukum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan, guna memahami sejauh mana regulasi yang ada mengatur kewajiban serta mekanisme implementasinya.⁴⁵ Beberapa regulasi yang akan dianalisis antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (4) Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan ketika permasalahan hukum belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga analisis bertumpu pada kajian terhadap konsep-konsep hukum yang relevan.⁴⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis mengenai tanggung jawab sosial dan

⁴⁵ Sigit Sapto Nugroho, et.al. *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020) : 97

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Peneletian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Aditya Andrebina Agung, 2005) : 177.

lingkungan (CSR/TJSL), efektivitas hukum, dan partisipasi masyarakat. Secara khusus, teori kepatuhan hukum dari Herbert C. Kelman digunakan sebagai alat analisis untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan TJSL, dengan melihat bagaimana norma hukum dipatuhi baik secara eksternal maupun internal oleh perusahaan dan masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, yang merupakan bagian dari kelompok usaha SCG Indonesia. Kedua perusahaan tersebut berlokasi di Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini juga mencakup masyarakat yang berada di desa-desa binaan perusahaan, yaitu Desa Wangunreja, Desa Tanjungsari, Desa Kebonmangu, Desa Sirnaresmi, dan Desa Sukamaju. Namun demikian, pengambilan data primer melalui wawancara dalam penelitian ini difokuskan di Desa Sukamaju sebagai lokasi sampel penelitian, serta pada pihak perusahaan, khususnya pada bagian *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Informan penelitian meliputi pihak perusahaan, khususnya pada bagian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan perwakilan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, khususnya masyarakat di desa binaan perusahaan.

b) Observasi

Observasi dilakukan terhadap kondisi sosial dan lingkungan di area sekitar wilayah operasional perusahaan guna memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi program TJSL. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan TJSL, pengelolaan dampak lingkungan, serta bentuk interaksi antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya..

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data visual maupun tekstual yang berkaitan dengan pelaksanaan TJSL. Data tersebut meliputi foto kegiatan TJSL, publikasi resmi perusahaan seperti poster atau laporan program TJSL, serta pemberitaan media yang relevan yang diperoleh melalui laman resmi perusahaan maupun sumber informasi lain yang dapat dipercaya.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi ini mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan, dan berbagai kebijakan nasional atau daerah terkait.
 - b) Dokumen internal perusahaan yang mencakup laporan keberlanjutan (*sustainability report*), laporan TJSL, serta kebijakan lingkungan perusahaan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Jurnal, artikel, dan buku yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, efektivitas hukum, kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur kepada berbagai informan kunci. Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan terhadap objek penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara lebih luas sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun informan yang telah diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dida Mauludin, Ketua Kelompok Lumbung Berkah, diwawancarai pada tanggal 6 januari 2026, bertempat di Desa Sukamaju Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
- 2) Insan Kudratullah, Ketua Kelompok Umasya Farm, diwawancarai pada tanggal 6 januari 2026, bertempat di Desa Sukamaju Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
- 3) Syamsudin, Wakil Ketua Warior Mentari, diwawancarai pada tanggal 6 januari 2026, bertempat di Desa Sukamaju Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
- 4) Hendrik, Sekertaris Desa Sukamaju, diwawancarai pada tanggal 5 januari 2026, bertempat di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
- 5) Iis Solihat, Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi, diwawancarai pada tanggal 6 januari 2026, bertempat di Kantor PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi.

Data hasil wawancara kemudian ditranskripsikan, dikategorikan berdasarkan tema penelitian, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

b. Studi Dokumentasi

Peneliti mengkaji terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen pelaporan kegiatan TJSL perusahaan, peraturan perundang-undangan terkait, laporan pemerintah daerah, serta artikel atau publikasi lainnya yang berkaitan dengan aktivitas TJSL SCG Indonesia. Teknik dokumentasi ini membantu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh serta memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan

kombinasi teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan secara objektif dan komprehensif efektivitas pelaksanaan TJSL oleh perusahaan dalam konteks sosial dan hukum yang berlaku.

c. Observasi

Peneliti juga melakukan observasi untuk mengamati langsung kondisi sosial dan lingkungan sekitar lokasi operasional pabrik serta bentuk-bentuk implementasi program TJSL di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk melengkapi data verbal dari wawancara dan menangkap gejala sosial atau respons masyarakat yang tampak secara nyata namun tidak selalu terucapkan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang mencakup empat tahapan yang saling berkaitan dan dilakukan secara interaktif: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁴⁷ Model ini digunakan untuk menjelaskan proses analisis data dalam penelitian hukum empiris secara mendalam dan terstruktur.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informasi dikumpulkan dari masyarakat sekitar SCG Indonesia, perwakilan perusahaan, serta dokumen-dokumen resmi perusahaan terkait pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program TJSL, tingkat partisipasi masyarakat, serta dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

⁴⁷ N. Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 134–135.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, dikategorikan, dan difokuskan pada isu-isu yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini melibatkan penyederhanaan informasi dari lapangan dan pengelompokan berdasarkan tema, seperti bentuk program TJSL, indikator kepatuhan hukum, partisipasi masyarakat, serta persepsi terhadap efektivitas program. Reduksi ini membantu menyaring informasi yang esensial untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik, tabel, atau kutipan wawancara untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap temuan penelitian. Penyajian ini memungkinkan peneliti melihat pola-pola hubungan antara variabel yang diteliti, termasuk sejauh mana pelaksanaan TJSL menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan mencerminkan bentuk kepatuhan hukum sebagaimana dikaji dalam teori Herbert C. Kelman.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing dan Verification*)

Setelah data disajikan, peneliti menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi pola-pola utama dan keterkaitan antara pelaksanaan TJSL dengan tingkat efektivitas dan kepatuhan hukum. Verifikasi dilakukan melalui proses triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber data dan metode (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk menguji keabsahan temuan. Proses ini menjamin bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar merepresentasikan kondisi lapangan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

7. Etika Penelitian

Peneliti akan memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk menghormati privasi dan kerahasiaan informan, memperoleh izin untuk melakukan wawancara, serta memastikan bahwa data yang diperoleh hanya digunakan untuk tujuan akademik dan bukan untuk kepentingan lain.

BAB II

TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERBASIS *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE 4 PLUS*

A. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERBASIS *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE 4 PLUS*

1. Pengertian dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan menjaga kelestarian lingkungan bagi kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, serta masyarakat luas.⁴⁸ Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan” yang merupakan terjemahan langsung dari frasa “*corporate social and environmental responsibility*.” Namun, untuk mengacu pada konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diakui secara internasional, istilah TJSL dapat dipersamakan dengan CSR, karena kata “social” di dalamnya dianggap telah mencakup aspek lingkungan secara umum.⁴⁹ Di tingkat global, konsep serupa dikenal dengan berbagai istilah seperti *business social responsibility*, *corporate citizenship*, dan *corporate responsibility*.⁵⁰

Secara konseptual, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berlandaskan pada gagasan *Triple Bottom Line* (TBL) yang diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1998 dalam buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom*

⁴⁸ Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 3.

⁴⁹ Karjoko, Lego, Josephine Santosa, dan I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. “Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 2 (2019): 310. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art5>

⁵⁰ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Salatiga: Griya Media, 2011), 12.

Line in 21st Century Business. Konsep ini, yang disebut sebagai “*a brilliant and far reaching metaphor*”, menjadi kerangka berpikir baru dalam dunia bisnis. Sebelum akhir 1990-an, istilah tersebut belum banyak dikenal, namun kemudian berkembang sebagai paradigma yang memperluas agenda lingkungan dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.⁵¹

Elkington berkata bahwa “*Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).*”⁵² Pendekatan ini menandai pergeseran orientasi bisnis dari sekadar mengejar laba menjadi upaya membangun keberlanjutan yang memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).⁵³

Dalam kerangka TBL, terdapat tiga dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama dimensi ekonomi (*economic line*) berfokus pada dampak praktik bisnis terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan, termasuk kemampuan ekonomi untuk bertahan dan berkembang secara berkelanjutan agar dapat mendukung kebutuhan generasi mendatang. Aspek ini mencakup kontribusi organisasi terhadap pertumbuhan ekonomi serta keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial. Kedua, dimensi sosial (*social line*) menekankan pentingnya praktik bisnis yang adil dan bermanfaat bagi tenaga kerja, modal manusia, serta masyarakat luas. Hal ini meliputi pemenuhan hak-hak pekerja, peningkatan kesejahteraan sosial, dan keterlibatan aktif dalam pengembangan komunitas. Sementara itu, ketiga dimensi lingkungan (*environmental line*) menitikberatkan pada praktik bisnis yang tidak

⁵¹ Ricky Michael, Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resnawaty, “Program CSR Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Bottom Line,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 27.

⁵² Amoury Adi Sudiro, “Kepastian Hukum Pada Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dalam Menciptakan Iklim Perekonomian yang Berkeadilan,” *Lex Jurnalica* 16 (2019) : 197.

⁵³ Novita Ainur Rosyidah, “Analisis Pengungkapan *Triple Bottom Line* dan Faktor yang Mempengaruhi,” *Jurnal Equity* 3, no. 4 (2017).

merusak sumber daya alam dan berorientasi pada pelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Ini mencakup efisiensi penggunaan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, serta upaya meminimalkan jejak ekologis (*ecological footprint*).⁵⁴ Dengan demikian, TBL menjadi pendekatan strategis yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan global, konsep *Triple Bottom Line* (TBL) berevolusi menjadi *Environmental, Social, and Governance* (ESG). ESG hadir sebagai penyempurnaan dari TBL dengan menambahkan dimensi *governance* (tata kelola perusahaan) sebagai aspek penting dalam menilai keberlanjutan dan tanggung jawab korporasi. Melalui ESG, keberlanjutan perusahaan tidak hanya diukur dari dampak sosial dan lingkungan, tetapi juga dari penerapan prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan bisnis.⁵⁵ Dalam bisnis modern, ESG menjadi kerangka utama dalam menilai kinerja dan daya saing perusahaan. Investor kini tidak hanya mempertimbangkan profitabilitas finansial, tetapi juga sejauh mana perusahaan menerapkan praktik berkelanjutan dan bertanggung jawab. ESG menilai keberlanjutan perusahaan melalui tiga dimensi utama yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola.⁵⁶

ESG juga menjadi pedoman dalam praktik investasi global, di mana para investor mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam setiap

⁵⁴ Cassy A. Lumi, Riane Johny Pio, dan Wehelmina Rumawas, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Konsep *Triple Bottom Line* pada PT Bank SulutGo," *Productivity* 4, no. 4 (2023): 445-446

⁵⁵ Rusli Gustanto dan Asep Risman, "Penggunaan Risiko *Environmental, Social, Governance* dalam Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian dalam Bisnis Berkelanjutan (*Literature Review*)," *Realible Accounting Journal* 4, no. 2 (2025): 164

⁵⁶ R. Auvi dan E. Widiastuty, "Telaah Riset *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia: Tinjauan *Systematic Literature Review*," *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi* 5, no. 2 (2024): 291.

pengambilan keputusan. Meskipun tetap berorientasi pada tujuan ekonomi, penerapan ESG mendorong perusahaan untuk mencapai keuntungan finansial dengan cara yang berkelanjutan.⁵⁷ Secara keseluruhan, ESG mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan jangka panjang, baik dari aspek ekonomi maupun non-ekonomi. Penerapan strategi ESG memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan reputasi, kepercayaan publik, efisiensi biaya, kemudahan akses pendanaan, serta penguatan manajemen risiko. Selain itu, ESG juga berfungsi sebagai sarana komunikasi yang membantu membangun hubungan yang sehat antara perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Di Indonesia, salah satu perusahaan yang mengembangkan pendekatan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara progresif adalah SCG Indonesia. Perusahaan ini menerapkan strategi ESG 4 Plus, yang mencakup empat fokus utama, yaitu *Set Net Zero by 2050* sebagai komitmen untuk menurunkan emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi, *Go Green* yang menitikberatkan pada pengelolaan lingkungan serta efisiensi pemanfaatan sumber daya, *Reduce Inequality* yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta *Embrace Collaboration* yang menekankan pentingnya kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain empat pilar tersebut, terdapat unsur *Plus*, yaitu *Fairness and Transparency in All Operations*, yang berfungsi memperkuat implementasi melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, manajemen risiko, serta inovasi berkelanjutan.⁵⁸

⁵⁷ M. Miqdad Thufail Iqbal Assegaf, et.al “Aspek Hukum *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai Sarana Mewujudkan Pengembangan Perusahaan yang Berkelanjutan di Indonesia (Perbandingan Hukum dengan Malaysia),” *Dinamika* 30, no. 2 (2024): 10326

⁵⁸ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2022: Rise To The Challenges Through ESG Integration* (Bangkok: Siam Cement Group, 2023): 50-51. [SCG-Sustainability-Report-2022.pdf](#).

Strategi *4 Plus* yang diterapkan oleh SCG mencerminkan pandangan bahwa pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak dapat dipisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma tanggung jawab sosial perusahaan dari yang semula bersifat filantropis menuju strategi bisnis berkelanjutan yang terintegrasi. Dengan demikian, perkembangan praktik TJSL mulai dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Triple Bottom Line* (TBL), hingga *Environmental, Social, and Governance* (ESG) mencerminkan evolusi tanggung jawab korporasi menuju model pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Landasan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di Indonesia telah memperoleh dasar yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun pada awalnya pengaturannya masih bersifat implisit dan tersebar di beberapa ketentuan hukum positif. Secara fundamental, prinsip pelaksanaan TJSL berakar pada nilai-nilai dasar yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34.⁵⁹

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemanfaatan kekayaan alam Indonesia harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sumber daya alam tidak boleh dipandang sebagai hak eksklusif perusahaan tertentu, melainkan sebagai milik bersama seluruh

⁵⁹ Syailendra, P., Moody Rizqy, dan Cindy Laurencia. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 3197–3208.
<https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/6511>.

rakyat Indonesia.⁶⁰ Prinsip tersebut menjadi dasar filosofis bagi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), karena pada hakikatnya TJSL merupakan bentuk kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan ini menegaskan peran negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, terutama kelompok yang miskin dan tidak mampu, melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak, adil, dan merata.⁶¹ Dalam hal tersebut, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi dan perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan tujuan konstitusional berupa keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lebih spesifik pelaksanaan TJSL oleh pelaku usaha, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

⁶⁰ Dodi Irawan, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL): Kewajiban dan Dampaknya terhadap Operasi dan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan," *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 1, no. 1 (2024): 3. <https://doi.org/10.59407/jdedte.v1i1.471>

⁶¹ Harruma, Issha. "Pasal 34 UUD 1945 Tentang Apa?" *Kompas*. 27 Juli 2022. <https://www.kompas.com/read/2022/07/27/04000081/pasal-34-uud-1945-tentang-apa->

a. **Pengaturan TJSL dalam UU Penanaman Modal**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan salah satu landasan hukum penting yang mengatur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa pelaku penanaman modal, baik domestik maupun asing, tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat dan ekosistem di sekitar wilayah investasinya.

Dalam Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan Pasal 15 huruf (b) lebih lanjut menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menjaga hubungan yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat di sekitarnya.⁶² Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 16 huruf (d) dan (e) mengatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup serta menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi pekerja. Ketentuan tersebut memperluas makna TJSL menjadi bagian dari

⁶² Pani, Uly May, Yeni Triana, dan Indra Afrita. "Iktikad Baik Perusahaan dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas." *Jurnal Gagasan Hukum* 7, no. 01 (2025): 94.
<https://doi.org/10.31849/jgh.v7i01>

praktik investasi yang berkelanjutan, di mana keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari sejauh mana pelaku usaha memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam operasionalnya.

Lebih lanjut, Pasal 17 Undang-Undang Penanaman Modal mengatur kewajiban bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam tidak terbarukan untuk mengalokasikan dana secara bertahap guna pemulihan lokasi sesuai dengan standar kelayakan lingkungan hidup. Ketentuan ini menunjukkan adanya tanggung jawab ekologis yang bersifat preventif dan berkelanjutan, di mana perusahaan diwajibkan mempersiapkan mekanisme pemulihan lingkungan sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berwawasan lingkungan.⁶³

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menempatkan TJSL sebagai instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁶⁴ Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional diorientasikan tidak hanya pada peningkatan investasi, tetapi juga pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan ramah lingkungan.

b. Pengaturan TJSL dalam UU Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), diatur secara tegas mengenai struktur organisasi, pembagian kewenangan, serta hubungan kerja antarorgan dalam Perseroan, termasuk

⁶³ Netty SR Naiborhu, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Freeport Indonesia Sebagai Penanam Modal dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, no. 1 (2018): 66, accessed November 1 2025, <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmi/article/view/351>

⁶⁴ Barus, Julia A. A. B., et al. "Pengaruh Prinsip *Corporate Social Responsibility* Terkait dengan Iklim Investasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Transparency Journal of Economic Law* 1, no. 2 (2013) : 7-8.

pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”*

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam mencakup perusahaan yang kegiatan operasionalnya mengelola, memanfaatkan, dan/atau menimbulkan dampak langsung terhadap sumber daya alam. Dengan demikian, ruang lingkup kewajiban (*liability*) TJSL tidak terbatas pada perusahaan di sektor ekstraktif seperti pertambangan, tetapi juga meliputi Perseroan yang aktivitasnya memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung.⁶⁵

Sejalan dengan hal tersebut, Ridwan Khairandy berpendapat bahwa kewajiban pelaksanaan TJSL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga berlaku bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak terhadap fungsi dan kemampuan sumber daya alam, meskipun perusahaan tersebut tidak secara langsung mengelola atau memanfaatkannya. Menurutnya, hampir seluruh bentuk kegiatan bisnis pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan, seperti polusi udara, air, maupun tanah, sehingga kewajiban TJSL pada hakikatnya melekat pada setiap Perseroan tanpa terkecuali.⁶⁶

⁶⁵ Auliya Rahmania, “Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4783, accessed November 1, 2025, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1305>

⁶⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014) : 504-505.

Melalui pengaturan tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang mewajibkan pelaksanaan TJSL secara yuridis mengikat, bukan sekadar praktik sukarela. Kewajiban ini harus dialokasikan dalam anggaran perusahaan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip kepatutan serta kewajaran. Dengan demikian, Pasal 74 UUPT menegaskan bahwa TJSL merupakan bagian integral dari tanggung jawab korporasi terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup.⁶⁷

Menurut Dirk Matten dan Jeremy Moon, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu eksplisit dan implisit. Pendekatan eksplisit dilakukan secara sukarela atas inisiatif internal perusahaan, sedangkan pendekatan implisit lahir dari nilai, norma, dan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Berdasarkan hal ini, Indonesia termasuk negara yang menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui pendekatan implisit dengan sifat wajib (*mandatory*) karena diatur secara hukum melalui peraturan perundang-undangan.⁶⁸

c. Pengaturan TJSL dalam PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan pedoman yang lebih operasional mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh Perseroan, khususnya bagi perusahaan yang

⁶⁷ Budiman, Achmad, Paramita Prananingtyas, and Novira Maharani Sukma. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas." *Notarius* 13.1 (2020): 12-21.

⁶⁸ Monica C. Matheosz, Wulanmas A. P. G. Frederik, dan Ronald Elrik Rorie, "Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas," *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).

menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Dalam Pasal 2 PP No. 47 Tahun 2012 disebutkan bahwa “*Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap Perseroan, sebagai bentuk kegiatan manusia dalam bidang usaha, memiliki komitmen moral untuk berkontribusi terhadap terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang antara Perseroan dengan lingkungan dan masyarakat setempat, sesuai dengan nilai, norma, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, Pasal 3 menjelaskan bahwa kewajiban hukum TJSL berlaku bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dengan demikian, PP ini secara tegas membedakan antara tanggung jawab moral yang melekat pada setiap Perseroan dengan kewajiban hukum yang bersifat mengikat bagi perusahaan yang aktivitasnya berdampak langsung pada lingkungan.⁶⁹

Selanjutnya, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengatur mekanisme pelaksanaan TJSL secara lebih konkret. Pasal 4 menegaskan bahwa pelaksanaan TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran. Ketentuan ini menempatkan TJSL sebagai bagian integral dari kegiatan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan secara proporsional, bukan sekadar kegiatan filantropi sukarela. Pasal 5 mengatur bahwa pelaksanaan TJSL dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat

⁶⁹ Abdul Azis Manurung, “Analisis Yuridis Penerapan PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Studi Pada PTPN IV Unit Pasir Mandoge).” *Premise Law Journal* 4 (2016): 3.

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan Pasal 6 mewajibkan Perseroan untuk melaporkan pelaksanaan TJSL dalam laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat luas.

Secara substansial, pengaturan dalam PP No. 47 Tahun 2012 menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSL memiliki fungsi strategis dalam membangun legitimasi sosial perusahaan di mata masyarakat. Legitimasi tersebut tidak hanya dipahami sebagai bentuk penerimaan terhadap keberadaan perusahaan, tetapi juga sebagai sumber daya potensial bagi keberlanjutan usaha (*going concern*).⁷⁰ Dengan demikian, melalui pelaksanaan TJSL yang konsisten dan sesuai prinsip kepatutan, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

d. Pengaturan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diwujudkan secara lebih spesifik dalam bentuk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). PPM merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah kegiatan pertambangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta

⁷⁰ Carlo Aldrin Gerungan, Audi Herli Pondaag, dan Mario A. Gerungan, "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Manado," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (Februari 10, 2024): 114, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/2208>.

pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.⁷¹

Landasan hukum utama PPM diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang tersebut, PPM didefinisikan sebagai upaya yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan PPM secara tegas diatur dalam Pasal 108, yang menyatakan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyusun dan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut harus disusun dengan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat setempat agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan.⁷²

Pengaturan yang lebih teknis mengenai pelaksanaan PPM kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam peraturan ini, ketentuan mengenai PPM diatur secara lebih rinci, khususnya dalam Pasal 179 sampai dengan Pasal 182. Regulasi tersebut mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terintegrasi dengan rencana kegiatan usaha pertambangan. Rencana tersebut juga harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

⁷¹ Rahayu, Sari, and Yetniwati Yetniwati. 2021. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat". *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2 (2): 224. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12274>

⁷² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 108.

Biaya (RKAB) perusahaan serta dilaporkan kepada pemerintah sebagai bagian dari mekanisme pengawasan kegiatan usaha pertambangan. Dengan demikian, pelaksanaan PPM tidak hanya menjadi kegiatan sosial perusahaan, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban yang melekat pada kegiatan usaha pertambangan.⁷³

Selain itu, pengaturan mengenai PPM juga tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini mengatur bahwa perusahaan pertambangan wajib menyusun rencana serta melaporkan realisasi pelaksanaan program PPM sebagai bagian dari laporan kegiatan usaha pertambangan. Ketentuan tersebut memperkuat mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan tambang.⁷⁴

Lebih lanjut, pedoman teknis pelaksanaan PPM diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam pedoman ini dijelaskan bahwa program PPM mencakup beberapa bidang utama, antara lain: pendidikan, kesehatan, peningkatan tingkat pendapatan atau kesempatan kerja, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pembentukan kelembagaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pedoman tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

⁷⁴ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan bersifat komprehensif dan berkelanjutan.⁷⁵

3. *Environmental, Social, Governance 4 Plus Siam Cement Group Indonesia*

Strategi keberlanjutan yang diterapkan oleh Siam Cement Group (SCG) diformulasikan dalam suatu kerangka kerja yang dikenal sebagai *Environmental, Social, Governance* (ESG) 4 Plus, yang mulai diperkenalkan secara korporatif sekitar tahun 2021 sebagai bagian dari arah transformasi bisnis perusahaan menuju praktik industri berkelanjutan. Kerangka ini dituangkan dalam *Sustainability Report*, yang menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan operasional dan investasi. Visi perusahaan untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan melalui inovasi, serta filosofi bisnis yang menekankan keadilan, keunggulan operasional, penghargaan terhadap individu, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam *Sustainable Development Framework* yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial di bawah kerangka tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.⁷⁶

Secara konseptual, ESG 4 Plus merupakan kodifikasi strategi korporasi yang menerjemahkan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) ke dalam empat jalur aksi operasional dan satu fondasi tata kelola. Meskipun istilah ESG 4 Plus merupakan nomenklatur internal perusahaan, kerangka ini disusun dengan merujuk pada berbagai standar dan instrumen internasional yang disebutkan dalam Sustainability Report SCG 2021, antara lain Paris Agreement dan Task Force on

⁷⁵ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

⁷⁶ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2021: Integrating ESG Towards Sustainable Growth* (Bangkok: Siam Cement Group, 2022): 6. [SCG-Sustainability-Report-2021.pdf](#).

Climate-related Financial Disclosures (TCFD) dalam pengelolaan isu perubahan iklim, Sustainable Development Goals (SDGs) dalam dimensi sosial dan pembangunan berkelanjutan, Global Reporting Initiative (GRI Standards) dalam pelaporan keberlanjutan, serta standar manajemen lingkungan seperti ISO 14001 dan pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sumber daya.⁷⁷

Selain itu, praktik tata kelola dan transparansi perusahaan juga merujuk pada indikator yang digunakan dalam berbagai indeks keberlanjutan global, seperti Dow Jones Sustainability Index (DJSI) dan FTSE4Good Index, yang menilai kinerja perusahaan berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara terintegrasi.⁷⁸ Visualisasi kerangka ESG 4 Plus yang digunakan oleh SCG dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Kerangka ESG 4 Plus Siam Cement Group



Sumber : *Sustainability Report 2021: ESG 4 Plus Strategy and Sustainability Performance*

Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan bahwa strategi keberlanjutan SCG diterjemahkan secara operasional melalui pendekatan ESG 4 Plus, yang mencakup empat fokus utama, yaitu *Set Net Zero by 2050* sebagai komitmen pengurangan emisi dan efisiensi energi, *Go Green* yang menitikberatkan pada pengelolaan lingkungan dan efisiensi sumber daya, *Reduce Inequality* yang

⁷⁷ *Ibid*, 114.

⁷⁸ *Ibid*, 114.

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta *Embrace Collaboration* yang menekankan kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Adapun unsur Plus yaitu “*Fairness and Transparency in All Operations*” berfungsi sebagai penguat implementasi melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, manajemen risiko, dan inovasi berkelanjutan.⁷⁹ Uraian lebih rinci mengenai implementasi masing-masing aspek tersebut akan dibahas pada bagian lingkungan, sosial, dan tata kelola berikut ini.

a. Bidang Lingkungan (*Environmental*)

Dalam bidang lingkungan, fokus strategi ESG 4 Plus tidak hanya dipahami sebagai upaya konservasi sumber daya alam secara pasif, melainkan dioperasionalisasikan melalui dua jalur strategis utama, yaitu *Set Net Zero* dan *Go Green*.⁸⁰ Jalur Set Net Zero berorientasi pada upaya dekarbonisasi industri yang dilakukan SCG secara sistematis. Strategi ini mencakup target pencapaian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nol bersih (*net zero*) pada tahun 2050, serta target jangka menengah berupa pengurangan emisi, khususnya Scope 1 dan 2 sebesar 20–25% pada tahun 2030.”⁸¹

⁷⁹ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2022: Rise To The Challenges Through ESG Integration* (Bangkok: Siam Cement Group, 2023): 50-51. [SCG-Sustainability-Report-2022.pdf](#).

⁸⁰ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2021: Integrating ESG Towards Sustainable Growth* (Bangkok: Siam Cement Group, 2022): 6. [SCG-Sustainability-Report-2021.pdf](#).

⁸¹ Siam Cement Group (SCG), *Net Zero 2050 – SCG Sustainability*, diakses dari [Net Zero 2050 - SCG Sustainability](#);

Gambar 2.2 Peta Jalan SCG *Net Zero* 2050



Sumber : *Sustainability Report 2024 : Empowering Inclusive Green Growth To Achieve Net Zero 2050 SCG*

Komitmen ini selaras dengan kerangka Paris Agreement yang menekankan perlunya menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C dari tingkat pra-industri,⁸² serta pendekatan pengelolaan risiko iklim seperti yang direkomendasikan oleh Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Dalam praktiknya, strategi *Net Zero* SCG terwujud tidak hanya melalui target angka, tetapi juga melalui pengembangan inovasi teknologi rendah karbon, transisi energi bersih, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, serta otomatisasi proses untuk meningkatkan efisiensi energi di seluruh unit operasional perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jalur *Net Zero* merupakan bagian integral dari pergeseran model operasional perusahaan menuju produksi rendah karbon dalam jangka panjang.⁸³

Sementara itu, jalur *Go Green* berfokus pada penerapan prinsip ekonomi sirkular (*circular economy*) untuk meminimalkan limbah dan

⁸² United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), *The Paris Agreement*, diakses melalui [Paris Agreement – UNFCCC](#)

⁸³ Siam Cement Group (SCG), *Net Zero 2050 – SCG Sustainability*, diakses dari [Net Zero 2050 - SCG Sustainability](#);

mengoptimalkan pemanfaatan kembali sumber daya sepanjang rantai nilai.⁸⁴

Pendekatan ini juga mencakup konsep nature positive, yang diperkuat dalam Kunming Montreal Global Biodiversity Framework pada Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP15) tahun 2022, yang menetapkan tujuan global untuk menghentikan dan membalikkan kehilangan keanekaragaman hayati pada tahun 2030 serta mendorong pemulihan ekosistem pada tahun 2050.⁸⁵

Dalam operasionalnya, SCG mengimplementasikan pendekatan tersebut melalui efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, penggunaan bahan baku daur ulang, rehabilitasi lingkungan, serta pengelolaan dampak kegiatan industri terhadap ekosistem di sepanjang rantai nilai.⁸⁶ Dalam penyusunan dan pelaksanaan program lingkungan ini, SCG merujuk pada berbagai standar dan kerangka internasional, antara lain prinsip ekonomi sirkular, ISO 14001, serta Sustainable Development Goals (SDGs) yang berkaitan dengan konsumsi dan produksi berkelanjutan serta perlindungan ekosistem.⁸⁷

Dengan demikian, dimensi lingkungan dalam kerangka ESG 4 Plus tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup upaya pengurangan emisi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pengelolaan dampak lingkungan sebagai bagian dari strategi operasional perusahaan dalam jangka panjang.

⁸⁴Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2021*:), *Integrating ESG Towards Sustainable Growth* (Bangkok: Siam Cement Group, 2022): 12-13. [SCG-Sustainability-Report-2021.pdf](#).

⁸⁵ SCG, *Nature Positive*, diakses 12 Februari 2026, [Nature Positive - SCG Sustainability](#).

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷ Siam Cement Group (SCG), *Integrating ESG Towards Sustainable Growth* (Bangkok: Siam Cement Group, 2022): 114. [SCG-Sustainability-Report-2021.pdf](#).

b. Bidang Sosial (*Social*)

Bidang sosial dalam ESG 4 Plus diterjemahkan ke dalam upaya sistematis untuk menciptakan nilai bersama (*Creating Shared Value*) antara perusahaan dan masyarakat melalui dua jalur utama, yaitu *Reduce Inequality* dan *Embrace Collaboration*.⁸⁸ Jalur *Reduce Inequality* berorientasi pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah operasional perusahaan melalui strategi pemberdayaan komunitas, khususnya dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas ekonomi masyarakat agar mampu menciptakan pendapatan dan memperkuat kemandirian secara berkelanjutan.⁸⁹

Dalam praktiknya, SCG mengembangkan program pelatihan, penguatan jaringan usaha, serta pengembangan nilai tambah produk komunitas sebagai bagian dari pendekatan ESG yang mengintegrasikan pembangunan sosial dengan kegiatan bisnis dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan ini juga mencerminkan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan pengurangan ketimpangan dan penguatan ketahanan komunitas.⁹⁰

SCG telah mengidentifikasi "*Reduce Inequality by Power of Community*" sebagai salah satu fitur utama dalam strategi sosialnya sejak tahun 2021, yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di masa krisis.⁹¹ Indikator implementasinya terlihat dari program pemberdayaan seperti inisiatif "*Learn to Earn*" yang bertujuan

⁸⁸ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2022: Rise To The Challenges Through ESG Integration* (Bangkok: Siam Cement Group, 2023), 50. [SCG-Sustainability-Report-2022.pdf](#).

⁸⁹ SCG, "*Reduce Inequality by Power of Community*," *SCG Sustainability*, diakses 12 Februari 2026, [Reduce Inequality by Power of Community - SCG Sustainability](#)

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Siam Cement Group (SCG), *Integrating ESG Towards Sustainable Growth* (Bangkok: Siam Cement Group, 2022): 76. [SCG-Sustainability-Report-2021.pdf](#)

meningkatkan keterampilan kerja 50.000 orang pada tahun 2030, serta pengembangan wirausaha lokal dan komunitas melalui pengembangan produk dan akses pasar digital.⁹²

Adapun jalur *Embrace Collaboration* dalam kerangka ESG 4 Plus menekankan pentingnya kemitraan multipihak dalam merespons persoalan sosial dan lingkungan yang bersifat kompleks. SCG menegaskan bahwa berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan transisi energi, tidak dapat diselesaikan oleh satu entitas secara mandiri, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.⁹³

Dalam praktiknya, pendekatan ini diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama di tingkat nasional, regional ASEAN, maupun global, khususnya dalam pelaksanaan proyek ekonomi sirkular, pengelolaan dan daur ulang material, pengembangan produk rendah emisi, serta peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan agar terlibat dalam agenda ESG. SCG juga menekankan bahwa kemitraan memungkinkan dampak yang lebih luas dibandingkan upaya yang dilakukan secara individual, sehingga perusahaan mengembangkan model kolaborasi berdasarkan prioritas dan analisis dampak, termasuk proyek percontohan transisi energi dan pengembangan bahan baku alternatif berbasis material daur ulang yang memerlukan keterlibatan berbagai sektor.⁹⁴

⁹² Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2022: Rise To The Challenges Through ESG Integration* (Bangkok: Siam Cement Group, 2023), 5. [SCG-Sustainability-Report-2022.pdf](#).

⁹³ SCG, “Partnership and Collaboration Towards Sustainability”, diakses 13 Februari 2026, [Partnership and Collaboration Towards Sustainability - SCG Sustainability](#).

⁹⁴ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2022: Rise To The Challenges Through ESG Integration* (Bangkok: Siam Cement Group, 2023), 51. [SCG-Sustainability-Report-2022.pdf](#).

Selain itu, SCG menyatakan bahwa kolaborasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap wilayah operasional, sekaligus berperan sebagai anggota masyarakat yang aktif di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam kerangka tersebut, perusahaan berupaya membangun jaringan kerja sama di sepanjang rantai nilai, mendukung aliansi strategis, serta mendorong peningkatan keunggulan operasional secara bersama-sama guna mencapai hasil keberlanjutan yang nyata dan dapat diperluas.⁹⁵

Implementasi jalur ini juga tercermin dalam keterlibatan SCG dalam berbagai kemitraan industri dan global, antara lain melalui keanggotaan dalam Circular Economy in Construction Industry (CECI) untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular di sektor konstruksi, serta partisipasi dalam Alliance to End Plastic Waste (AEPW) yang berfokus pada pengurangan dan pengelolaan limbah plastik melalui inovasi dan pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah.⁹⁶ Melalui berbagai bentuk kolaborasi tersebut, perusahaan berupaya memperluas dampak program keberlanjutan sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi strategi ESG dalam rantai nilai industri.

c. Bidang Tata Kelola (*Governance*)

Elemen “Plus” dalam kerangka ESG 4 Plus dirumuskan melalui prinsip *Fairness and Transparency in All Operations*, yang merepresentasikan bidang tata kelola sebagai fondasi pengikat seluruh strategi keberlanjutan perusahaan. Prinsip ini menempatkan transparansi,

⁹⁵ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2021: Integrating ESG Towards Sustainable Growth* (Bangkok: Siam Cement Group, 2022): 25. [SCG-Sustainability-Report-2021.pdf](#).

⁹⁶ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2021: Integrating ESG Towards Sustainable Growth* (Bangkok: Siam Cement Group, 2022): 56-57. [SCG-Sustainability-Report-2021.pdf](#).

akuntabilitas, dan integritas sebagai prasyarat utama dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, sekaligus memastikan penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara sistematis demi kepatuhan dan keberlanjutan operasional.⁹⁷

Komitmen tersebut diperkuat melalui internalisasi empat nilai inti perusahaan, yaitu *Adherence to Fairness* (berpegang pada keadilan dan kejujuran dalam setiap keputusan bisnis), *Dedication to Excellence* (komitmen terhadap peningkatan mutu dan kinerja berkelanjutan), *Belief in the Value of the Individual* (penghargaan terhadap martabat dan potensi setiap individu dalam organisasi), serta *Concern for Social Responsibility* (kepedulian terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan). Nilai-nilai ini ditanamkan kepada seluruh jajaran, mulai dari dewan direksi hingga karyawan, sebagai bagian dari budaya perusahaan yang diwariskan lintas generasi dan menjadi pedoman perilaku organisasi sehari-hari.⁹⁸

Dalam operasionalnya, seluruh aktivitas bisnis menerapkan konsep *Integrated Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) secara holistik, yang mengintegrasikan fungsi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam satu kerangka pengendalian terpadu. Pendekatan ini dipadukan dengan *Three Lines Model*, yaitu model pengelolaan risiko dan pengawasan internal yang membagi peran organisasi ke dalam tiga lapis pertahanan.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid*, 6.

⁹⁸ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2021: Integrating ESG Towards Sustainable Growth* (Bangkok: Siam Cement Group, 2022): 25. [SCG-Sustainability-Report-2021.pdf](#).

⁹⁹ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2022: Rise To The Challenges Through ESG Integration* (Bangkok: Siam Cement Group, 2023), 68-69. [SCG-Sustainability-Report-2022.pdf](#).

Lini pertama (*first line*) adalah manajemen operasional yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kegiatan bisnis sehari-hari sekaligus pengendalian risiko di tingkat operasional. Lini kedua (*second line*) terdiri dari fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang berperan merumuskan kebijakan, standar, serta melakukan pemantauan atas efektivitas pengendalian yang dijalankan oleh lini pertama. Adapun lini ketiga (*third line*) adalah fungsi audit internal yang independen, yang bertugas melakukan evaluasi dan memberikan jaminan objektif kepada dewan direksi dan manajemen puncak mengenai efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal.¹⁰⁰

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka ESG 4 Plus yang diterapkan oleh Siam Cement Group merupakan strategi korporasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kebijakan dan praktik operasional perusahaan secara terstruktur. Dimensi lingkungan diarahkan pada pengurangan emisi, efisiensi sumber daya, dan pengelolaan dampak lingkungan, dimensi sosial berfokus pada pengurangan kesenjangan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kolaborasi multipihak, sedangkan dimensi tata kelola ditegaskan melalui prinsip *Fairness and Transparency in All Operations* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko sebagai fondasi keberlanjutan. Dengan demikian, ESG 4 Plus berfungsi sebagai kerangka strategis yang mengarahkan transformasi operasional perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang serta

¹⁰⁰ *Ibid*, 68-69.

menjadi dasar analisis dalam menilai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

4. Hubungan *Environmental, Social, and Governance* dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perkembangan tata kelola perusahaan modern menempatkan keberlanjutan (*sustainability*) sebagai prinsip utama dalam menjalankan aktivitas bisnis. Pergeseran paradigma ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial serta dampak lingkungan dari kegiatan usahanya.¹⁰¹ Dalam konteks ini, konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di tingkat global memiliki peran yang saling melengkapi. Keduanya berorientasi pada pembentukan praktik bisnis yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan, meskipun berbeda dari sisi karakter normatif dan ruang penerapannya.

Secara yuridis, TJSL merupakan kewajiban hukum yang diberlakukan bagi setiap perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Pengaturan ini menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.¹⁰² Dengan demikian, TJSL di Indonesia tidak bersifat sukarela, melainkan merupakan kewajiban hukum

¹⁰¹ W. K. Hermanda dan R. E. Wijaya, "CSR Performance and ESG Risk terhadap Nilai dan Kesehatan Keuangan Perusahaan Non-Financial Terdaftar Bursa Efek Indonesia Periode 2019–2022" (2024): 904, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13766370>.

¹⁰² Andrew Shandy Utama, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 27.

yang melekat pada keberadaan korporasi sebagai subjek hukum. Pelaksanaannya menjadi salah satu bentuk akuntabilitas sosial perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan negara.

Sementara itu, Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan kerangka penilaian global yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menjalankan prinsip keberlanjutan melalui tiga dimensi utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perkembangan konsep ini tidak terlepas dari dinamika rezim perubahan iklim global. Sejak tahun 1995, *Conference of the Parties* (COP) sebagai forum tahunan negara-negara pihak dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) diselenggarakan secara rutin dan menghasilkan berbagai kesepakatan internasional, salah satunya Protokol Kyoto tahun 1997 yang mewajibkan negara-negara menetapkan target pembatasan dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Protokol tersebut mulai berlaku pada tahun 2005 dan memperkuat tuntutan akuntabilitas lingkungan, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi sektor bisnis.¹⁰³

Sejak diperkenalkannya *United Nations Principles for Responsible Investing* (UN PRI) pada tahun 2005 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pendekatan ESG semakin memperoleh legitimasi internasional. Ribuan institusi investasi di seluruh dunia telah mengadopsi prinsip tersebut sebagai panduan investasi yang bertanggung jawab. Dalam perkembangannya, ESG tidak hanya dipandang sebagai kerangka nilai etis, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko investasi, karena perusahaan yang mengabaikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola cenderung

¹⁰³ Danur Lambang Pristiandaru, "Kenali Sejarah Munculnya ESG, Bermula Sejak 1990-an," *Kompas.com*, 23 Juni 2023, <https://lestari.kompas.com/read/2023/06/23/160000286/kenali-sejarah-munculnya-esg-bermula-sejak-1990-an>

menghadapi risiko reputasi, ketidakstabilan kinerja jangka panjang, serta ancaman terhadap keberlanjutan usahanya.¹⁰⁴

Di Indonesia, pasar modal sebagai instrumen ekonomi strategis turut merespons perkembangan global ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat penerapan prinsip ESG, antara lain melalui Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Regulasi tersebut juga mengatur kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sebagai bentuk transparansi terhadap dampak sosial dan lingkungan kegiatan usaha. Langkah ini menjadi tonggak penting integrasi prinsip ESG dalam sistem keuangan nasional.¹⁰⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa TJSL dan ESG memiliki hubungan yang bersifat komplementer. TJSL merupakan bentuk implementasi konkret dari prinsip keberlanjutan yang secara hukum mengikat perusahaan di Indonesia, sedangkan ESG berfungsi sebagai instrumen penilaian global terhadap kinerja sosial, lingkungan, dan tata kelola korporasi. Integrasi antara keduanya menjadikan perusahaan tidak hanya patuh terhadap ketentuan hukum nasional, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

¹⁰⁴ Aldi Ardiansyah Siagian et al., “Analisis Yuridis terhadap Implementasi ESG (Environmental, Social, Governance) dalam Regulasi Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 3 (2025) : 258.

¹⁰⁵ Jasmine, A. “Tinjauan Yuridis Greenwashing oleh Lembaga Perbankan di Indonesia Berdasarkan Prinsip ESG dan Hukum Nasional.” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 5 (2024): 399, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i5.4622>.

B. TEORI KEPATUHAN HUKUM DAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM MENILAI EFEKTIVITAS HUKUM

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Secara etimologis, kepatuhan hukum terdiri dari dua unsur, yaitu “kepatuhan” dan “hukum”. Istilah *kepatuhan* berasal dari kata “patuh” yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap taat dan tunduk pada perintah atau aturan serta disiplin dalam pelaksanaannya. Kepatuhan mencerminkan kesediaan individu untuk menaati ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketertiban dan keteraturan sosial. Kepatuhan tidak hanya dipahami sebagai respons terhadap tekanan atau sanksi, tetapi juga sebagai wujud kesadaran internal yang terbentuk melalui pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap nilai-nilai norma.¹⁰⁶ Oleh karena itu, kepatuhan merupakan sikap sadar yang lahir dari proses pendidikan, pembiasaan, dan pengalaman sosial yang mendorong individu bertindak sesuai dengan aturan yang diyakini benar.

Adapun istilah *hukum* memiliki beragam definisi dari para pemikir besar. Thomas Aquinas memandang hukum sebagai aturan rasional yang mendorong manusia untuk berbuat baik dan menahan diri dari tindakan yang bertentangan dengan kebaikan umum. Immanuel Kant mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kondisi yang memungkinkan kehendak pribadi seseorang selaras dengan kehendak orang lain berdasarkan prinsip kebebasan. John Austin, sebagai tokoh positivisme yuridis, memaknai hukum sebagai seperangkat perintah dari penguasa kepada masyarakat yang disertai kewajiban dan sanksi. Sementara itu, Oliver Wendell Holmes melihat hukum sebagai pola perilaku sebagaimana

¹⁰⁶ Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, dan Andries Lionardo, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang,” *Sriwijaya Journal of Medicine* 1, no. 1 (2018): 9–10.

diputuskan hakim, yang dipengaruhi oleh interpretasi hukum, moral pribadi, dan kepentingan sosial.¹⁰⁷ Dari berbagai pemikiran tersebut, kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku, yang tampak melalui perilaku nyata yang patuh terhadap aturan demi keteraturan sosial.

Kepatuhan hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum, yaitu tingkat pemahaman, penghormatan, dan pelaksanaan hukum oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Satjipto Rahardjo menafsirkan kesadaran hukum sebagai kesediaan masyarakat untuk menerima hukum sebagai pedoman yang dibentuk berdasarkan rasionalitas dan tujuan tertentu. Mertokusumo memaknainya sebagai kesadaran mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam hubungan dengan orang lain.¹⁰⁸ Kedua pandangan ini menegaskan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi membutuhkan penghayatan terhadap nilai keadilan dan ketertiban yang menjadi landasan keberlakuan hukum.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai alat pengendalian sosial, sarana untuk mempermudah interaksi sosial, serta instrumen pembaharuan masyarakat. Melalui fungsi-fungsi tersebut, hukum diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara ketertiban dan ketenangan sosial, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap peraturan. Kepatuhan hukum dengan demikian merupakan bentuk kesetiaan dan ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku, baik karena kesadaran moral maupun keyakinan bahwa hukum berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial. Kepatuhan hukum tidak hanya berarti tunduk pada

¹⁰⁷ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 934. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>.

¹⁰⁸ Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009) : 34.

peraturan karena adanya sanksi, tetapi juga merupakan hasil internalisasi nilai-nilai hukum yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁹

Sejalan dengan pandangan tersebut, Herbert C. Kelman melalui teorinya tentang *compliance*, *identification*, and *internalization* menjelaskan bahwa kepatuhan lahir dari tiga tingkat penerimaan norma sosial atau hukum. Pada tingkat pertama, individu mematuhi karena adanya tekanan eksternal (*compliance*) pada tingkat kedua, karena keinginan untuk diakui atau menyesuaikan diri dengan kelompok sosial (*identification*) dan pada tingkat tertinggi, karena nilai-nilai hukum tersebut telah menyatu dengan keyakinan moral individu (*internalization*).¹¹⁰ Pemikiran Kelman mempertegas bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan yang lahir akibat sanksi, tetapi juga dari sejauh mana hukum diinternalisasi dan diterima secara sadar oleh masyarakat sebagai bagian dari nilai moral dan sosial mereka.

2. Kepatuhan Hukum Herbert C. Kelman

Herbert C. Kelman, seorang psikolog sosial dari Harvard University, mengemukakan teori tentang tiga tingkat proses kepatuhan yang menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok menerima dan menyesuaikan diri terhadap pengaruh sosial, yaitu *compliance* (kepatuhan), *identification* (identifikasi), dan *internalization* (internalisasi).¹¹¹ Teori ini berangkat dari kajiannya tentang perubahan sikap dan perilaku dalam komunikasi sosial, namun konsep tersebut

¹⁰⁹ Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 83–84.

¹¹⁰ Pipit Kalsum Wigati, “Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan,” *El-Dusturie* 3, no. 1 (2024): 33.

¹¹¹ Herbert C. Kelman, “Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change,” *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 51–60.

memiliki relevansi luas, termasuk dalam memahami efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat.

Menurut Kelman, kepatuhan (*compliance*) terjadi ketika seseorang menaati aturan atau perintah karena adanya tekanan eksternal, seperti keinginan untuk memperoleh imbalan atau menghindari sanksi. Dalam hukum, kepatuhan jenis ini tampak pada individu yang menaati hukum semata-mata karena takut terhadap hukuman atau sanksi yang diatur oleh negara. Kepatuhan ini bersifat dangkal dan tidak mencerminkan penerimaan nilai-nilai hukum secara substansial karenanya, tingkat keberlanjutan perilaku hukum yang dihasilkan cenderung rendah ketika pengawasan atau ancaman hukuman dihilangkan.¹¹²

Tingkat kedua adalah identifikasi (*identification*), yaitu bentuk kepatuhan yang didorong oleh keinginan individu untuk mempertahankan hubungan baik dengan kelompok atau otoritas yang dihormati. Dalam hukum, identifikasi terjadi ketika masyarakat menaati hukum karena adanya rasa keterikatan sosial, penghargaan terhadap aparat penegak hukum, atau dorongan untuk mempertahankan citra sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan ini lebih stabil dibandingkan kepatuhan instrumental, sebab perilaku hukum yang terbentuk terkait dengan hubungan sosial dan identitas kelompok, bukan hanya tekanan eksternal.¹¹³

Tingkat tertinggi adalah internalisasi (*internalization*), yaitu ketika nilai-nilai hukum diterima dan diyakini sebagai bagian dari sistem moral dan keyakinan pribadi. Pada tahap ini, seseorang menaati hukum bukan karena paksaan atau keinginan untuk diterima, melainkan karena ia meyakini bahwa hukum tersebut

¹¹² Slamet Yuswanto, "Efektivitas Ketentuan HKI Terdaftar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 133.

¹¹³ Kamaruddin. "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif *Law Enforcement*." *Al-Adl* 9, no. 2 (2016): 151.

benar, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang ia anut.¹¹⁴ Kepatuhan hukum yang berlandaskan internalisasi mencerminkan efektivitas hukum yang sejati, karena norma hukum telah menyatu dengan kesadaran moral masyarakat.

Dalam menilai efektivitas hukum, teori Kelman memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami sejauh mana norma hukum diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan sanksi atau mekanisme penegakan, tetapi juga pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang dikandung hukum tersebut. Jika kepatuhan masyarakat masih berada pada tingkat *compliance*, maka hukum baru efektif secara formal. Namun, jika telah mencapai tingkat *internalization*, maka hukum dapat dikatakan efektif secara substantif karena telah membentuk kesadaran hukum yang berkelanjutan.¹¹⁵ Dengan demikian, teori kepatuhan hukum Herbert C. Kelman memberikan landasan untuk menilai sejauh mana implementasi hukum di masyarakat mencerminkan penerimaan nilai-nilai hukum sebagai bagian dari sistem sosial dan moral.

3. Hubungan Kepatuhan Hukum dengan Partisipasi Masyarakat

Kepatuhan hukum merupakan indikator penting dari efektivitas hukum dalam masyarakat. Teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Herbert C. Kelman menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan seseorang terhadap hukum dapat dilihat melalui tiga tahapan psikologis, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Pada tahap *compliance*, individu mematuhi hukum karena adanya tekanan eksternal atau ancaman sanksi, kemudian pada tahap *identification*, kepatuhan muncul karena dorongan sosial dan keinginan untuk menyesuaikan diri

¹¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 352.

¹¹⁵ Asna. "Falsafah Kepatuhan, Kesadaran dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 111.

dengan kelompok atau otoritas yang dihormati sedangkan pada tahap *internalization*, kepatuhan didorong oleh keyakinan moral bahwa hukum tersebut benar dan adil.¹¹⁶ Ketiga dimensi ini menggambarkan proses internal individu dalam menerima dan mematuhi norma hukum.

Meskipun teori Kelman memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami kepatuhan hukum dari sisi psikologis dan sosial, teori ini masih berfokus pada dimensi individual dan relasi vertikal antara individu dengan otoritas hukum. Dalam implementasi hukum di masyarakat, kepatuhan tidak hanya lahir dari kesadaran individu, tetapi juga dari keterlibatan kolektif masyarakat dalam mendukung, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, teori kepatuhan hukum Kelman perlu dilengkapi dengan pendekatan partisipatif yang menekankan peran masyarakat sebagai subjek aktif dalam sistem hukum.

Konsep partisipasi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff dapat menjadi pelengkap dalam memahami dimensi sosial dari kepatuhan hukum. Cohen dan Uphoff mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi. Partisipasi bukan sekadar kehadiran fisik, tetapi juga mencerminkan keterlibatan emosional, intelektual, dan sosial masyarakat dalam upaya mencapai tujuan bersama.¹¹⁷ Dalam hukum, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan warga dalam mendukung keberlakuan hukum, memberikan pengawasan terhadap penegakannya, serta turut serta dalam membentuk budaya hukum yang adil dan berkeadaban.

¹¹⁶ Herbert C. Kelman, "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change," *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 51–60.

¹¹⁷ Nurul Safitri, Rita Myrna, and Slamet Usman Ismanto. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi." *JANE—Jurnal Administrasi Negara* 14, no. 1 (2022): 307.

Lebih lanjut, Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki beberapa tingkatan yang mencerminkan kedalaman keterlibatan warga dalam suatu proses sosial. Pada tahap perencanaan, masyarakat berperan mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan prioritas program, tahap ini menunjukkan bahwa suara masyarakat menjadi dasar bagi arah kegiatan yang akan dijalankan. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi tampak melalui keterlibatan langsung dalam menjalankan program, baik melalui tenaga, waktu, gagasan, maupun kontribusi sumber daya lainnya. Selanjutnya, pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat terlibat dalam menggunakan, memelihara, dan memastikan keberlanjutan manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahap terakhir adalah evaluasi, yakni ketika masyarakat memberikan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan serta menyampaikan masukan untuk perbaikan ke depan.¹¹⁸

Keempat tingkatan ini menggambarkan bahwa partisipasi bukan sekadar tindakan administratif, melainkan proses yang memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan atau norma yang dijalankan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor penting yang mendukung kepatuhan hukum, karena keterlibatan yang utuh dalam suatu proses cenderung mendorong masyarakat untuk menerima, menginternalisasi, dan mematuhi norma yang dihasilkan bersama.

Dengan mengintegrasikan teori kepatuhan hukum Herbert C. Kelman dan konsep partisipasi masyarakat Cohen dan Uphoff, analisis mengenai kepatuhan hukum dapat disusun secara lebih komprehensif. Kepatuhan hukum tidak hanya dipahami sebagai hasil dari tekanan eksternal atau kesadaran individual, tetapi juga sebagai proses sosial yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam

¹¹⁸ Rismanita, Ely, dan Galih Wahyu Pradana. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro." *Publika* (2022): 152–156.

mendukung, mengawasi, dan memaknai keberlakuan hukum. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam memperkuat proses internalisasi nilai-nilai hukum, menumbuhkan rasa memiliki terhadap aturan, serta membangun legitimasi sosial terhadap sistem hukum.¹¹⁹

Pengalaman berbagai studi salah satunya studi Solichah, Rachmi dan Karjoko hasilnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi publik yang lebih tinggi berkorelasi dengan meningkatnya efektivitas regulasi dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.¹²⁰ Melalui partisipasi, hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen sepihak dari negara, tetapi sebagai kesepakatan moral bersama yang berfungsi mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, hubungan antara kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat bersifat saling memperkuat kemudian partisipasi menjadi prasyarat bagi kepatuhan yang substantif, dan kepatuhan yang berbasis kesadaran kolektif pada akhirnya mendorong masyarakat untuk terus berperan dalam pembaruan hukum.

C. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* AL-SYATIBI

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara lughawi (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan, maksud, atau sesuatu yang hendak dicapai. Adapun *syari'ah* secara etimologis diartikan sebagai jalan menuju sumber air, yang dalam makna kiasan dipahami sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian, secara

¹¹⁹ Ending Solehudin, Idzam Fautanu, dan Lutfi Fahrul Rizal. "The Value of Community Participation in the Creation of Local Legal Products in Indonesia." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (2024): 99–114.

¹²⁰ Solichah Novyana Putri, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Lego Karjoko, "Implications of Making Legal Products (Legislation) that Do Not Involve Public Participation," *International Journal of Law* 6, no. 5 (2020): 316–319, <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2020/vol6issue5/6-5-64-269.pdf>.

bahasa *maqashid al-syari'ah* dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan syariat dalam mengarahkan kehidupan manusia.¹²¹

Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang menekankan orientasi kemaslahatan sebagai inti dari *maqashid syariah*. Ibnu Asyur membedakan *maqashid syariah* ke dalam dua kategori, yaitu umum dan khusus. Secara umum, *maqashid syariah* dipahami sebagai makna dan hikmah yang menjadi tujuan pembuat syariat dalam keseluruhan atau sebagian besar ketentuan hukum. Adapun secara khusus, *maqashid syariah* merujuk pada tujuan-tujuan tertentu yang dikehendaki oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam tindakan-tindakan tertentu.¹²²

Sejalan dengan itu, 'Allal al-Fasi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap ketentuan hukum-Nya. Ar-Raisuni menyatakan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syariat demi kemaslahatan manusia. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *maqashid syariah* mencakup makna dan sasaran yang terkandung dalam keseluruhan atau sebagian besar hukum syariat, serta hikmah yang menjadi dasar ditetapkannya hukum-hukum tersebut.¹²³

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam setiap ketentuan hukum Islam, yang bertujuan mewujudkan kebaikan, keseimbangan, dan keberlangsungan hidup manusia.

¹²¹ Jejen Hendar, Nurul Chotidjah, dan Abdul Rohman, "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah," *Anterior Jurnal* 20, no. 3 (2021): 72.

¹²² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019): 19

¹²³ *Ibid*, 20-21.

2. Pembagian Maqashid Syariah

Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* tidak memberikan definisi maqashid syariah secara eksplisit, melainkan langsung menguraikan substansi dan ruang lingkupnya melalui pembagian tujuan-tujuan syariat. Menurut Al-Syatibi, maqashid terbagi menjadi dua bagian, yaitu *qashdu al-syari'* (tujuan Pembuat syariat) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Lebih lanjut, *qashdu al-syari'* dibagi menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*, yaitu tujuan Allah dalam menetapkan syariat. Kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*, yakni tujuan penetapan syariat agar dapat dipahami oleh manusia. Ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*, yaitu tujuan penetapan syariat sebagai dasar pembebanan hukum sesuai dengan konsekuensinya. Keempat, *qashdu al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah*, yaitu tujuan agar manusia tunduk dan menjalankan ketentuan syariat secara menyeluruh.¹²⁴

Dalam pembahasan ini, tidak seluruh pembagian maqasid yang dikemukakan oleh al-Syatibi akan diuraikan, melainkan hanya bagian yang pertama, yaitu *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*, karena aspek ini yang paling relevan dengan fokus penelitian. Bagian ini menjelaskan tujuan Allah dalam menetapkan syariat, yang pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Al-Syatibi membagi maqasid menjadi tiga bagian, yaitu *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Ketiga bagian tersebut tersusun bertingkat dimana skala prioritas dimulai dari yang paling dasar *dharuriyyah* kemudian berangsur-angsur menuju *tahsiniyyah*.¹²⁵

¹²⁴ Sutisna, et.al. *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021) : 54

¹²⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018): 25

Masalah *dharuriyyah* merupakan tingkatan tertinggi karena berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat mendasar dan tanpanya kehidupan manusia tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan dapat menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Masalah pada tingkat ini diwujudkan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama (*Hifzh ad-Din*), jiwa (*Hifzh an-Nafs*), akal (*Hifzh al-'Aql*), keturunan (*Hifzh an-Nasl*), dan harta (*Hifzh al-Mal*).¹²⁶ Setelah itu terdapat masalah *hajjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang berfungsi memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan, meskipun ketiadaannya tidak sampai menimbulkan kerusakan yang mendasar.¹²⁷ Adapun masalah *tahsiniyyah* merupakan pelengkap atau penyempurna yang berkaitan dengan kepatutan, adat kebiasaan, dan akhlak mulia. Contohnya seperti larangan membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.¹²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa konsep *qashdu al-syari'* *fi wadh'i al-syari'ah* menunjukkan bahwa tujuan utama penetapan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam berbagai tingkat kebutuhan. Kemaslahatan tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendasar (*dharuriyyah*), tetapi juga kebutuhan yang bersifat pelengkap dan penyempurna (*hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*), sehingga syariat berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan manusia secara menyeluruh.

¹²⁶ Sutisna, et.al. *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021) : 55.

¹²⁷ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 6, no. 1 (2014):117.

¹²⁸ Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 117, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

3. Relevansi *Maqashid Syariah* terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Maqashid syariah pada hakikatnya berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Tujuan tersebut mencakup dua fungsi utama, yaitu *tahsil*, yakni mewujudkan dan mengamankan manfaat (*manfa'ah*), serta *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau bahaya (*madarrah*) sebagaimana diarahkan oleh pembuat syariat. Orientasi ini menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi tujuan sosial yang berhubungan erat dengan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan ekosistem lingkungan.¹²⁹ Prinsip keseimbangan antara keuntungan bisnis, dengan kewajiban tanggung jawab sosial, serta larangan berbuat kerusakan ekologis (*mafsadah*) ini, secara tegas diamanatkan oleh Allah Swt. dalam Surah Al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*”¹³⁰

Prinsip teologis tersebut memiliki keterkaitan filosofis yang kuat dengan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam hukum positif di Indonesia. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa TJSL bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

¹²⁹ Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, “Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (2016): 120, <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>.

¹³⁰ Al-Qur'an Kementerian Agama (Q.S. Al Qasas ayat 77)

lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung terciptanya hubungan korporasi yang serasi, seimbang, dan selaras dengan daya dukung lingkungan serta kemandirian masyarakat setempat.¹³¹

Keterkaitan antara *maqashid syariah* dan TJSL terlihat jelas dari kesamaan orientasi keduanya yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan. Secara normatif, orientasi TJSL tidak lagi berpusat pada akumulasi keuntungan ekonomi semata (*profit-oriented*), melainkan telah bergeser pada perlindungan hak-hak masyarakat dan pelestarian ekologi.¹³² Pergeseran paradigma menuju pelestarian lingkungan ini sejalan dengan peringatan Al-Qur'an mengenai dampak eksploitasi alam oleh manusia, sebagaimana termaktub dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹³³

Ayat tersebut mempertegas prinsip *maqashid* yang menempatkan perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan dan pencegahan kerusakan bumi sebagai hierarki tertinggi dari suatu hukum.¹³⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, tidak seluruh unsur *maqashid* digunakan sebagai alat analisis. Pembahasan difokuskan secara spesifik pada unsur-unsur yang paling relevan dengan karakteristik pelaksanaan TJSL, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) yang

¹³¹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penjelasan Umum.

¹³² Dodi Irawan, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kewajiban dan Dampaknya Terhadap Operasi dan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan," *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 1, no. 1 (2024): 8.

¹³³ Al-Qur'an Kementerian Agama (Q.S. Ar-Rum ayat 41)

¹³⁴ Sutisna, et.al. *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021) : 55.

dalam diskursus fikih kontemporer diperluas maknanya menjadi perlindungan kelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Ketiga unsur tersebut berkaitan langsung dengan isu tata kelola kesehatan dan keselamatan, keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi, serta jaminan keberlanjutan daya dukung alam bagi generasi mendatang.

Tabel 2.1 Pemetaan Konseptual Unsur Maqashid Syariah terhadap Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

No	Unsur Maqashid	Tujuan Maqashid	Tujuan TJSL
1.	<i>Hifz al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	Menjaga keselamatan fisik, kesehatan, dan kualitas hidup manusia dari ancaman kerusakan (<i>fasad</i>).	Menjamin terciptanya tata kelola operasi perusahaan dan lingkungan yang sehat serta aman.
2.	<i>Hifz al-Mal</i> (Perlindungan Harta)	Menjaga hak ekonomi, sirkulasi kekayaan, dan mencegah eksploitasi yang memiskinkan.	Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, UMKM lokal, dan pengelolaan sumber daya secara adil.
3.	<i>Hifz al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	Menjamin kelestarian daya dukung alam dan mencegah pewarisan kerusakan bagi generasi masa depan.	Mewujudkan komitmen transisi energi, tata kelola limbah, dan pembangunan berkelanjutan (ESG).

Untuk mengukur sejauh mana ketiga unsur *maqashid* tersebut direalisasikan oleh perusahaan, penelitian ini juga mengintegrasikan klasifikasi tingkatan kemaslahatan (*maratib al-maqashid*) yang dirumuskan oleh Imam Al-Syatibi. Ketiga unsur perlindungan pokok tersebut akan dievaluasi efektivitasnya berdasarkan tiga hierarki yaitu tingkat *dharuriyat*, *hajiyyat*, serta *tahsiniyat*.¹³⁵

¹³⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018): 25

BAB III

EFEKTIVITAS HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERBASIS *ENVIROMENTAL SOCIAL GOVERMENT 4 PLUS* SCG INDONESIA

A. Pelaksanaan ESG 4 Plus di PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi

1. Profil SCG Indonesia

Siam Cement Group (SCG) didirikan pada tahun 1913 di Thailand dan telah berkembang menjadi konglomerasi regional ASEAN dengan tiga pilar bisnis utama, yaitu *Cement-Building Materials*, *Chemicals*, dan *Packaging*.¹³⁶ Ekspansi SCG di Indonesia dimulai pada tahun 1995 melalui sektor perdagangan material bangunan yang kemudian berkembang pesat hingga kini menaungi puluhan perusahaan afiliasi. Guna memperkuat basis manufaktur di pasar strategis Jawa Barat, SCG melalui skema *joint venture* mendirikan PT Semen Jawa (SJW) pada tahun 2013 di Kabupaten Sukabumi dengan investasi sekitar US\$ 356 juta.¹³⁷

Pabrik yang memiliki kapasitas 1,8 juta ton per tahun ini mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2015.¹³⁸ Untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku, operasional SJW terintegrasi secara hulu-hilir dengan PT Tambang Semen Sukabumi (TSS) yang bertanggung jawab mengelola konsesi tambang batu kapur dan tanah liat seluas 482,03 Ha di Desa Tanjungsari dan Sukamaju. Integrasi kedua entitas ini membentuk sistem industri yang efisien guna menjamin stabilitas produksi semen SCG di Indonesia.¹³⁹

¹³⁶ Pabrik Semen SCG. *SCG Distribution Indonesia For Better Living*. Diakses 08 desember 2025. <https://scgcbm.id/tentang-kami/>.

¹³⁷ Raras Cahyafitri, "Thai Cement Maker SCG to Build Factory, Upbeat about Market," *The Jakarta Post*, 8 mei 2013. <https://www.thejakartapost.com/news/2013/05/08/thai-cement-maker-scg-build-factory-upbeat-about-market.html>

¹³⁸ Riendy Astria, "Siam Cement Group Bangun Pabrik Semen di Sukabumi," *Bisnis.com*, 23 September 2013. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20130923/257/164715/siam-cement-group-bangun-pabrik-semen-di-sukabumi>

¹³⁹ *Kontan.co.id*, "Semen Jawa sudah selesaikan 50% pembangunan pabrik," 5 Mei 2014. <https://industri.kontan.co.id/news/semen-jawa-sudah-selesaikan-50-pembangunan-pabrik>.

2. Implementasi ESG 4 Plus SCG Indonesia dalam Praktik Operasional PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, SCG Indonesia menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) 4 Plus dalam operasional PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi. Kerangka ini mencakup empat fokus utama, yaitu *Set Net Zero by 2050* (pengurangan emisi dan efisiensi energi), *Go Green* (pengelolaan lingkungan dan sumber daya), *Reduce Inequality* (pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat), serta *Embrace Collaboration* (kemitraan dengan pemangku kepentingan). Unsur “Plus”, yakni *Fairness and Transparency in All Operations*, memperkuat implementasi melalui penerapan tata kelola yang baik, transparansi, manajemen risiko, dan inovasi berkelanjutan.¹⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen CSR serta telaah dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan CSR periode 2023–2025, kerangka ESG 4 Plus digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan program sosial perusahaan dan penataan hubungan dengan masyarakat di wilayah operasional. Penerapan kerangka ini berkaitan dengan evaluasi internal perusahaan terhadap pelaksanaan CSR, sebagaimana dijelaskan oleh Iis Solihat, Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, menunjukkan bahwa hingga tahun 2018 pelaksanaan program masih bersifat kurang terstruktur dan cenderung ad hoc. Penentuan program dan alokasi anggaran pada periode tersebut banyak dipengaruhi oleh relasi personal dengan tokoh atau pihak tertentu yang memiliki akses langsung ke perusahaan, sehingga distribusi program belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan desa secara sistematis.¹⁴¹

¹⁴⁰ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2022: Rise To The Challenges Through ESG Integration* (Bangkok: Siam Cement Group, 2023): 50-51. [SCG-Sustainability-Report-2022.pdf](#).

¹⁴¹ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

Iis Solihat menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan dengan menelusuri kembali jenis program dan besaran anggaran pada tahun terakhir sebelum perubahan mekanisme, yakni tahun 2018. Ia menyatakan bahwa “*terakhir mungkin 2018 itu kita lihat dari programnya apa aja, nominalnya berapa, balik ke tokohnya ke situ,*” yang kemudian dijadikan rujukan awal dalam penataan ulang kebijakan CSR pada tahun 2019. Namun demikian, perusahaan juga mengakui bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat tetap karena “*ini juga setiap tahun berubah sih,*” mengikuti hasil evaluasi tahunan dan perkembangan kebutuhan desa.¹⁴²

Perubahan paling menonjol terlihat pada mekanisme perencanaan program CSR. Jika sebelumnya pengajuan program dilakukan secara individual oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan, sebagaimana diungkapkan Iis Solihat Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi “*siapa saja yang kenal sama kita, yang berani, yang masukan proposal,*” maka sejak tahun 2019 mekanisme tersebut dihentikan. Perusahaan kemudian menerapkan sistem perencanaan yang lebih terstruktur dengan menjadikan pemerintah desa sebagai kanal utama pengajuan program, sehingga usulan CSR diselaraskan dengan agenda pembangunan desa. Hal ini ditegaskan oleh Iis Solihat bahwa “*kalau untuk sekarang, kita ganti mekanisme. perencanaannya kita dengan desa itu jadi terstruktur.*”¹⁴³

Perubahan mekanisme tersebut tidak berlangsung tanpa konsekuensi sosial. Penghentian pola lama pemberian bantuan langsung kepada individu atau kelompok tertentu menimbulkan dinamika di tingkat lokal, terutama dari pihak-pihak yang sebelumnya memiliki akses langsung terhadap CSR. Hal ini

¹⁴² Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

¹⁴³ *Ibid.*

menunjukkan bahwa transformasi tata kelola CSR tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memengaruhi relasi sosial antara perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, perubahan tersebut dapat dipahami sebagai upaya penataan sistem yang sekaligus membuka ruang evaluasi mengenai sejauh mana pendekatan baru mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil dan berkelanjutan.

a. **Bidang Lingkungan (*Environmental*)**

Dalam bidang lingkungan, strategi ESG 4 Plus tidak hanya dipahami sebagai upaya konservasi sumber daya alam secara pasif, tetapi dioperasionalkan melalui dua jalur utama, yaitu *Set Net Zero* dan *Go Green*.¹⁴⁴ Berdasarkan data program periode 2023–2025, SCG Indonesia tidak lagi menitikberatkan tanggung jawab lingkungan pada kegiatan yang bersifat simbolik, seperti penanaman pohon semata, melainkan mulai mengarah pada investasi teknologi berskala lebih besar yang berdampak langsung terhadap pengurangan emisi serta keberlanjutan operasional perusahaan.¹⁴⁵

Tabel 3.1 Rekapitulasi Program dan Anggaran Bidang Lingkungan (2023–2025)

Tahun	Nama Program Unggulan	Deskripsi Singkat	Realisasi Anggaran
2023	Penanaman Pohon Hari Indonesia	Pemulihan DAS & Tanam Pohon	Rp 15.000.000
2024	<i>Refuse Derived Fuel</i> (RDF)	Pemanfaatan sampah kota untuk energi alternatif	Rp 390.000.000.000
	Pemasangan Panel Surya	Energi terbarukan di atap pabrik	Rp 10.000.000.000
	Sekolah Generasi Mentari	Edukasi ekonomi sirkular & <i>Eco-brick</i>	Rp 20.000.000

¹⁴⁴ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2021:) Integrating ESG Towards Sustainable Growth* (Bangkok: Siam Cement Group, 2022): 6. [SCG-Sustainability-Report-2021.pdf](#).

¹⁴⁵ Laporan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2023-2025

2025	Pemasangan Panel Surya (Lanjutan)	Pengurangan emisi karbon operasional	Rp 22.000.000.000
	SCG Mentari (Funwalk, Adopsi Pohon)	Program partisipatif warga desa	Rp 120.000.000

Sumber: Laporan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2023-2025

Berdasarkan Tabel 3.1, lonjakan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) dan pemasangan panel surya menunjukkan perubahan paradigma PT Semen Jawa. Iis Solihat Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi menilai bahwa kegiatan seremonial memiliki dampak lingkungan terbatas dan “*tidak sebanding dengan biaya sosial yang dikeluarkan,*”¹⁴⁶ sehingga sumber daya diarahkan pada program yang mampu menjawab tantangan struktural, seperti pengelolaan sampah perkotaan dan transisi energi bersih.

PT Semen Jawa mendorong Pertumbuhan Hijau Inklusif (Inclusive Green Growth) melalui pembangunan panel surya di atap pabrik, dengan kapasitas 1.392 kWp dari 6 unit panel. Peramas Wajananawat, Direktur Cement Plant SCG sekaligus Presiden Direktur PT Semen Jawa & PT Tambang Semen Sukabumi, menyatakan: “*Dengan dipasangnya solar panel ini, diharapkan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1.642 MT per tahun. Target kami adalah reduksi emisi 25% pada 2030 menuju net-zero emission pada 2050.*”¹⁴⁷

Selain itu, perusahaan aktif meningkatkan penggunaan RDF, energi yang berasal dari sampah perkotaan. Menurut Peramas, “*Pengalaman SCG selama lebih dari 10 tahun mengimplementasikan teknologi RDF di*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Arya, *Strategi SCG Tekan Emisi Karbon Industri Semen Menuju Net-Zero 2050*, Neraca, 26 Desember 2024, <https://www.neraca.co.id/article/211941/scg-tegaskan-strategi-tekan-emisi-karbon-industri-semen-menuju-net-zero-2050>.

Thailand memberi kami keyakinan bahwa proyek serupa di Sukabumi akan membawa manfaat signifikan, baik dari efisiensi produksi maupun dampak positif bagi lingkungan dan komunitas.”¹⁴⁸

Fasilitas RDF di TPSA Cimenteng akan mulai beroperasi awal 2025 dan mampu mengolah 330 ton sampah menjadi sekitar 100 ton RDF per hari. Sampah diproses menggunakan metode co-processing di kiln bersuhu 1.450°C, sehingga diolah sampai tidak bersisa. Selain mengurangi emisi, RDF juga menjadi solusi terhadap overload sampah di TPA dengan menciptakan sistem pengelolaan sirkular.¹⁴⁹

PT Semen Jawa juga mengadopsi sejumlah inisiatif lain untuk menekan emisi, termasuk penggunaan biomassa seperti sekam padi, serbuk kayu, dan limbah kayu (20% dari total bahan bakar), optimalisasi bahan baku alternatif (*fly ash dan bottom ash*), pengurangan klinker menjadi <75% produksi semen, serta pemasangan panel surya yang menghasilkan 2.000 MWh energi per tahun.¹⁵⁰

Program SCG Mentari juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan, sehingga aspek sosial dan lingkungan terintegrasi dalam strategi keberlanjutan perusahaan.[PSM12.1] Dalam pelaksanaannya, Warior Mentari berfokus pada pengelolaan sampah dan penanaman pohon. Syasumdin, Wakil Ketua Warior Mentari, menjelaskan bahwa masyarakat mengumpulkan sampah rumah tangg

¹⁴⁸ Arya, *SCG Resmikan Fasilitas RDF untuk Pemanfaatan Sampah di TPSA Cimenteng Sukabumi*, NERACA, 4 Agustus 2025, <https://www.neraca.co.id/article/222867/scg-resmikan-fasilitas-rdf-untuk-pemanfaatan-sampah-di-tpsa-cimenteng-sukabumi-komitmen-mendorong-terwujudnya-inclusive-green-growth>.

¹⁴⁹ Arya, *SCG Resmikan Fasilitas RDF untuk Pemanfaatan Sampah di TPSA Cimenteng Sukabumi*, Neraca, 4 Agustus 2025, <https://www.neraca.co.id/article/222867/scg-resmikan-fasilitas-rdf-untuk-pemanfaatan-sampah-di-tpsa-cimenteng-sukabumi-komitmen-mendorong-terwujudnya-inclusive-green-growth> (akses Januari 29, 2026).

¹⁵⁰ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

seperti kemasan makanan, plastik, dan limbah konsumsi lainnya, untuk dibawa ke titik kumpul dan ditukar dengan kebutuhan rumah tangga. Menurutny, “*sampah dikumpulkan oleh masyarakat, dibawa ke titik kumpul, lalu ditukar dengan alat atau kebutuhan rumah tangga,*” sebelum kemudian disetorkan ke PT Semen Jawa untuk dikelola lebih lanjut.¹⁵¹

Selain pengelolaan sampah, Warior Mentari rutin menjalankan program penanaman pohon, yang hingga saat ini telah menanam lebih dari seribu pohon di lima desa. Syasumdin menambahkan bahwa jenis pohon yang ditanam beragam, mulai dari pohon buah seperti rambutan dan alpukat hingga pohon kayu keras seperti mahoni. Ia menekankan bahwa konsep penanaman menggunakan sistem adopsi pohon, sehingga “*bukan cuma nanam, tapi juga merawat. Dirawat oleh penerima program,*” memastikan program ini berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.¹⁵²

Selain dampak lingkungan, keterlibatan anggota Warior Mentari juga memberikan manfaat non-materiil, seperti perluasan relasi, pengalaman lapangan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Syasumdin menuturkan bahwa meskipun ada insentif, “*untuk insentif ada, tapi bukan itu yang utama,*” dan menekankan bahwa nilai utama keikutsertaan adalah pengalaman, relasi, dan pembelajaran yang diperoleh anggota.¹⁵³

¹⁵¹ Syamsudin, (Wakil Ketua Warior Mentari), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

b. Bidang Sosial (*Social*)

Program bidang sosial dalam kerangka ESG 4 Plus diterjemahkan ke dalam upaya sistematis untuk menciptakan *shared value* antara perusahaan dan masyarakat melalui dua jalur utama, yaitu *Reduce Inequality* dan *Embrace Collaboration*.¹⁵⁴ Program bidang sosial menjadi pilar dengan cakupan paling luas dalam implementasi ESG 4 Plus oleh PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi. Pelaksanaannya diprioritaskan pada wilayah Ring 1, yakni lima desa binaan utama Kebonmangu, Sukamaju, Sirnaresmi, Tanjungsari, dan Wangunreja yang tersebar di tiga kecamatan dan merupakan wilayah yang paling terdampak langsung oleh aktivitas operasional perusahaan.¹⁵⁵

Iis Solihat, Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi menjelaskan bahwa fokus ini dipilih karena Ring 1 membutuhkan perhatian utama, sementara wilayah Ring 2 dan tingkat kabupaten lebih banyak menerima program dalam bentuk kemitraan atau donasi, seperti yang ia sampaikan: “*Saat ini memang kita fokus masih di Ring 1 yang utama, kalau Ring 2 itu sifatnya lebih ke kemitraan atau donasi.*”¹⁵⁶

Program sosial ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan pendekatan yang tidak lagi parsial, melainkan diklasifikasikan ke dalam beberapa klaster utama, yaitu pendidikan melalui beasiswa dan pelatihan, kesehatan melalui layanan posyandu dan

¹⁵⁴ Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2022: Rise To The Challenges Through ESG Integration* (Bangkok: Siam Cement Group, 2023), 50. [SCG-Sustainability-Report-2022.pdf](#).

¹⁵⁵ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

¹⁵⁶ *Ibid.*

pemeriksaan kesehatan, lingkungan melalui pengelolaan sampah dan penanaman pohon, ekonomi produktif melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha mikro, serta infrastruktur sosial seperti pembangunan balai desa, sarana air bersih, dan jalan akses desa.¹⁵⁷

Pendekatan berbasis klaster ini memastikan kesinambungan program sekaligus memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dampak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang paling terdampak.

1) Klaster Pemberdayaan Ekonomi (GESARI)

Klaster pemberdayaan ekonomi menjadi fondasi utama aspek sosial yang berorientasi pada penciptaan kemandirian ekonomi desa. Program ini diwujudkan melalui Gerakan Desa Berdikari (GESARI), yang dirancang tidak sekadar sebagai skema bantuan modal, tetapi sebagai model pengembangan kapasitas usaha masyarakat secara berkelanjutan. Iis Solihat, Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, menjelaskan bahwa perusahaan melakukan pendampingan UMKM dengan melibatkan dinas terkait, mulai dari tahap survei, verifikasi, penyusunan anggaran, hingga monitoring. Ia menambahkan, *“Di beberapa desa, termasuk Sukamaju, program ekonomi produktif sudah masuk ke tahap pengolahan dan pemasaran produk.”*¹⁵⁸

Dalam pelaksanaannya, GESARI mencakup pelatihan keamanan pangan, penguatan perencanaan bisnis melalui Akademi

¹⁵⁷ Laporan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2023-2025

¹⁵⁸ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi) wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

GESARI, pendampingan produksi, hingga pengembangan jejaring pemasaran. Program ini menysasar kelompok UMKM desa dengan beragam bidang usaha, seperti budidaya lele, jamur, kerajinan, makanan olahan, konveksi, hingga mebel. Peningkatan anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan perluasan cakupan program sekaligus peningkatan skala intervensi perusahaan terhadap ekonomi lokal, sehingga kemandirian dan produktivitas masyarakat desa semakin terwujud.¹⁵⁹

Tabel 3.2 Program Pemberdayaan Ekonomi 2023-2025

Tahun	Program Utama	Anggaran (IDR)	Fokus Kegiatan
2023	GESARI	Rp 331.900.000	Budidaya Lele, Jamur, Kerajinan, UMKM Makanan
2024	GESARI	Rp 358.640.000	Pengembangan 20 UMKM binaan (Mebel, Konveksi, dll)
2025	GESARI	Rp 482.399.748	Perluasan ke 34 UMKM dan Sekolah Lele

Sumber: Laporan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2023-2025

Berdasarkan Tabel 3.2, terlihat tren peningkatan alokasi anggaran yang mencerminkan pergeseran pendekatan perusahaan dari bantuan ekonomi jangka pendek menuju pembangunan ekosistem usaha desa yang lebih berkelanjutan. Program GESARI tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan berkelanjutan yang mencakup pelatihan, manajemen usaha, dan pengembangan jejaring pemasaran.

Hal ini terlihat dari pengalaman Kelompok Lumbung Berkah di Desa Sukamaju, yang dipimpin oleh Dida Mauludin. Ia

¹⁵⁹ Laporan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2023-2025

menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam program CSR perusahaan muncul secara tidak sengaja ketika tim CSR melakukan survei lapangan, dan sejak itu kelompoknya menerima pendampingan berkelanjutan serta bantuan modal yang meningkat setiap tahunnya. *“CSR ini enggak sistem lepas. Kita terus dikawal, dibimbing secara teknis, legalisasi, sampai manajemen keuangan,”* ungkapnya.¹⁶⁰

Berkat pendampingan tersebut, usaha pembenihan dan pembesaran lele yang awalnya stagnan berkembang pesat, dari dua hingga empat kolam menjadi sekitar dua puluh kolam dalam satu tahun, dan mendorong terbentuknya enam kelompok budidaya perikanan lain di desa dan sekitarnya, sehingga menciptakan jejaring pemberdayaan ekonomi yang inklusif.¹⁶¹

Contoh lain adalah UMKM Umasya Farm, yang bergerak di bidang peternakan ayam. Insan Kudratullah menuturkan bahwa bantuan CSR senilai Rp6.000.000 digunakan untuk membeli freezer, memungkinkan usaha berkembang dari sekadar beternak ayam hidup menjadi menjual daging ayam segar dengan nilai tambah lebih tinggi. Ia menjelaskan, *“Sekarang hasil ternak kita potong sendiri, terus dijual dalam bentuk daging. Ada margin peningkatan nilai jualnya lumayan.”*¹⁶² Bantuan ini juga berdampak sosial dengan menyerap tenaga kerja lokal, serta memberikan pelatihan literasi keuangan dan monitoring berkelanjutan. Insan menekankan pentingnya

¹⁶⁰ Dida Mauludin, (Ketua Kelompok Lumbung Berkah), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² Insan Kudratullah, (Umasya Farm), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

keberlanjutan program, agar kelompok yang dibina bisa mandiri secara ekonomi dan tidak tergantung bantuan.¹⁶³

Program tersebut menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran dan fokus perusahaan pada pembangunan ekosistem usaha tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok UMKM, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas, melalui pembentukan jejaring, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan usaha desa secara berkelanjutan.

2) Klaster Infrastruktur Desa Infrastruktur

Klaster infrastruktur desa difokuskan pada peningkatan aksesibilitas wilayah serta mitigasi risiko bencana. Program pada klaster ini mencakup pembangunan dan perbaikan jalan desa, pengaspalan jalan lingkungan, pembangunan gorong-gorong, serta pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan saluran irigasi. Menurut Iis Solihat, Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, *“Fokus kami di infrastruktur memang lebih kecil, tapi strategis. Jalan dan TPT dibangun agar mobilitas warga lancar dan risiko bencana bisa diminimalkan.”*¹⁶⁴ Meskipun alokasi anggaran untuk infrastruktur relatif terbatas, keberadaannya krusial untuk mendukung mobilitas dan ketahanan wilayah desa.

Selama periode 2023–2025, total anggaran pembangunan jalan desa mencapai kurang lebih Rp870 juta. Pembangunan TPT dan

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi) wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

sarana irigasi diarahkan untuk mengurangi potensi longsor dan kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah desa yang memiliki kontur geografis rawan bencana.¹⁶⁵

Iis menjelaskan bahwa perubahan alokasi ini terkait dengan pengalihan dana desa dari pusat ke Koperasi Desa Merah Putih. Akibatnya, pemerintah desa mengusulkan agar persentase dana CSR dari perusahaan meningkat dibanding tahun sebelumnya untuk menutupi kebutuhan desa. Ia menegaskan, *“Perubahan tersebut harus melalui proses diskusi karena perusahaan tetap terikat pada persentase yang telah ditetapkan sebelumnya.”*¹⁶⁶

Dengan mekanisme ini, alokasi anggaran untuk infrastruktur meningkat, sementara persentase untuk ekonomi produktif mengalami pengurangan dibandingkan sebelumnya, meskipun tetap diarahkan agar desa bisa berkembang secara berkelanjutan.

3) Klaster Pendidikan dan Kesehatan

Klaster pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta derajat kesehatan masyarakat desa. Pada sektor pendidikan, perusahaan secara konsisten menyalurkan Beasiswa Berprestasi Semen Jawa dengan total nilai lebih dari Rp500 juta selama tiga tahun terakhir. Selain itu, program SCG Gempita dikembangkan sebagai pendidikan vokasi nonformal, membekali masyarakat dengan keterampilan praktis seperti menjahit

¹⁶⁵ Laporan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2023-2025.

¹⁶⁶ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi) wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

dan mengelas, sehingga peserta memiliki peluang untuk bekerja atau membuka usaha mandiri.¹⁶⁷

Hendrik, Sekretaris Desa Sukamaju, menjelaskan fokus program beasiswa: *“Itu untuk yang ranking satu sampai tiga. Jumlah penerimanya 126 siswa.”* Beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi dari lima SD/MI dan dua MTs, tidak secara bulanan, melainkan dalam periode tertentu sesuai kebijakan anggaran. Nominal yang diterima masing-masing siswa berkisar Rp350 ribu. Program ini bersifat periodik, bukan berkelanjutan per individu, sehingga setiap penerima mengikuti ketentuan periode dan anggaran yang berlaku.¹⁶⁸

Di sektor kesehatan, PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi menitikberatkan intervensi pada isu strategis nasional, terutama pencegahan stunting, melalui program SCG ASIK (Aku Suka Ikan). Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipadukan dengan penyediaan sarana air bersih, pembangunan sanitasi, serta dukungan terhadap pencapaian *Open Defecation Free* (ODF), sehingga mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Iis Solihat menegaskan, *“SCG ASIK dilaksanakan untuk mendukung upaya pemerintah menurunkan stunting melalui pengenalan khasiat ikan yang mudah diolah dan terjangkau, sekaligus memperkuat kesadaran hidup sehat di masyarakat.”*¹⁶⁹

Selain menyasar anak-anak, program SCG ASIK juga difokuskan pada ibu hamil dengan KEK (Kekurangan Energi Kronis)

¹⁶⁷ Laporan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2023-2025

¹⁶⁸ Hendrik, (Sekertaris Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung), wawancara oleh penulis, 5 Januari 2026.

¹⁶⁹ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi) wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

dan balita yang mengalami kekurangan gizi, dilakukan secara kolaboratif bersama puskesmas, kader posyandu, dinas terkait, dan pemerintah desa.¹⁷⁰

4) Klaster Sosial, Budaya dan Keagamaan

Klaster sosial, budaya, dan keagamaan dijalankan untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Programnya bersifat filantropis dan kultural, seperti santunan anak yatim, bantuan bagi korban bencana, serta partisipasi dalam peringatan hari besar keagamaan Islam. Iis Solihat menjelaskan, *“Program sosial budaya, misalnya, dibatasi maksimal sekitar 10 persen dari total anggaran. Program yang masuk kategori ini umumnya berupa kegiatan keagamaan dan sosial seperti santunan anak yatim, PHBI, dan PHBN.”*¹⁷¹

Salah satu program unggulan adalah BiLik (Bina Lingkungan), yang memberi kesempatan bagi karyawan PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial, misalnya renovasi tempat ibadah dan fasilitas keagamaan. *“Kemarin ada beberapa program, khususnya program BiLik, karena memang itu dikerjakan atau diinisiasi langsung oleh karyawan. Kalau di sini resmi ada lagi pemberdayaan programnya dari yang kita hasilkan juga di pabrik, mereka juga bisa langsung memonitoring atau mendampingi,”* tambah Iis.¹⁷²

¹⁷⁰ Laporan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2023-2025

¹⁷¹ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi) wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

¹⁷² *Ibid.*

Pendekatan ini memastikan program tidak berhenti pada bantuan semata, tetapi juga membangun partisipasi aktif karyawan dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan internalisasi nilai tanggung jawab sosial dalam budaya perusahaan.

c. Bidang Tata Kelola (*Governance*)

Program bidang Tata Kelola (*Governance*) didasarkan pada elemen “Plus” yang diwujudkan melalui prinsip *Fairness and Transparency in All Operations*, yang merepresentasikan bidang tata kelola sebagai fondasi integratif bagi seluruh strategi keberlanjutan perusahaan. Prinsip ini menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai prasyarat utama dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, sekaligus memastikan penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara sistematis guna menjamin kepatuhan serta keberlanjutan operasional.¹⁷³

Berdasarkan telaah dokumen perusahaan dan hasil wawancara dengan manajemen serta pelaksana program, implementasi aspek tata kelola dalam ESG 4 Plus tercermin dalam empat prinsip utama, yaitu *integrity*, *inclusivity*, *collaboration*, serta *Grievance Mechanism*.

1) *Integrity* (Integritas)

Prinsip integritas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi diwujudkan melalui kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan program yang mengikuti

¹⁷³Siam Cement Group (SCG), *Integrating ESG Towards Sustainable Growth* (Bangkok: Siam Cement Group, 2022): 6. [SCG-Sustainability-Report-2021.pdf](#).

kerangka regulasi dan pedoman internal perusahaan. Integritas ini tidak semata dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap kewajiban hukum, melainkan sebagai upaya membangun keteraturan prosedural agar pelaksanaan CSR/PPM dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan kelembagaan.¹⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, pelaksanaan program CSR/PPM saat ini didasarkan pada dokumen perencanaan yang disusun secara periodik dan diselaraskan dengan perencanaan pemerintah desa. Salah satu instrumen utama yang digunakan perusahaan untuk menjamin kepastian prosedural tersebut adalah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara perusahaan dan pemerintah desa. MoU berfungsi sebagai dasar formal kerja sama yang mengatur ruang lingkup program, pembagian peran, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan. Perusahaan secara konsisten mensyaratkan adanya rencana kerja desa sebagai dasar pengajuan program CSR, yang kemudian dituangkan dan dilembagakan melalui MoU.¹⁷⁵

Hal ini ditegaskan oleh Iis Solihat yang menyatakan bahwa “*kita susun program biasanya itu November, dari pemerintah desa nanti difilter lagi mana yang akan dimasukkan ke kita, baru kita bahas di rapat kerja.*” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa integritas program dijaga melalui mekanisme seleksi usulan yang tidak bersifat

¹⁷⁴ PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, *Prosedur Manual Implementasi Program CSR dan Pemberdayaan Masyarakat* (Sukabumi: PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, 2019).

¹⁷⁵ *Ibid.*

spontan, melainkan melalui tahapan administratif yang terstruktur dan dilekatkan pada kesepakatan formal dengan pemerintah desa.¹⁷⁶

Dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, perusahaan menerapkan sistem pelaporan berlapis yang disesuaikan dengan karakteristik unit usaha. Untuk unit pertambangan, pelaporan Program Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan Kementerian ESDM, sedangkan untuk unit non-tambang laporan disampaikan kepada pemerintah provinsi. Iis Solihat menjelaskan bahwa *“kalau untuk tambang itu wajib laporan per tiga bulan, kalau ke provinsi biasanya dua kali setahun, Januari–Juni dan Juli–Desember, dan formatnya sudah ditentukan.”*¹⁷⁷ Praktik ini menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap standar pelaporan regulator, sekaligus mencerminkan upaya menjaga akuntabilitas data program yang telah disepakati dalam MoU.

Integritas tata kelola juga tercermin dalam pengendalian kualitas pelaksanaan program melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Meskipun belum seluruh program memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang sepenuhnya terdokumentasi, perusahaan melibatkan instansi teknis terkait untuk melakukan verifikasi dan pengawasan, khususnya pada program infrastruktur. Iis Solihat menjelaskan bahwa *“untuk infrastruktur sekarang kita cross check RAB-nya ke PU atau PERKIM, supaya kualitasnya bisa dilihat, jangan sampai kejadian rusak lagi.”* Keterlibatan pihak teknis

¹⁷⁶ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

¹⁷⁷ *Ibid.*

eksternal ini menunjukkan upaya perusahaan mengurangi risiko penyimpangan pelaksanaan program dari rencana dan kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen formal.¹⁷⁸

Dengan demikian, prinsip integritas dalam tata kelola CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi tercermin melalui keterikatan antara perencanaan desa, MoU sebagai dasar hukum kerja sama, mekanisme pelaporan regulatif, serta pengawasan teknis pelaksanaan program. Namun demikian, masih terbatasnya SOP yang baku untuk seluruh jenis program menunjukkan bahwa penguatan integritas tata kelola CSR masih berlangsung secara bertahap dan memerlukan konsolidasi lebih lanjut agar konsistensi pelaksanaan tidak terlalu bergantung pada praktik administratif semata.

2) *Inclusivity* (Inklusivitas)

Prinsip Prinsip inklusivitas tercermin dalam keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sebagai acuan awal, PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi menetapkan persentase alokasi anggaran per pilar untuk membantu desa menyusun usulan program secara lebih terarah dan proporsional, tanpa menghilangkan ruang partisipasi dalam menentukan fokus pembangunan. Iis Solihat menjelaskan bahwa sebelum program ditetapkan, perusahaan terlebih dahulu menentukan alokasi tersebut: *“Biasanya ada persentase, misalnya untuk infrastruktur berapa*

¹⁷⁸ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

persen, untuk ekonomi produktif berapa persen,” yang kemudian digunakan sebagai rujukan dalam menentukan jenis program yang dapat direalisasikan.¹⁷⁹

Gambar 3.1 Rencana Persentase Pilar PPM PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi Tahun 2026

Rencana Persentase Pilar PPM 2026 – SJW TSS



Berdasarkan Gambar 3.1 terlihat bahwa perusahaan menetapkan pembagian persentase anggaran PPM ke dalam beberapa pilar utama, seperti ekonomi produktif, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan, dan pembentukan kelembagaan. Skema ini menjadi rujukan awal bagi desa dalam menyusun usulan program yang akan dibahas dalam Musrenbangdes

¹⁷⁹ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

dan dituangkan ke dalam RKPDDes sebelum diajukan kepada perusahaan.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pembagian persentase tersebut tidak bersifat tertutup. Desa tetap diberikan ruang untuk mengajukan penyesuaian persentase apabila terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak atau prioritas pada tahun berjalan. Iis Solihat menjelaskan bahwa pengajuan program “*sebenarnya bebas, tapi memang harus dengan alasan yang jelas, misalnya proyek itu darurat atau memang menjadi prioritas tahun ini.*”¹⁸⁰ Dalam kondisi tersebut, perusahaan membuka ruang dialog dan negosiasi untuk menilai kelayakan perubahan persentase yang diajukan desa.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas dalam TJSL dijalankan melalui kombinasi antara partisipasi desa dan kerangka panduan dari perusahaan. Masyarakat dan pemerintah desa tetap berperan sebagai pihak yang mengidentifikasi kebutuhan dan mengajukan program, sementara perusahaan berfungsi sebagai fasilitator yang memastikan agar usulan tersebut tetap berada dalam kerangka perencanaan yang sejalan dengan kebijakan ESG 4 Plus.

3) *Collaboration* (Kolaborasi)

Prinsip kolaborasi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi diwujudkan melalui keterbukaan perusahaan untuk bermitra dengan

¹⁸⁰Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

berbagai aktor, baik pemerintah desa, komunitas, lembaga negara, maupun pihak lain yang relevan. Berdasarkan hasil wawancara, Iis Solihat menjelaskan bahwa pola kemitraan dibangun secara fleksibel dan tidak dibatasi pada aktor tertentu. Ia menyatakan bahwa *“kemitraannya cukup bagus, bagaimana itu menjalin hubungannya, membangun hubungannya dengan desa, komunitas, pemerintah daerah, karena kemitraan itu jadi salah satu kategori dari program CSR kita.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa kolaborasi dipahami sebagai pendekatan relasional yang berkelanjutan, bukan sekadar kerja sama berbasis proyek jangka pendek.¹⁸¹

Dalam praktiknya, terdapat program Bina Lingkungan yang secara khusus melibatkan karyawan perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan sosial. Di luar itu, perusahaan juga membuka ruang kemitraan yang lebih luas, sebagaimana disampaikan oleh Iis Solihat bahwa *“kita terbuka lah untuk bisa kolaborasi dengan siapa pun, mulai dari komunitas, misalkan media, sampai kalau pemerintah desa sudah jelas itu yang utama.”*¹⁸² Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak bersifat eksklusif, melainkan adaptif dan menyesuaikan kebutuhan.

Kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menjadi bagian dari skema kemitraan tersebut, terutama dalam pelaksanaan program infrastruktur dasar. Iis Solihat menjelaskan bahwa keterlibatan TNI tidak bersifat struktural permanen, melainkan

¹⁸¹ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

¹⁸² *Ibid.*

berbasis kebutuhan program tertentu. Ia menyatakan bahwa *“kalau misalkan TNI, kita terbuka sih, dan untuk kemitraan itu, misalkan kita ada program yang namanya Bina Lingkungan bersama tentara.”*

Program tersebut umumnya difokuskan pada kegiatan yang membutuhkan dukungan teknis dan kedisiplinan kerja lapangan, seperti penyediaan sarana air bersih dan perbaikan jalan desa. Iis Solihat menegaskan bahwa *“itu programnya biasanya dari sumur air bersih ataupun perbaikan jalan, itu memang rutin kita lakukan.”*¹⁸³

Bentuk kolaborasi ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan peran TNI secara fungsional dan kontekstual, khususnya pada program infrastruktur yang memerlukan kapasitas teknis dan mobilisasi lapangan. Namun demikian, keterlibatan TNI tidak serta-merta menjadikan program sebagai agenda institusional TNI, karena proses penentuan program tetap berada dalam kendali perusahaan dan pemerintah desa. Hal ini tercermin dari pernyataan Iis Solihat bahwa komunikasi dengan mitra, termasuk TNI, lebih diarahkan pada forum pertemuan untuk menyerap isu, bukan penentuan program sepihak, sebagaimana diungkapkan bahwa *“biasanya lebih ke pertemuan untuk menyerap isu, bebas sih, nggak jadi program dari mereka.”*¹⁸⁴

Dengan demikian, prinsip kolaborasi dalam tata kelola CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi dijalankan melalui pola kemitraan yang terbuka, fleksibel, dan berbasis kebutuhan

¹⁸³ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

¹⁸⁴ *Ibid.*

program. Kolaborasi dengan berbagai aktor termasuk pemerintah desa, komunitas, karyawan, dan TNI ditempatkan sebagai sarana pendukung pelaksanaan program, bukan sebagai alat legitimasi simbolik. Pola ini memperlihatkan bahwa kolaborasi dijalankan secara pragmatis, meskipun efektivitas jangka panjangnya tetap bergantung pada konsistensi koordinasi dan kejelasan pembagian peran antar pihak.

4) *Grievance Mechanism* (mekanisme pengaduan masyarakat)

Sebagai bagian dari kerangka ESG 4 Plus, PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi menyediakan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat (*grievance mechanism*) sebagai saluran untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun potensi konflik yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, Iis Solihat menjelaskan bahwa perusahaan tidak menyediakan kanal pengaduan formal yang bersifat langsung dan terpisah. Iis Solihat menyatakan bahwa “*kalau portal pengaduan khusus yang langsung itu memang tidak ada,*” namun masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan, antara lain dengan datang langsung ke kantor perusahaan atau melalui pemerintah desa.¹⁸⁵

Lebih lanjut, Iis Solihat menegaskan bahwa setiap pengaduan yang masuk tidak serta-merta ditindaklanjuti secara langsung oleh perusahaan. Ia menjelaskan bahwa “*misalkan menyampaikan ke*

¹⁸⁵ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

kantor langsung bisa, walaupun nanti ketika aduannya masuk tidak langsung ditindaklanjuti karena mekanismenya harus melalui musdus, musdes, atau disampaikan ke desa.”¹⁸⁶ Pernyataan ini menunjukkan bahwa perusahaan menempatkan mekanisme pengaduan dalam kerangka tata kelola desa, sehingga penyelesaian keluhan harus terlebih dahulu melalui forum musyawarah dusun atau desa sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut oleh perusahaan.

Dalam praktiknya, mekanisme pengaduan ini pernah digunakan untuk menangani konflik sosial di wilayah operasional perusahaan, salah satunya terkait praktik pungutan liar oleh oknum warga terhadap truk pengangkut material perusahaan. Penanganan kasus tersebut tidak dilakukan melalui pendekatan represif, melainkan melalui proses komunikasi dan audit sosial yang melibatkan pemerintah desa. Iis Solihat menjelaskan bahwa ketika muncul persoalan di lapangan, perusahaan cenderung memilih jalur dialog dan penataan kelembagaan lokal. Ia menyatakan bahwa *“kalau ada masalah di lapangan itu biasanya kita dudukkan dulu dengan desa, dibahas, dicari solusinya bareng-bareng, jangan langsung ke langkah yang keras.*”¹⁸⁷

Melalui proses tersebut, praktik pungutan liar dihentikan dan kemudian diformalkan menjadi retribusi parkir resmi yang dikelola oleh pemerintah desa. Dana hasil retribusi tersebut selanjutnya

¹⁸⁶ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

¹⁸⁷ *Ibid*

dialokasikan kembali untuk kepentingan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.¹⁸⁸

Dengan demikian, *grievance mechanism* dalam praktik ESG 4 Plus PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi lebih bersifat kontekstual dan berbasis relasi sosial lokal. Mekanisme ini memiliki kelebihan berupa kedekatan dengan struktur sosial desa, namun sekaligus menunjukkan keterbatasan dari sisi kecepatan respons dan kepastian tindak lanjut karena harus melalui tahapan musyawarah desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengaduan masih sangat bergantung pada efektivitas tata kelola desa dan komunikasi informal, sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai sistem pengaduan yang mandiri dan terstandar.

B. Efektivitas Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berbasis *Environmental, Social, Governance* di SCG Indonesia

Penilaian efektivitas hukum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) di SCG Indonesia menggunakan pendekatan *socio-legal*, yakni meninjau penerapan norma hukum dalam praktik sosial nyata di wilayah operasional perusahaan. Analisis ini memadukan Teori Kepatuhan Hukum Herbert C. Kelman untuk melihat motivasi dan tingkat kepatuhan perusahaan, serta Teori Partisipasi Masyarakat Cohen dan Uphoff untuk menilai sejauh mana TJSL efektif melalui keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal.

Pendekatan ini penting karena efektivitas TJSL tidak hanya diukur dari pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga dari bagaimana praktik hukum tersebut

¹⁸⁸ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

diinternalisasi perusahaan dan diterjemahkan ke dalam interaksi sosial dengan masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, sub-bab berikut akan mengulas implementasi TJSL PT SCG secara empiris, mencakup berbagai klaster program sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, serta dampaknya bagi komunitas sekitar.

1. Kepatuhan Hukum Pelaksanaan ESG 4 Plus SCG Indonesia terhadap Regulasi TJSL Berdasarkan Teori Herbert C. Kelman

Herbert C. Kelman membagi kepatuhan hukum ke dalam tiga tingkatan, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*.¹⁸⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen perusahaan dan pemerintah desa, observasi lapangan di desa Ring 1, yaitu lima desa binaan utama Kebonmangu, Sukamaju, Sirnaresmi, Tanjungsari, dan Wangunreja serta telaah dokumen CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi periode 2023–2025, tingkat kepatuhan hukum SCG Indonesia dapat dianalisis secara bertahap sebagai berikut.

a. Tahap *Compliance*

Kepatuhan (*compliance*) dapat dipahami sebagai keadaan ketika seseorang menerima suatu pengaruh karena mengharapkan respons yang menguntungkan dari orang atau kelompok lain. Dalam kondisi ini, perilaku yang diadopsi tidak didasarkan pada keyakinan terhadap isi atau substansi yang mendasarinya, melainkan pada harapan memperoleh imbalan, persetujuan, atau menghindari sanksi dan ketidaksetujuan apabila tidak mematuhi. Oleh karena itu, kepuasan yang timbul dari kepatuhan lebih bersumber pada konsekuensi sosial dari tindakan mengikuti pengaruh tersebut, bukan pada penerimaan nilai atau tujuan yang

¹⁸⁹ Herbert C. Kelman, "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change," *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 53.

terkandung di dalamnya.¹⁹⁰ Pada tingkatan ini, SCG Indonesia menunjukkan ketaatan formal yang tinggi terhadap regulasi TJSL yang bersifat imperatif dan berlapis.

Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya bersumber dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, tetapi juga dipertegas dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada sektor pertambangan mineral dan batubara, kewajiban tersebut diwujudkan secara khusus dalam bentuk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, khususnya mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program PPM sebagai bagian dari kegiatan usaha pertambangan, serta dilengkapi dengan pedoman operasional dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 yang mengatur ruang lingkup program, bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta mekanisme evaluasi pelaksanaannya.

Indikator kepatuhan SCG Indonesia pada tahap *compliance* tercermin dari ketertiban administratif dalam pengelolaan CSR/PPM, mulai dari penyusunan Rencana Induk PPM hingga laporan realisasi

¹⁹⁰ *Ibid*, 53.

program. Iis Solihat, Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, menegaskan bahwa “*sejak 2019, pengelolaan CSR/PPM dilakukan secara terpusat, tidak hanya pada pelaporan, tetapi sejak tahap awal perencanaan program, penyusunan Rencana Induk PPM, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan.*”¹⁹¹ Sentralisasi ini bertujuan memastikan keseragaman format, konsistensi data, serta akuntabilitas administrasi agar sesuai dengan standar Blueprint PPM yang ditetapkan Kementerian ESDM sebagai regulator teknis.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program CSR/PPM didasarkan pada dokumen perencanaan yang disusun secara periodik dan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan pemerintah desa. Untuk menjamin kepastian prosedural tersebut, perusahaan mensyaratkan adanya rencana kerja desa sebagai dasar pengajuan program CSR yang kemudian dilembagakan melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). MoU berfungsi sebagai instrumen formal kerja sama antara perusahaan dan pemerintah desa, yang mengatur ruang lingkup program, pembagian peran para pihak, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya.¹⁹²

Pada tahap ini, pelaksanaan TJSL berfungsi sebagai *legal safeguard* (perlindungan hukum) bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Manajemen menyadari bahwa kelalaian terhadap regulasi sektoral, khususnya ketentuan di bidang ESDM dan Penanaman Modal, berpotensi menimbulkan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha atau izin

¹⁹¹ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

¹⁹² PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, *Prosedur Manual Implementasi Program CSR dan Pemberdayaan Masyarakat* (Sukabumi: PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, 2019).

operasional. Oleh karena itu, kepatuhan SCG Indonesia pada tahap *compliance* bersifat instrumental, yaitu hukum ditaati terutama untuk menghindari tekanan dan ancaman sanksi eksternal yang dapat menghambat atau menghentikan kegiatan usaha.

b. Tahap *Identification*

Tahap *identification* terjadi ketika seseorang menerima pengaruh karena ingin membangun atau mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang atau kelompok lain, sehingga perilaku yang diadopsi lebih didorong oleh keinginan menjaga relasi daripada keyakinan terhadap substansinya. Dalam kondisi ini, kepuasan diperoleh dari proses menyesuaikan diri dengan hubungan yang diharapkan.¹⁹³ Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, pola *identification* tampak cukup dominan dalam cara SCG Indonesia mengelola relasi sosial dengan masyarakat desa Ring 1, yang tercermin dari berbagai program dan mekanisme interaksi yang dirancang untuk menjaga hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan masyarakat sekitar.

Temuan lapangan menunjukkan adanya mekanisme negosiasi yang cukup intensif antara perusahaan dan pemerintah desa dalam penentuan jenis serta proporsi program. Perusahaan tidak semata-mata mengeksekusi hasil Musrenbangdes, tetapi terlibat aktif dalam proses penyesuaian alokasi program, terutama dalam pembagian antara kegiatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Iis Solihat menjelaskan bahwa sebelum program ditetapkan, perusahaan telah menentukan persentase anggaran

¹⁹³ Herbert C. Kelman, "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change," *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 53.

untuk setiap bidang sebagai acuan awal. “*Biasanya sudah ada persentase, misalnya untuk infrastruktur berapa persen, untuk ekonomi produktif berapa persen,*” ujarnya.¹⁹⁴ Namun, dinamika di tingkat desa kerap memicu permintaan perubahan komposisi. Perubahan tersebut tidak serta-merta disetujui, melainkan melalui proses diskusi karena perusahaan tetap terikat pada kerangka persentase yang telah ditetapkan.

Praktik ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum pada tahap *identification* berfungsi sebagai sarana menjaga penerimaan sosial (*social license to operate*). Dengan membuka ruang dialog dan menyesuaikan program sejauh memungkinkan, perusahaan berupaya menjaga kepercayaan pemerintah desa dan tokoh masyarakat agar keberlanjutan operasional tidak terganggu oleh resistensi sosial. Pada tahap ini, kepatuhan hukum tidak lagi semata-mata ditujukan kepada negara sebagai regulator, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan langsung yang keberterimaannya menjadi faktor penting dalam stabilitas kegiatan usaha.

c. Tahap *Internalization*

Tahap *internalization* terjadi ketika seseorang menerima pengaruh karena isi gagasan atau perilaku tersebut secara intrinsik memberikan nilai dan selaras dengan sistem nilai yang dianutnya. Perilaku diadopsi bukan semata untuk menjaga relasi atau memperoleh keuntungan eksternal, tetapi karena dipandang bermanfaat, sesuai kebutuhan, dan mampu membantu memecahkan masalah, sehingga terintegrasi dengan nilai yang telah ada.

¹⁹⁴ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

Kepuasan pada tahap ini berasal dari substansi perilaku itu sendiri.¹⁹⁵ Pada SCG Indonesia, proses internalisasi ini tercermin dari praktik *beyond compliance*, yakni kepatuhan yang melampaui kewajiban hukum minimum dan didorong oleh nilai serta tanggung jawab perusahaan, yang tampak konsisten terutama dalam kebijakan sosial dan lingkungan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Iis Solihat, Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, yang menyatakan bahwa pelaksanaan CSR dan PPM tidak dipahami semata sebagai pemenuhan kewajiban hukum. Menurutnya, “*kalau dibilang hanya menjalankan kewajiban, rasanya enggak*,” karena perusahaan secara sadar menempatkan kontribusi sosial dan keberlanjutan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang terhadap masyarakat sekitar.¹⁹⁶

Pada aspek lingkungan, investasi sekitar Rp390 miliar untuk pengembangan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) menunjukkan bahwa kepatuhan SCG Indonesia tidak lagi semata diarahkan untuk memenuhi baku mutu pengelolaan limbah, melainkan telah menjadi bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang.¹⁹⁷ Secara normatif, perusahaan cukup mematuhi ketentuan teknis pengelolaan limbah. Namun, keputusan untuk mengolah sampah perkotaan menjadi sumber energi alternatif, yang didukung oleh pengalaman lebih dari 10 tahun penerapan RDF SCG di Thailand,¹⁹⁸ mengindikasikan bahwa prinsip keberlanjutan telah

¹⁹⁵ Herbert C. Kelman, “Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change,” *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 53.

¹⁹⁶ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi) wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

¹⁹⁷ Laporan TJSL Bidang Lingkungan PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2024.

¹⁹⁸ Arya, *SCG Resmikan Fasilitas RDF untuk Pemanfaatan Sampah di TPSA Cimenteng Sukabumi*, *NERACA*, 4 Agustus 2025, <https://www.neraca.co.id/article/222867/scg-resmikan-fasilitas-rdf-untuk-pemanfaatan-sampah-di-tpsa-cimenteng-sukabumi-komitmen-mendorong-terwujudnya-inclusive-green-growth> (akses Januari 29, 2026).

terinternalisasi dalam orientasi bisnis perusahaan dan dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar beban kepatuhan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui pengembangan energi terbarukan di fasilitas produksi. PT Semen Jawa membangun panel surya di atap pabrik dengan kapasitas 1.392 kWp sebagai bagian dari upaya transisi energi. Peramas Wajananawat, Direktur Cement Plant SCG sekaligus Presiden Direktur PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, menegaskan bahwa, *“dengan dipasanginya solar panel ini, diharapkan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1.642 MT per tahun. Target kami adalah reduksi emisi 25% pada 2030 menuju net-zero emission pada 2050.”*¹⁹⁹ Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan lingkungan perusahaan tidak berhenti pada pemenuhan regulasi, tetapi diarahkan pada pencapaian target keberlanjutan yang bersifat jangka panjang dan terukur.

Pada aspek sosial, internalisasi nilai tercermin dari pergeseran orientasi program TJSL ke arah keberlanjutan dan kemandirian masyarakat. Iis Solihat menegaskan bahwa perusahaan mulai memprioritaskan pengembangan ekonomi produktif karena dinilai mampu memberikan dampak jangka panjang. Menurutnya, *“kalau infrastruktur itu sifatnya sementara dan butuh biaya perawatan terus, sementara ekonomi produktif bisa lebih memberdayakan masyarakat.”* Sejalan dengan evaluasi internal tersebut, program bantuan tunai yang bersifat

¹⁹⁹ Arya, *Strategi SCG Tekan Emisi Karbon Industri Semen Menuju Net-Zero 2050*, Neraca, 26 Desember 2024, <https://www.neraca.co.id/article/211941/scg-tegaskan-strategi-tekan-emisi-karbon-industri-semen-menuju-net-zero-2050>.

karitatif secara bertahap dikurangi karena dianggap “*sekali habis dan tidak membangun kemandirian.*”²⁰⁰

Sebagai alternatif, perusahaan mengembangkan program pemberdayaan berbasis peningkatan kapasitas dan penguatan usaha masyarakat, salah satunya melalui pendidikan vokasi SCG Gempita serta program GESARI (Gerakan Desa Berdikari).²⁰¹ GESARI diarahkan untuk mendampingi kelompok usaha dan pelaku UMKM lokal melalui penguatan keterampilan, pendampingan usaha, serta akses jejaring ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan sumber penghidupannya secara mandiri²⁰². Pergeseran ini menunjukkan bahwa TJSL tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban penyaluran dana, melainkan sebagai investasi sosial yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan masyarakat jangka panjang.

Meski demikian, Iis mengakui bahwa internalisasi nilai tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kerangka perencanaan dan evaluasi yang komprehensif. Ia menyatakan bahwa pengukuran *output*, *outcome*, dan *impact* program TJSL hingga saat ini masih bersifat parsial dan belum dilakukan secara sistematis. Selain itu, perusahaan juga belum memiliki *grand design* atau peta jalan jangka panjang yang terstruktur, baik untuk horizon lima maupun sepuluh tahun ke depan.²⁰³ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun orientasi keberlanjutan telah terinternalisasi pada level

²⁰⁰Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

²⁰¹ Laporan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2023-2025

²⁰² Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

²⁰³*Ibid.*

nilai dan praktik, aspek perencanaan strategis jangka panjang dan pengukuran dampak masih menjadi ruang perbaikan dalam pelaksanaan TJSL perusahaan.

Berdasarkan temuan tersebut, kepatuhan SCG Indonesia menunjukkan perkembangan bertahap dari *compliance*, *identification*, hingga *internalization*. Pada tahap *compliance*, TJSL dijalankan sebagai kewajiban hukum yang dipenuhi secara administratif dan terstruktur untuk menghindari risiko sanksi serta menjaga izin usaha. Tahap ini kemudian berkembang menjadi *identification*, ketika perusahaan tidak hanya patuh kepada regulator, tetapi juga aktif menjaga hubungan dengan masyarakat desa Ring 1 melalui mekanisme dialog dan penyesuaian program demi menjaga legitimasi sosial. Selanjutnya, pada tahap *internalization*, nilai keberlanjutan mulai terintegrasi dalam strategi bisnis, tercermin dari investasi teknologi lingkungan dan pergeseran program sosial ke arah pemberdayaan jangka panjang. Meski demikian, aspek pengukuran dampak dan perencanaan strategis jangka panjang masih menjadi ruang penguatan dalam pelaksanaan TJSL perusahaan.

2. Pelaksanaan ESG 4 Plus SCG Indonesia Berdasarkan Teori Partisipasi Masyarakat Cohen & Uphoff

Efektivitas suatu regulasi tidak cukup dinilai hanya dari tingkat kepatuhan normatif subjek hukum dalam hal ini perusahaan, melainkan harus divalidasi melalui respons dan keterlibatan objek hukum yaitu masyarakat. Suatu norma hukum baru dapat dikatakan efektif apabila mampu beroperasi secara nyata dalam relasi sosial serta diterima dan dijalankan sebagai bagian dari praktik kehidupan

masyarakat.²⁰⁴ Atas dasar pemikiran tersebut, teori partisipasi masyarakat Cohen dan Uphoff digunakan untuk menguji sejauh mana pelaksanaan TJSL berbasis ESG di SCG Indonesia benar-benar hidup dan bekerja di tingkat lokal.

Cohen dan Uphoff menegaskan bahwa keberhasilan program pembangunan ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam empat dimensi utama, yakni pengambilan keputusan (*decision making*), pelaksanaan (*implementation*), pemanfaatan hasil (*benefits*), dan evaluasi (*evaluation*).²⁰⁵ Kerangka ini menjadi instrumen analisis untuk menilai apakah kepatuhan hukum SCG Indonesia yang pada bagian sebelumnya telah dianalisis melalui teori kepatuhan Herbert C. Kelman telah teroperasionalisasi secara sosiologis dan memperoleh legitimasi sosial di wilayah operasional perusahaan.

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pada tahap perencanaan, masyarakat berperan mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan prioritas program, tahap ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek yang menentukan arah program.²⁰⁶

Temuan lapangan menunjukkan bahwa SCG Indonesia mengintegrasikan perencanaan TJSL dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Iis Solihat Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi menjelaskan bahwa sejak awal, perusahaan

²⁰⁴ Mohd. Yusuf Daeng M., Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi & Geofani Milthree Saragih, "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2887.

²⁰⁵ Rismanita, Ely, dan Galih Wahyu Pradana. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro." *Publika* (2022): 152–156.

²⁰⁶ Nurul Safitri, Rita Myrna, dan Slamet Usman Ismanto, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi," *JANE: Jurnal Administrasi Negara* 14, no. 1 (2022):307

menyesuaikan program CSR dan PPM dengan rencana desa. Ia menyatakan, *“Program itu biasanya disusun di akhir tahun, diawali dari musyawarah di desa. Usulan dari warga difilter dulu oleh pemerintah desa, baru kemudian diajukan ke perusahaan dan dibahas dalam pra-rapat kerja serta rapat kerja utama.”*²⁰⁷ Mekanisme ini memastikan bahwa program yang disepakati merupakan hasil artikulasi kebutuhan masyarakat, bukan keputusan sepihak perusahaan.

Keterlibatan pemerintah desa semakin terlihat dalam pengaturan proporsi anggaran sesuai kebutuhan lokal. Hendrik, Sekretaris Desa Sukamaju, menjelaskan bahwa setiap desa memiliki pembagian persentase anggaran yang berbeda. Menurutnya, *“Anggaran itu sudah dialokasikan ke persentase masing-masing, jadi harus disalurkan sesuai pembagian itu.”* Di Desa Sukamaju, salah satu keputusan penting adalah pengadaan ambulans desa, yang muncul sebagai respons atas keterbatasan akses layanan kesehatan. Hendrik menuturkan bahwa setelah adanya warga yang meninggal dunia karena keterlambatan penanganan medis, desa sepakat meningkatkan alokasi anggaran kesehatan hingga sekitar 30 persen, meskipun persentase awal dari perusahaan hanya 15 persen.²⁰⁸

Rangkaian proses tersebut menunjukkan adanya pembagian kedaulatan perencanaan antara perusahaan dan masyarakat desa. Program TJSL tidak dipaksakan dari luar, tetapi dibentuk melalui konsensus sosial yang diformalkan dalam dokumen perencanaan dan kerja sama.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

²⁰⁷ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

²⁰⁸ Hendrik, (Sekertaris Desa Sukamaju, Kecamatan Nyallindung), wawancara oleh penulis, 5 Januari 2026.

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat tercermin melalui keterlibatan langsung dalam menjalankan program, baik melalui kontribusi tenaga, waktu, gagasan, maupun sumber daya lainnya.²⁰⁹ Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR di Desa Sukamaju mulai terorganisir secara sistematis sejak tahun 2019. Sebelumnya, pengelolaan CSR belum terintegrasi ke dalam mekanisme pemerintahan desa dan cenderung bersifat sporadis. Hendrik, Sekretaris Desa Sukamaju, menjelaskan bahwa sebelum adanya kerja sama formal, dana CSR belum dikelola secara langsung oleh desa. Ia menyatakan, *“dulu CSR itu belum masuk ke desa, jadi belum dikelola oleh pemerintah desa.”* Perubahan terjadi setelah ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah desa dan perusahaan yang diketahui oleh bupati. Sejak saat itu, pengelolaan CSR dilakukan melalui mekanisme desa agar lebih transparan dan terkoordinasi. Hendrik menegaskan bahwa *“sejak 2019 CSR sudah masuk ke desa dan dikelola desa langsung,”* sehingga pelaksanaan program tidak lagi berjalan parsial, melainkan berada dalam sistem tata kelola desa.²¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, kemitraan diposisikan sebagai salah satu kategori utama dalam struktur program CSR perusahaan, di samping Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan program Bina Lingkungan. Iis Solihat Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi menjelaskan bahwa pola kemitraan dibangun secara fleksibel dan tidak dibatasi pada aktor tertentu. Ia menyatakan bahwa

²⁰⁹ Aghnia Norma Septiani and Muhammad Farid Maruf, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata (Studi di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto),” *Publika* 7, no. 7 (2019).

²¹⁰ Hendrik, (Sekertaris Desa Sukamaju, Kecamatan Nyallindung), wawancara oleh penulis, 5 Januari 2026.

“kemitraannya cukup bagus, bagaimana itu menjalin hubungannya, membangun hubungannya dengan desa, komunitas, pemerintah daerah, karena kemitraan itu jadi salah satu kategori dari program CSR kita.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kolaborasi dipahami sebagai pendekatan relasional yang berkelanjutan, bukan sekadar kerja sama berbasis proyek jangka pendek.²¹¹

Dalam praktiknya, terdapat program Bina Lingkungan yang secara khusus melibatkan karyawan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan sosial. Di luar itu, perusahaan juga membuka ruang kemitraan yang lebih luas, sebagaimana disampaikan oleh Iis Solihat Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi bahwa *“kita terbuka lah untuk bisa kolaborasi dengan siapa pun, mulai dari komunitas, misalkan media, sampai kalau pemerintah desa sudah jelas itu yang utama.”* Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR bersifat inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan program di lapangan.²¹²

Kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menjadi bagian dari skema kemitraan, khususnya dalam pelaksanaan program infrastruktur dasar. Iis Solihat menjelaskan bahwa keterlibatan TNI tidak bersifat permanen, melainkan berbasis kebutuhan program tertentu. Ia menyatakan bahwa *“kalau misalkan TNI, kita terbuka sih, dan untuk kemitraan itu, misalkan kita ada program yang namanya Bina Lingkungan bersama tentara.”* Program tersebut umumnya difokuskan pada kegiatan yang membutuhkan dukungan teknis dan mobilisasi lapangan, seperti

²¹¹ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

²¹² Ibid.

penyediaan sarana air bersih dan perbaikan jalan desa. Iis Solihat menegaskan bahwa *“itu programnya biasanya dari sumur air bersih ataupun perbaikan jalan, itu memang rutin kita lakukan.”*²¹³

Secara sosiologis, keterlibatan langsung masyarakat, baik secara fisik maupun manajerial, menumbuhkan rasa memiliki (terhadap program dan hasil pembangunan. Rasa memiliki ini menjadi indikator penting efektivitas pelaksanaan hukum TJSL, karena mendorong keberlanjutan manfaat program serta meminimalkan potensi konflik sosial di tingkat lokal.

c. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Pada tahap pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat tampak dari keterlibatan aktif dalam menggunakan, memelihara, serta memastikan keberlanjutan manfaat program TJSL yang telah dilaksanakan.²¹⁴ Temuan lapangan menunjukkan adanya transformasi orientasi manfaat dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan yang berkelanjutan. Program bantuan yang bersifat sesaat seperti pembangunan infrastruktur tertentu, dukungan acara keagamaan dan kebudayaan, serta beasiswa tunai secara bertahap mulai dikurangi. Perusahaan kemudian mengarahkan program pada penguatan kapasitas masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan keterampilan, seperti program GESARI dan GEMPITA.

Perubahan orientasi ini merupakan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara berkala. Iis Solihat, Asisten Manajer CSR PT Semen

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ Wida Nurasyiah Jamilah, Hani Ruchendi, dan Silvi Aulia, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Cibuluh Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang,” *The World of Public Administration Journal* (2024): 43.

Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, menjelaskan bahwa hasil evaluasi tahunan mendorong perusahaan untuk semakin memfokuskan program pada kegiatan yang berdampak jangka panjang. Ia menegaskan bahwa *“kalau infrastruktur itu sifatnya sementara dan butuh biaya perawatan terus, sementara ekonomi produktif bisa lebih memberdayakan masyarakat.”*²¹⁵ Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil TJSL tidak lagi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sesaat, melainkan pada pembentukan kapasitas ekonomi masyarakat agar mampu mandiri secara berkelanjutan.

Namun demikian, pergeseran ini tidak berlangsung tanpa tantangan. Berdasarkan keterangan Iis Solihat, pengurangan bantuan tunai sempat menimbulkan resistensi sosial dari sebagian masyarakat yang telah terbiasa menerima manfaat langsung. Meskipun demikian, perusahaan tetap mempertahankan arah kebijakan tersebut dengan menekankan bahwa manfaat program tidak dimaksudkan untuk menciptakan ketergantungan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi dalam tahap evaluasi tercermin ketika masyarakat dilibatkan untuk menilai pelaksanaan program serta menyampaikan masukan atas proses dan hasil kegiatan yang telah berjalan. Pada tahap ini, evaluasi berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang memungkinkan adanya koreksi dan penyesuaian program secara berkelanjutan.²¹⁶

²¹⁵Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

²¹⁶ Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda, dan Beby Masitho Batubara, “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,” *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3, no. 2 (2021): 197.

Berdasarkan hasil wawancara, evaluasi program TJSL dilakukan secara periodik dengan melibatkan berbagai unsur di tingkat lokal. Iis Solihat menjelaskan bahwa evaluasi dilaksanakan setiap tahun dan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat. Ia menyatakan bahwa, *“karena kita evaluasinya per tahun, itu melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat lainnya.”*²¹⁷ Selain itu, pemerintah desa juga melakukan evaluasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga penilaian terhadap program tidak hanya bersumber dari perusahaan, tetapi juga terintegrasi dengan mekanisme perencanaan dan evaluasi desa.

Dalam penyampaian keluhan dan masukan, perusahaan belum menyediakan kanal pengaduan formal yang bersifat langsung dan terpisah. Iis mengakui bahwa, *“kalau portal pengaduan khusus yang langsung itu memang tidak ada.”*²¹⁸ Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan, baik dengan datang langsung ke kantor perusahaan maupun melalui pemerintah desa. Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan lebih bersifat informal dan relasional, serta dilekatkan pada struktur sosial dan pemerintahan desa.

Lebih lanjut, Iis menegaskan bahwa setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat tidak serta-merta ditindaklanjuti secara langsung oleh perusahaan. Ia menjelaskan bahwa, *“walaupun menyampaikan ke kantor langsung bisa, nanti ketika aduannya masuk tidak langsung*

²¹⁷ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

²¹⁸ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

*ditindaklanjuti, karena mekanismenya harus melalui musdus, musdes, atau disampaikan ke desa.”*²¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menempatkan evaluasi dan penanganan keluhan dalam kerangka tata kelola desa, dengan musyawarah dusun dan desa berfungsi sebagai filter awal sebelum pengambilan keputusan lebih lanjut.

Pola ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi berfungsi sebagai instrumen penataan ulang aturan secara partisipatif. Relasi antara perusahaan dan masyarakat bersifat dialogis, di mana kritik sosial diolah melalui mekanisme musyawarah dan menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama.

Berdasarkan analisis menggunakan teori Cohen dan Uphoff, pelaksanaan TJSL berbasis ESG 4 Plus oleh SCG Indonesia terbukti memiliki validitas sosiologis yang sangat kuat. Keterlibatan masyarakat lokal dalam program ini tidak sekadar berhenti pada tahap partisipasi semu atau simbolis belaka, melainkan terdistribusi secara substansial di sepanjang siklus pembangunan. Empat dimensi keterlibatan tersebut termanifestasi secara nyata yaitu mulai dari fase pengambilan keputusan yang terintegrasi erat dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), fase pelaksanaan yang inklusif dan kolaboratif, fase pemanfaatan hasil yang berorientasi pada kemandirian dan pemberdayaan, hingga bermuara pada fase evaluasi yang dijalankan secara demokratis melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).

²¹⁹ *Ibid.*

C. Pelaksanaan ESG 4 Plus SCG Indonesia dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Al-Syatibi

Pelaksanaan ESG 4 Plus SCG Indonesia tidak hanya dapat dianalisis berdasarkan unsur perlindungan pokok (*al-kulliyat al-khams*), tetapi secara operasional sangat relevan untuk dibedah menggunakan hierarki tingkatan kemaslahatan sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Syatibi. Klasifikasi yang terdiri dari *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier)²²⁰ ini menjadi pisau analisis yang krusial untuk menilai sejauh mana program TJSL perusahaan berkontribusi terhadap kebutuhan dasar, kebutuhan penunjang, hingga kebutuhan pelengkap masyarakat lingkaran operasi.

1. Tingkat *Dharuriyat*

Pada tingkat *dharuriyat* (kebutuhan primer), kemaslahatan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendasar yang apabila diabaikan akan mengancam keberlangsungan hidup dan memicu kerusakan (*fasad*) di dunia maupun akhirat.²²¹ Dalam pelaksanaan ESG 4 Plus PT SCG, pemenuhan tingkat *dharuriyat* ini tercermin pada pilar tata kelola lingkungan (*Inclusive Green Growth*) yang secara langsung mencegah kerusakan ekologi. Salah satu manifestasi utamanya adalah investasi fasilitas *Refuse Derived Fuel* (RDF) di TPSA Cimenteng yang beroperasi pada awal 2025. Fasilitas ini mampu mengurai 330 ton timbunan sampah menjadi 100 ton bahan bakar alternatif (RDF) per hari melalui metode *co-processing* di tanur bersuhu 1.450°C. Inovasi sirkular ini tidak hanya menekan emisi, tetapi juga menjadi solusi esensial terhadap krisis kelebihan beban (*overload*) sampah di daerah tersebut.²²²

²²⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018): 25.

²²¹ Sutisna, et.al. *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021) : 55.

²²² Arya, *SCG Resmikan Fasilitas RDF untuk Pemanfaatan Sampah di TPSA Cimenteng Sukabumi*, *Neraca*, 4 Agustus 2025, <https://www.neraca.co.id/article/222867/scg-resmikan-fasilitas-rdf-untuk-pemanfaatan-sampah->

Komitmen perlindungan ekologis esensial ini juga diperkuat melalui strategi dekarbonisasi agresif PT Semen Jawa. Hal ini dibuktikan dengan instalasi 6 unit panel surya berkapasitas 1.392 kWp yang ditargetkan mampu memangkas emisi karbon hingga 1.642 MT per tahun.²²³ Transisi energi ini didukung oleh inisiatif teknis lainnya, seperti pemanfaatan 20% bahan bakar biomassa (sekam padi dan limbah kayu), optimalisasi *fly ash* dan *bottom ash*, serta reduksi klinker hingga di bawah 75%. Seluruh upaya ini terintegrasi dengan peta jalan perusahaan untuk mereduksi 25% emisi pada 2030 dan mencapai *net-zero emission* pada 2050.²²⁴

Serangkaian inisiatif teknologi dan tata kelola limbah tersebut merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap keselamatan fisik dan kesehatan masyarakat sekitar (*hifzh an-nafs*). Fakta bahwa perusahaan mengalokasikan investasi masif pada transisi energi bersih menunjukkan bahwa intervensi TJSL PT SCG telah menyentuh aspek kemaslahatan yang paling vital (*dharuriyat*), dan bukan sekadar instrumen kepatuhan administratif semata.

2. Tingkat *Hajiyat*

Pada tingkat *hajiyat* (kebutuhan sekunder), kemaslahatan berfungsi untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan sosial-ekonomi, meskipun ketiadaannya tidak sampai menimbulkan kerusakan yang mendasar bagi kehidupan.²²⁵ Pelaksanaan tingkat ini terwujud dalam pilar *Reduce Inequality* PT SCG salah satu programnya Gerakan Desa Berdikari (GESARI). Program ini

[di-tpsa-cimenteng-sukabumi-komitmen-mendorong-terwujudnya-inclusive-green-growth](#) (akses Januari 29, 2026).

²²³ Arya, *Strategi SCG Tekan Emisi Karbon Industri Semen Menuju Net-Zero 2050*, Neraca, 26 Desember 2024, <https://www.neraca.co.id/article/211941/scg-tegaskan-strategi-tekan-emisi-karbon-industri-semen-menuju-net-zero-2050>.

²²⁴ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

²²⁵ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014):117.

dirancang bukan sekadar sebagai skema bantuan modal karitatif, melainkan sebagai model pengembangan kapasitas (*capacity building*) usaha masyarakat secara berkelanjutan. Iis Solihat, Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, menjelaskan bahwa pendampingan UMKM dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan dinas terkait, mulai dari tahap survei, verifikasi, penyusunan anggaran, hingga pemantauan. Ia menambahkan, *"Di beberapa desa, termasuk Sukamaju, program ekonomi produktif sudah masuk ke tahap pengolahan dan pemasaran produk.."*²²⁶

Pernyataan tersebut dibuktikan melalui eskalasi usaha di tingkat akar rumput, salah satunya Kelompok Lumbung Berkah di Desa Sukamaju yang dipimpin oleh Dida Mauludin. Berkat pendampingan intensif, usaha pembenihan dan pembesaran lele yang awalnya stagnan berhasil berkembang pesat, dari hanya dua kolam menjadi sekitar dua puluh kolam dalam kurun waktu satu tahun. Keberhasilan ini turut menciptakan efek ganda dengan mendorong terbentuknya enam kelompok budidaya perikanan baru di wilayah sekitarnya, sehingga merajut sebuah jejaring pemberdayaan ekonomi yang inklusif.²²⁷

Dampak sosio-ekonomi serupa juga terefleksi pada UMKM Umasya Farm yang bergerak di sektor peternakan ayam. Insan Kudratullah, selaku penggerak UMKM tersebut, menyatakan bahwa bantuan perusahaan sangat berdampak sosial karena mampu menyerap tenaga kerja lokal. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan literasi keuangan dan pemantauan berkelanjutan, agar kelompok yang dibina mampu mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan korporasi.²²⁸

²²⁶ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

²²⁷ Dida Mauludin, (Ketua Kelompok Lumbung Berkah), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

²²⁸ Insan Kudratullah, (Umasya Farm), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

Selain intervensi pada sektor UMKM, manifestasi pemenuhan tingkat *hajiyat* juga diwujudkan melalui program SCG Gempita yang berfokus pada pendidikan vokasi nonformal. Program ini membekali masyarakat dengan keterampilan teknis praktis, seperti keahlian menjahit dan mengelas, sehingga peserta memiliki peluang yang lebih besar untuk terserap ke dalam pasar kerja maupun merintis wirausaha mandiri.²²⁹

Program-program tersebut berperan signifikan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan, menciptakan kemandirian ekonomi, dan melindungi harta masyarakat (*hifzh al-mal*) agar tidak terus-menerus bergantung pada skema bantuan karitatif dari perusahaan.

3. Tingkat *Tahsiniyat*

Pada tingkat *tahsiniyat* (kebutuhan tersier), kemaslahatan berorientasi pada penyempurnaan kualitas hidup, penguatan etika sosial (*muru'ah*), dan penciptaan lingkungan yang ideal.²³⁰ Pelaksanaan pada level ini terlihat dari Program SCG Mentari yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekologis melalui edukasi tata kelola lingkungan berkelanjutan. Melalui komunitas penggerak Warrior Mentari, inisiatif ini difokuskan pada dua pilar utama yaitu pengelolaan sampah sirkular dan penghijauan. Syamsudin, Wakil Ketua Warrior Mentari, menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan sampah memfasilitasi partisipasi aktif rumah tangga. Masyarakat mengumpulkan limbah konsumsi seperti kemasan makanan dan plastik untuk ditukarkan melalui sistem barter. Menurutnya, "*sampah dikumpulkan oleh masyarakat, dibawa ke titik kumpul, lalu ditukar dengan alat atau kebutuhan*

²²⁹ Laporan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2023-2025

²³⁰ Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 117, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

rumah tangga," sebelum akhirnya disetorkan ke fasilitas PT Semen Jawa untuk dikelola lebih lanjut.²³¹

Selain pengelolaan limbah, upaya penciptaan lingkungan ideal juga direalisasikan melalui program penanaman pohon yang hingga saat ini telah mendistribusikan lebih dari seribu bibit di lima desa sasaran. Syamsudin menambahkan bahwa vegetasi yang ditanam sangat variatif, mencakup pohon buah produktif seperti rambutan dan alpukat, hingga jenis kayu keras seperti mahoni. Guna menghindari kesan sekadar seremonial, program ini menerapkan sistem "adopsi pohon" untuk menjamin keberlanjutan ekologisnya. Ia menegaskan keterlibatan penuh warga dengan menyatakan bahwa, *"bukan cuma nanam, tapi juga merawat. Dirawat oleh penerima program."*²³²

Bergeser pada sektor sosial-pendidikan, penyempurnaan kualitas hidup diwujudkan melalui penyaluran Beasiswa Berprestasi Semen Jawa dengan total alokasi dana mencapai lebih dari Rp500 juta dalam tiga tahun terakhir.²³³ Hendrik, Sekretaris Desa Sukamaju, menjelaskan bahwa beasiswa ini ditargetkan khusus bagi siswa berprestasi di tingkat dasar dan menengah dari lima SD/MI dan dua MTs. Terkait sasaran alokasi, ia merinci, *"Itu untuk yang ranking satu sampai tiga. Jumlah penerimanya 126 siswa."* Bantuan senilai Rp350.000 per siswa ini disalurkan secara periodik menyesuaikan kebijakan ketersediaan anggaran perusahaan, bukan dalam bentuk tanggungan bulanan yang berkelanjutan per individu.²³⁴

Secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan *tahsiniyat* melalui rangkaian edukasi lingkungan dan insentif pendidikan ini berfungsi secara esensial untuk

²³¹ Syamsudin, (Wakil Ketua Warior Mentari), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026.

²³² *Ibid.*

²³³ Laporan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2023-2025

²³⁴ Hendrik, (Sekertaris Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung), wawancara oleh penulis, 5 Januari 2026.

memperkuat nilai-nilai keberlanjutan, menumbuhkan kepedulian sosial, serta menjamin kelestarian peradaban dan ekosistem bagi generasi mendatang (*hifzh an-nasl*).

Berdasarkan analisis pelaksanaan ESG 4 Plus SCG Indonesia dalam perspektif *Maqashid Syariah* Al-Syatibi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan menunjukkan spektrum kemaslahatan yang komprehensif dan berjenjang. Pada tingkat *dharuriyat*, pemenuhan keselamatan ekologis diwujudkan melalui pilar *Set Net Zero* dan *Go Green*, antara lain melalui investasi teknologi transisi energi seperti *Refuse Derived Fuel* (RDF), energi biomassa, dan instalasi panel surya. Pada tingkat *hajiyyat*, pilar *Reduce Inequality* mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan berkelanjutan, salah satunya Gerakan Desa Berdikari (GESARI). Sementara itu, pada tingkat *tahsiniyat*, peningkatan kualitas lingkungan dan pendidikan diwujudkan melalui program SCG Mentari, yang mencakup edukasi lingkungan berkelanjutan, penanaman pohon, dan Beasiswa Berprestasi. Integrasi program tersebut menunjukkan bahwa strategi keberlanjutan perusahaan tidak sekadar bersifat administratif atau pencitraan, melainkan berorientasi pada kemaslahatan yang berkelanjutan.

D. Konvergensi Kepatuhan Hukum, Partisipasi Masyarakat, dan *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan ESG 4 Plus SCG Indonesia

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh SCG Indonesia tidak dapat dipandang sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata. Berdasarkan temuan lapangan, efektivitas program TJSL perusahaan justru terbentuk melalui konvergensi (titik temu) antara kepatuhan hukum internal korporasi, partisipasi aktif masyarakat secara sosiologis, serta orientasi nilai kemaslahatan yang

dianalisis melalui perspektif *Maqashid Syariah*. Ketiga unsur tersebut terintegrasi secara harmonis dalam kerangka keberlanjutan *ESG 4 Plus*, yang menjadi landasan operasional perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Dari sisi kepatuhan hukum, implementasi pilar *ESG 4 Plus* seperti *Set Net Zero* dan *Go Green* menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menjalankan kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam undang-undang dan aturan turunannya, tetapi juga telah menginternalisasikan nilai keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis inti. Jika ditinjau menggunakan teori kepatuhan hukum H.C. Kelman yang membagi kepatuhan ke dalam tiga tahapan yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*.²³⁵ Praktik tersebut menandakan sebuah evolusi, perusahaan terbukti telah melampaui tahap *compliance* (kepatuhan yang semata-mata didorong oleh kewajiban formal atau ketakutan akan sanksi) menuju tahap *internalization*. Pada tahap puncak ini, upaya perlindungan lingkungan, seperti investasi teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF), pemanfaatan biomassa, serta transisi energi, telah menjadi nilai dasar yang melekat kuat dalam operasional perusahaan.²³⁶

Kepatuhan internal tersebut kemudian memperoleh validitas sosiologis melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program di lapangan. Dalam perspektif teori partisipasi masyarakat Cohen dan Uphoff, masyarakat Desa Ring 1 tidak lagi diposisikan sebagai objek penerima manfaat yang pasif, melainkan bertransformasi menjadi aktor utama yang terlibat dalam seluruh siklus program; mulai dari tahap pengambilan keputusan (perencanaan), pelaksanaan, pemanfaatan hasil,

²³⁵ Herbert C. Kelman, "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change," *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 53.

²³⁶Is Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026; *Lihat juga*, Laporan Pelaksanaan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi Bidang Lingkungan Tahun 2023-2025

hingga evaluasi.²³⁷ Sinkronisasi program perusahaan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta pelaksanaan program Gerakan Desa Berdikari (GESARI) dan Gerakan Mencapai Cita (GEMPITA), membuktikan bahwa pilar *Embrace Collaboration* dalam kerangka *ESG 4 Plus* berfungsi efektif sebagai jembatan antara kepatuhan korporasi dan kebutuhan riil masyarakat. Keterlibatan inklusif ini sekaligus memperkuat legitimasi sosial program dan meminimalisasi potensi manipulasi citra perusahaan (*greenwashing*).²³⁸

Selanjutnya, sinergi antara kepatuhan hukum korporasi dan partisipasi masyarakat tersebut memperoleh dimensi filosofis yang lebih dalam ketika dianalisis melalui kerangka *Maqashid Syariah* Al-Syatibi, yang mengklasifikasikan kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).²³⁹ Pelaksanaan TJSL SCG Indonesia menunjukkan pembagian yang sangat proporsional dengan tujuan perlindungan dasar kehidupan manusia. Upaya radikal dalam pengurangan emisi karbon dan pengelolaan limbah beracun melalui teknologi RDF merupakan bentuk penjagaan terhadap kelestarian lingkungan dan keselamatan jiwa manusia (*hifzh an-nafs* dan *hifzh al-bi'ah*) pada tingkat kebutuhan paling esensial (*dharuriyyat*). Setelah fondasi kehidupan aman, program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui GESARI hadir untuk mendukung perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan ekonomi (*hifzh al-mal*) pada tingkat *hajiyyat*. Pada akhirnya, bangunan kemaslahatan ini disempurnakan oleh

²³⁷ Rismanita, Ely, dan Galih Wahyu Pradana. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro." *Publika* (2022): 152–156.

²³⁸ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026; *Lihat juga*, Laporan Pelaksanaan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi Bidang Sosial Tahun 2023-2025

²³⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018): 25.

program pendidikan seperti SCG Mentari yang berkontribusi pada penguatan kualitas akal generasi penerus (*hifzh al-‘aql*) pada tataran *tahsiniyyat*.²⁴⁰

Dengan demikian, pelaksanaan *ESG 4 Plus* di SCG Indonesia tidak hanya bertumpu pada kepatuhan hukum formal, tetapi juga dihidupkan oleh keterlibatan aktif masyarakat serta bermuara pada orientasi kemaslahatan universal. Konvergensi antara kepatuhan normatif, partisipasi sosiologis, dan nilai filosofis *Maqashid Syariah* inilah yang membentuk fondasi keberlanjutan yang substantif. Hasilnya, pelaksanaan TJSL perusahaan tidak mandek pada sekadar formalitas administratif, melainkan memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan terhadap ekosistem sosial, ekonomi, dan lingkungan.

²⁴⁰ Iis Solihat, (Asisten Manajer CSR PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi), wawancara oleh penulis, 6 Januari 2026; *Lihat juga*, Laporan Pelaksanaan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi Tahun 2023-2025

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Implementasi kewajiban hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh SCG Indonesia dalam kerangka ESG 4 Plus telah terlaksana melalui adopsi *sustainability framework* ESG 4 Plus yang mampu mengharmonisasikan kepatuhan terhadap norma hukum umum, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal, serta kewajiban teknis sektor pertambangan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kementerian ESDM, ke dalam pilar strategis keberlanjutan perusahaan. Keterlaksanaan kerangka tersebut terbukti secara empiris di lapangan, di mana pilar *Set Net Zero* dan *Go Green* diwujudkan melalui langkah progresif yang melampaui standar kepatuhan minimal, seperti investasi teknologi transisi energi berupa *Refuse Derived Fuel* (RDF), pemanfaatan energi biomassa, dan instalasi panel surya. Pilar *Reduce Inequality* tercermin dari pergeseran orientasi program dari filantropi karitatif menuju pemberdayaan ekonomi berkelanjutan melalui Gerakan Desa Berdikari (GESARI), sedangkan pilar *Embrace Collaboration* dan aspek *Plus (Fairness and Transparency)* diwujudkan melalui tata kelola perencanaan partisipatif berbasis desa serta kemitraan multipihak yang inklusif.
2. Efektivitas hukum pelaksanaan TJSL SCG Indonesia, ditinjau dari perspektif kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat, menunjukkan hasil yang efektif

baik secara yuridis maupun sosiologis. Dari aspek kepatuhan, pelaksanaan program berkembang dari tahap *compliance* yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, menuju tahap *identification* yang ditandai dengan inisiatif korporasi membangun relasi dan menyusun program bersama masyarakat desa Ring 1, hingga mencapai tahap *internalization*, di mana nilai-nilai keberlanjutan terintegrasi ke dalam strategi bisnis inti perusahaan. Efektivitas tersebut semakin diperkuat oleh tingginya tingkat partisipasi masyarakat, yang tercermin dari keterlibatan dalam seluruh siklus program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi, sebagaimana diukur melalui parameter partisipasi Cohen dan Uphoff. Sinergi antara kepatuhan internal korporasi dan partisipasi eksternal masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan program. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan melalui perumusan desain strategis jangka menengah dan panjang serta pengembangan instrumen pengukuran dampak yang lebih terukur guna memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas program secara lebih optimal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. SCG Indonesia

SCG Indonesia disarankan untuk memperkuat aspek evaluasi dan perencanaan jangka panjang pelaksanaan TJSL berbasis ESG 4 Plus. Meskipun program telah berjalan partisipatif dan menunjukkan praktik *beyond compliance*, perusahaan perlu menyusun *grand design* TJSL jangka menengah dan panjang (5–10 tahun) yang dilengkapi dengan indikator output, outcome, dan impact

yang terukur. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data akan membantu memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi dan lingkungan benar-benar menghasilkan dampak berkelanjutan serta memudahkan akuntabilitas kepada negara dan masyarakat.

2. Pemerintah dan Regulator

Pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga teknis terkait, perlu memperjelas sinkronisasi regulasi TJSL lintas sektor agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewajiban antara rezim hukum perseroan, penanaman modal, dan pertambangan. Selain itu, regulator diharapkan mendorong standar evaluasi dampak TJSL yang tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada kualitas partisipasi masyarakat dan keberlanjutan manfaat program di tingkat lokal.

3. Pemerintah Desa dan Masyarakat

Pemerintah desa dan masyarakat di wilayah operasional perusahaan disarankan untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program TJSL. Partisipasi masyarakat perlu diarahkan tidak hanya pada pengusulan program, tetapi juga pada pengawasan dan pemeliharaan hasil kegiatan agar manfaat yang diperoleh dapat berkelanjutan serta tidak menimbulkan ketergantungan terhadap perusahaan.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas TJSL berbasis ESG dengan pendekatan komparatif antar perusahaan atau lintas sektor guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai variasi praktik dan dampaknya. Selain itu, penelitian longitudinal yang berfokus pada pengukuran dampak jangka panjang TJSL terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas

lingkungan akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik TJSL di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sukrianto and G. K. Mahendra, “Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kalurahan Sendangagung,” *TheJournalish: Social and Government* 4, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.486>.
- Abdul Azis Manurung, “Analisis Yuridis Penerapan PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Studi Pada PTPN IV Unit Pasir Mandoge).” *Premise Law Journal* 4 (2016).
- Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Aghnia Norma Septiani and Muhammad Farid Maruf, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata (Studi di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto),” *Publika* 7, no. 7 (2019).
- Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Shari’ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018).
- Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>.
- Aldi Ardiansyah Siagian et al., “Analisis Yuridis terhadap Implementasi ESG (Environmental, Social, Governance) dalam Regulasi Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 3 (2025).
- Amoury Adi Sudiro, “Kepastian Hukum Pada Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dalam Menciptakan Iklim Perekonomian yang Berkeadilan,” *Lex Jurnalica* 16 (2019).
- Andrew Shandy Utama, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018).
- Andri G.Wibisana, *Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan*, (Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FH UI, 2014).

- Ariastini & Trisna Semara, Implementasi Konsep Triple Bottom Line dalam Program Corporate Social Responsibility Di Hotel Alila Seminyak, 9 No 2, (2019). <https://doi.org/10.22334/jihm.v9i2>
- Arya, *SCG Resmikan Fasilitas RDF untuk Pemanfaatan Sampah di TPSA Cimenteng Sukabumi*, *NERACA*, 4 Agustus 2025, <https://www.neraca.co.id/article/222867/scg-resmikan-fasilitas-rdf-untuk-pemanfaatan-sampah-di-tpsa-cimenteng-sukabumi-komitmen-mendorong-terwujudnya-inclusive-green-growth>.
- Arya, *Strategi SCG Tekan Emisi Karbon Industri Semen Menuju Net-Zero 2050*, *Neraca*, 26 Desember 2024, <https://www.neraca.co.id/article/211941/scg-tegaskan-strategi-tekan-emisi-karbon-industri-semen-menuju-net-zero-2050>.
- Asna. "Falsafah Kepatuhan, Kesadaran dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023).
- Auliya Rahmania, "Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023), accessed November 1, 2025, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1305>
- Aziz, Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023).
- Barus, Julia A. A. B., et al. "Pengaruh Prinsip *Corporate Social Responsibility* Terkait dengan Iklim Investasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Transparency Journal of Economic Law* 1, no. 2 (2013).
- Basir, Kartel Dalam Industri Semen di Indonesia, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia, 2010).
- Basrawi, M. Said Karim, and Aminuddin Ilmar. "The Politics of Criminal Law Behind the Mining Industry's Image: Uncovering CSR Scandals in Indonesia." *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 1 (2025). DOI: <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.14464>
- Budiman, Achmad, Paramita Prananingtyas, and Novira Maharani Sukma. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas." *Notarius* 13.1 (2020).
- Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. III. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

- C. L. Gunawan, J. Jakaria, C. Ristaviasha, H. F. Fang, K. Junitha, T. D. Wiguno, V. Neyrine. "Analysis of Basic Materials Sector Financial Performance During and After the Covid-19 Pandemic in Readiness for ESG Adoption." *Jurnal Fokus Manajemen* 5, no. 2 (2025).
- Carlo Aldrin Gerungan, Audi Herli Pondaag, dan Mario A. Gerungan, "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Manado," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (Februari 10, 2024). <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/2208>.
- Cassy A. Lumi, Riane Johny Pio, dan Wehelmina Rumawas, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Konsep *Triple Bottom Line* pada PT Bank SulutGo," *Productivity* 4, no. 4 (2023).
- Danur Lambang Pristiandaru, "Kenali Sejarah Munculnya ESG, Bermula Sejak 1990-an," *Kompas.com*, 23 Juni 2023, <https://lestari.kompas.com/read/2023/06/23/160000286/kenali-sejarah-munculnya-esg-bermula-sejak-1990-an>
- Dodi Irawan, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kewajiban dan Dampaknya Terhadap Operasi dan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan," *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 1, no. 1 (2024).
- Dodi Irawan, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL): Kewajiban dan Dampaknya terhadap Operasi dan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan," *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.59407/jdedte.v1i1.471>
- Dwijosusilo & Siti Shafiyah, Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang, *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 4 No 2 (2020).
- Ending Solehudin, Idzam Fautanu, dan Lutfi Fahrul Rizal. "The Value of Community Participation in the Creation of Local Legal Products in Indonesia." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (2024).
- Gusti Fadhil F.L, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia ditinjau dari Guiding Principles on Business and Human Rights, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia, 2018).

- Harruma, Issha. "Pasal 34 UUD 1945 Tentang Apa?" *Kompas*. 27 Juli 2022. <https://www.kompas.com/read/2022/07/27/04000081/pasal-34-uud-1945-tentang-apa->
- Herbert C. Kelman, "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change," *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958).
- Hermawan, Hernawati, Dine Meigawati, and M. Rijal Amirulloh. "Efektivitas Program Bantuan Dana CSR PT Semen Jawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kebonmangu Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 12, no. 1 (2023).
- I. K. Y. Sanjaya, A. T. Atmadja, dan N. A. S. Darmawan, "Integrasi Prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) atas Praktik Keberlanjutan dalam Pengelolaan Bisnis Real Estate," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 16, no. 2 (2025).
- Indra Nugraha, [Ancam Lingkungan, Warga Sukabumi Tolak Pembangunan Pabrik Semen](#), Mongabay, 17 Juni 2015.
- Isma Rosyida & Tonny Nasdian, Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan, *Jurnal Sodality* 5 No 1 (2011).
- Jasmine, A. "Tinjauan Yuridis Greenwashing oleh Lembaga Perbankan di Indonesia Berdasarkan Prinsip ESG dan Hukum Nasional." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i5.4622>.
- Jejen Hendar, Nurul Chotidjah, dan Abdul Rohman, "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah," *Anterior Jurnal* 20, no. 3 (2021).
- Jihan, "SCG Indonesia Perkenalkan Konsep ESG 4 Plus, Apa Itu?", *Gatra.com*, 12 Agustus 2022, <https://www.gatra.com/news-549909-ekonomi-scg-indonesia-perkenalkan-konsep-esg-4-plus-apa-itu.html>.
- Kamaruddin. "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif *Law Enforcement*." *Al- 'Adl* 9, no. 2 (2016).
- Karjoko, Lego, Josephine Santosa, dan I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di

- Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art5>
- Kelvin Allen & Rofiaty, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Konsep Triple Bottom Line, *Jurnal Kewirausahaan dan Inovasi*, 2 No 4 (2023).
- Kontan.co.id, “Semen Jawa sudah selesaikan 50% pembangunan pabrik,” 5 Mei 2014.
<https://industri.kontan.co.id/news/semen-jawa-sudah-selesaikan-50-pembangunan-pabrik>.
- Laila Afni Rambe dan Yuni Armayanti, “Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Environmental, Social and Governance (ESG): Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan,” *Journal of Islamic Law El Madani* 4, no. 1 (2024).
- Laporan TJSL PT Semen Jawa dan PT Tambang Sukabumi 2023-2025
- M. Miqdad Thufeil Iqbal Assegaf, et.al “Aspek Hukum *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai Sarana Mewujudkan Pengembangan Perusahaan yang Berkelanjutan di Indonesia (Perbandingan Hukum dengan Malaysia),” *Dinamika* 30, no. 2 (2024).
- Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014).
- Mohd. Yusuf Daeng M., Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi & Geofani Milthree Saragih, “Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).
- Monica C. Matheosz, Wulanmas A. P. G. Frederik, dan Ronald Elrik Rorie, “Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,” *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).
- Muhammad Abdi Sabri I. Budahu dan Moh Sulfikar Suling, "Ketaatan Hukum ASN Terkait Netralitasnya Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Perspektif Teori Ketaatan Hukum Herbert C. Kelman)," *Jurnal Media Hukum* 13, no. 1 (2025).
- Mutiya Noorfiana & Sulismadi, Dampak Akselerasi CSR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada Petani Greenbelt di Tuban, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7 No 1, (2020).
- N. Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021).

- Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal,” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.
- Netty SR Naiborhu, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Freeport Indonesia Sebagai Penanam Modal dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, no. 1 (2018). <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/351>
- Novita Ainur Rosyidah, “Analisis Pengungkapan *Triple Bottom Line* dan Faktor yang Mempengaruhi,” *Jurnal Equity* 3, no. 4 (2017).
- Nurmiati, D.R. and Resnawaty, R., 2025. Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Environment Social Government (ESG) 4Plus Oleh PT. Semen Jawa: Corporate Social Responsibility (CSR) Based on Environment Social Government (ESG) 4Plus By PT. Semen Jawa. *Economic and Education Journal (Ecducation)*, 7(1).
- Nurul Safitri, Rita Myrna, and Slamet Usman Ismanto. “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.” *JANE–Jurnal Administrasi Negara* 14, no. 1 (2022).
- Nurul Safitri, Rita Myrna, dan Slamet Usman Ismanto, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi,” *JANE: Jurnal Administrasi Negara* 14, no. 1 (2022).
- Pabrik Semen SCG Sukabumi, *Pabrik Semen SCG di Sukabumi, PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, Tingkatkan Implementasi ESG 4 Plus untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, 10 Maret 2023, <https://scgcbm.id/pabrik-semen-scg-di-sukabumi-pt-semen-jawa-dan-pt-tambang-semen-sukabumi-tingkatkan-implementasi-esg-4-plus-untuk-mendukung-pembangunan-berkelanjutan/>.
- Pabrik Semen SCG. *SCG Distribution Indonesia For Better Living*. Diakses 18 Juni 2025. <https://scgcbm.id/tentang-kami/>.
- Pabrik Semen SCG. *SCG Distribution Indonesia For Better Living*. Diakses 08 desember 2025. <https://scgcbm.id/tentang-kami/>.
- Pani, Uly May, Yeni Triana, dan Indra Afrita. “Iktikad Baik Perusahaan dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas.” *Jurnal Gagasan Hukum* 7, no. 01 (2025). <https://doi.org/10.31849/jgh.v7i01>

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peter Mahmud Marzuki, *Peneletian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Aditya Andrebina Agung, 2005).

Pipit Kalsum Wigati, "Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *El-Dusturie* 3, no. 1 (2024).

Pipit Kalsum Wigati, "Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan," *El-Dusturie* 3, no. 1 (2024).

Prita Hapsari Kertaningrum and Widayati Widayati, "Community Participation in Development of Environmental Impact Analysis Documents (AMDAL) Based on Arnstein Concept," *Law Development Journal* 3, no. 2 (2021).

PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, *Prosedur Manual Implementasi Program CSR dan Pemberdayaan Masyarakat* (Sukabumi: PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi, 2019).

Puspitorini. Studi Pemanfaatan Batubara Kualitas Rendah Sebagai Bahan Bakar Rotary Cement Kiln Berbasis CFD, *Jurnal Teknik POMITS*, 2 No 1 (2013).

R. Auvi dan E. Widiastuty, "Telaah Riset *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia: Tinjauan *Systematic Literature Review*," *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi* 5, no. 2 (2024).

Rachmawati, Pengaruh Emisi Udara Pada Sentra Pengolahan Batu Kapur Terhadap Kapasitas Vital Paru Pekerja Dan Masyarakat Di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 11 No 1 (2013).

Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda, dan Beby Masitho Batubara, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa," *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3, no. 2 (2021).

Rahayu, Sari, and Yetniwati Yetniwati. 2021. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat". *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2 (2). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12274>

- Raras Cahyafitri, "Thai Cement Maker SCG to Build Factory, Upbeat about Market," *The Jakarta Post*, 8 mei 2013. <https://www.thejakartapost.com/news/2013/05/08/thai-cement-maker-scg-build-factory-upbeat-about-market.html>
- Reno, Implementasi CSR PT. Semen Jawa di Desa Sirnaresmi, Kec. Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, (Tesis Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, 2022).
- Ricky Michael, Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resnawaty, "Program CSR Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Bottom Line," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Riendy Astria, "Siam Cement Group Bangun Pabrik Semen di Sukabumi," *Bisnis.com*, 23 September 2013. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20130923/257/164715/siam-cement-group-bangun-pabrik-semen-di-sukabumi>
- Riga Nurul Iman, [Warga Sukabumi Keluhkan Dugaan Pencemaran Pabrik Semen Jawa | Republika Online](#), Republika, 31 Mei 2016.
- Rismanita, Ely, dan Galih Wahyu Pradana. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro." *Publika* (2022).
- Rismanita, Ely, dan Galih Wahyu Pradana. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro." *Publika* (2022).
- Rizki Gustana, [Walhi dan Warga Sukabumi Keluhkan Aktivitas Tambang Semen](#), Tv One, 26 Oktober 2021.
- Rusli Gustanto dan Asep Risman, "Penggunaan Risiko *Environmental, Social, Governance* dalam Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian dalam Bisnis Berkelanjutan (*Literature Review*)," *Realible Accounting Journal* 4, no. 2 (2025).
- Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>.
- Satria Sukananda, Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia, 2018).

- SCG, “*Partnership and Collaboration Towards Sustainability*”, diakses 13 Februari 2026, [Partnership and Collaboration Towards Sustainability - SCG Sustainability](#).
- SCG, *Nature Positive*, diakses 12 Februari 2026, [Nature Positive - SCG Sustainability](#).
- Siam Cement Group (SCG), *Net Zero 2050 – SCG Sustainability*, diakses dari [Net Zero 2050 - SCG Sustainability](#);
- Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2021: Integrating ESG Towards Sustainable Growth* (Bangkok: Siam Cement Group, 2022): 6. [SCG-Sustainability-Report-2021.pdf](#).
- Siam Cement Group (SCG), *Sustainability Report 2022: Rise To The Challenges Through ESG Integration* (Bangkok: Siam Cement Group, 2023): 50-51. [SCG-Sustainability-Report-2022.pdf](#).
- Sigit Sapto Nugroho, et.al. *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020).
- Siti Halimah and Ramanda Putri Risel. "Perspektif Masyarakat Lokal Terhadap Implementasi Program CSR PT. Semen Jawa." In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi*, vol. 3, pp.
- Slamet Yuswanto, “Efektivitas Ketentuan HKI Terdaftar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1994).
- Solichah Novyana Putri, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Lego Karjoko, “Implications of Making Legal Products (Legislation) that Do Not Involve Public Participation,” *International Journal of Law* 6, no. 5 (2020). <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2020/vol6issue5/6-5-64-269.pdf>.
- Sukma Tri Widiastuti dan Rahmanu Wijaya, "Penerapan Integrated Node Capture Attitude Record (Incar) dalam Membentuk Kesadaran Hukum Lalu Lintas Masyarakat di Wilayah Polres Madiun," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 8 (2023).
- Sutisna, et.al. *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021).
- Syahdan Alamsyah, [Diungkap WALHI, Ini Sederet Masalah Tambang Semen di Sukabumi](#), detiknews, 27 oktober 2021.
- Syailendra, P., Moody Rizqy, dan Cindy Laurencia. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban

- Hukum di Indonesia.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023). <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/6511>.
- Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022).
- Titi Vania Widyastuti, Ahmad Imanuddin Hamzani, dan Fifi Dwi Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan : Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Salatiga: Griya Media, 2011).
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), *The Paris Agreement*, diakses melalui [Paris Agreement – UNFCCC](#)
- W. K. Hermenda dan R. E. Wijaya, “CSR Performance and ESG Risk terhadap Nilai dan Kesehatan Keuangan Perusahaan Non-Financial Terdaftar Bursa Efek Indonesia Periode 2019–2022” (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13766370>.
- Walhi, *Teror Abu Terbang : Tinjauan Dampak Suram Pabrik Semen Jawa SCG Sukabumi*, (Bandung : Eksekutif Walhi Daerah Jawa Barat, 2021).
- Wida Nurasyiah Jamilah, Hani Ruchendi, dan Silvi Aulia, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Cibuluh Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang,” *The World of Public Administration Journal* (2024).
- Yenny Yorisca, “Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (31 Maret 2020). <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507>.
- Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, dan Andries Lionardo, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang,” *Sriwijaya Journal of Medicine* 1, no. 1 (2018).
- Yuman Nur Rozak, *Regulasi dan Formulasi Pewajiban Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan Non Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000*, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia, 2020).

LAMPIRAN

**TJSL BIDANG LINGKUNGAN PT SEMEN JAWA DAN PT TAMBANG SEMEN
SUKABUMI TAHUN 2023-2025**

2024	No	Nama Program	Deskripsi	Anggaran	Frekuensi	Lokasi
	1	Sekolah Generasi Mentari	Lomba Pekarang Bersih	20.000.000	2 x	Desa Wangunreja
	2	Warrior Mentari	Pengelolaan limbah dan edukasi lingkungan	39.720.000	2 x	Desa Wangunreja
	3	<i>Refuse Derived Fuel</i> (RDF)	Semen SCG Gunakan Bahan Bakar dan Bahan Baku Alternatif untuk Tekan Emisi	390.000.000.000	1 x	PT Semen Jawa
	4	Pemasangan panel surya	Semen SCG Bangun Solar Panel untuk Kurangi Emisi	10.000.000.000	1 x	PT Semen Jawa
2025	5	SCG Mentari	Funwalk		4 x	1. Desa Sirnaresmi 2. Desa Sukamaju 3. Desa Wangunreja 4. Desa Kebonmanggu
	6	SCG Mentari	Adopsi Pohon		4 x	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Wangunreja 4. Desa Sirnaresmi
	7	SCG Mentari	Gerakan Leuweng Hejo		1 x	Desa Tanjungsari
	8	Pemasangan panel surya	Semen SCG Bangun Solar Panel untuk Kurangi Emisi	22.000.000.000	1 x	PT Semen Jawa

**TJSL BIDANG SOSIAL PT SEMEN JAWA DAN PT TAMBANG SEMEN SUKABUMI
TAHUN 2023-2025**

I. TAHUN 2023

No	(K)	Nama Program	Deskripsi	Anggaran	Lokasi
1	PENDIDIKAN	Bina Lingkungan (BiLik) Renovasi Madrasah	Program pengembangan infrastruktur sosial dan fasilitas pendidikan berbasis partisipasi karyawan di desa sekitar wilayah operasional.	10.000.000	Desa Sirnaresmi
2		Pembangunan Toilet Sekolah	Pembangunan fasilitas toilet sekolah untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan pendidikan.	27.925.000	SDN Wangunreja
3		Pembangunan Sekolah Madrasah	Pembangunan madrasah berbasis kerja sama dengan pemerintah desa untuk	20.000.000	Desa Sirnaresmi

			meningkatkan akses pendidikan keagamaan.		
4		Sarana Prasarana Sekolah Madrasah	Pengadaan bangku dan meja belajar untuk meningkatkan kenyamanan pembelajaran pendidikan keagamaan.	34.590.000.	1. Desa Sukamaju 2. Desa Tanjungsari 3. Desa Sirnaresmi
5		Beasiswa Berprestasi Semen Jawa	Pemberian beasiswa pendidikan disertai edukasi karakter dan kepedulian lingkungan bagi siswa SD dan SMP di desa sekitar wilayah operasional.	158.100.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja
6		Pembangunan Tembok Penahan Tanah Madrasah Al- Falah	Pembangunan TPT madrasah berbasis kerja sama dengan pemerintah desa.	10.425.000	Desa Tanjungsari
7		Pembangunan Madrasah Miftahusaadah	Pembangunan ruang kelas baru madrasah untuk meningkatkan kenyamanan pembelajaran.	25.362.000	Desa Kebonmanggu
8		Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Term 1	Program pemberian makanan tambahan bagi balita melalui kerja sama dengan posyandu desa.	15.300.000	Desa Kebonmanggu
9		Renovasi Sekolah PAUD	Renovasi PAUD untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan belajar anak usia dini.	15.000.000	Desa Kebonmanggu
10	KESEHATAN	Klinik Keliling	Pelayanan kesehatan keliling dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat desa.	24.000.000	1. Desa Tanjungsari 2. Desa Kebonmanggu 3. Desa Kebonmanggu
11		Sarana Prasarana Posyandu	Pemasangan kanopi dan pemagaran posyandu untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan layanan kesehatan masyarakat.	23.623.000	Desa Wangunreja
12		Bina Lingkungan bersama Tentara	Pembangunan toilet sehat untuk mendukung sanitasi total dan pencapaian ODF desa.	35.000.000	Desa Tanjungsari
13		Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Program pemberian makanan tambahan bagi balita melalui kerja sama dengan posyandu desa.	75.330.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sirnaresmi
14		Pipanisasi Sarana Air Bersih	Pembangunan pipanisasi air bersih untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.	9.987.600	Desa Wangunreja
15		Pembangunan MCK	Pembangunan fasilitas toilet untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat desa.	22.000.000	1. Desa Sukamaju 2. Desa Tanjungsari
16		Pembangunan Sumur Bor	Pembangunan sumur bor untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.	18.000.000	Desa Kebonmanggu
17		Fogging - Pencegahan dan Pengendalian	Kegiatan fogging untuk pencegahan penyakit menular berbasis nyamuk.	7.000.000	Desa Sirnaresmi

		Penyakit Menular Berbasis Nyamuk			
18		SCG ASIK (Aku Suka Ikan) untuk Cegah Stunting	Program edukasi gizi dan pencegahan stunting melalui konsumsi ikan bagi ibu dan balita.	27.008.000	1. Desa Tanjungsari 2. Desa Sirnaresmi
19	EKONOMI	Gerakan Desa Berdikari (GESARI)	Program pemberdayaan UMKM desa berbasis penguatan kapasitas dan potensi lokal.	331.900.000,00	1. Kampung Madu Tanjungsari 2. Kampung Lele 3. Budidaya Ikan Sidat 4. Budidaya Pepaya 5. UMKM Kerajinan Pelepah Pisang 6. UMKM Keripik Inon 7. UMKM Simpang Wangun 8. Budidaya Jamur Tiram 9. UMKM Basreng Annur 10. UMKM Kerupuk Jengkol Simanja
21		Pelatihan Keamanan Pangan	Pelatihan keamanan pangan bagi UMKM sebagai prasyarat sertifikasi dan perizinan PIRT.	12.600.000	Desa Wangunreja
22		Akademi Gesari	Pelatihan dan pembinaan kewirausahaan UMKM melalui Akademi GESARI untuk penguatan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi desa.	20.000.000	Desa Sirnaresmi
	KEAGAMAAN	BiLik – Pembangunan dan Perbaikan Masjid	Renovasi infrastruktur sosial desa berbasis partisipasi karyawan.	47.600.000	1. Desa Parakanlima 2. Desa Tanjungsari 3. Desa Wangunreja 4. Desa Sukamaju
		Pembangunan Toilet Masjid Miftahuljinan	Pembangunan fasilitas toilet masjid untuk mendukung kenyamanan kegiatan keagamaan masyarakat.	13.701.000	Desa Tanjungsari
		Peringatan Hari Besar Islam (Muharram)	Dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan budaya masyarakat.	25.000.000	1. Desa Wangunreja 2. Desa Sukamaju 3. Desa Kebonmanggu
	INFRASTRUKTUR	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Desa	Peningkatan kualitas jalan desa untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.	284.657.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja
		Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	Pengamanan lingkungan melalui pembangunan TPT untuk mencegah longsor dan erosi tanah.	86.279.000	1. Desa Tanjungsari 2. Desa Wangunreja 3. Desa Sirnaresmi
		Pembangunan dan Perbaikan Saluran Irigasi dan Drainase	Peningkatan pengelolaan air guna mendukung pertanian dan mencegah genangan.	12.500.000	Desa Parakanlima

		Pembangunan Jembatan Desa	Pembangunan jembatan untuk meningkatkan konektivitas dan akses antarwilayah desa.	7.500.000	Desa Sirnaresmi
	SOSIAL	Donasi Gempa Bogor	Pemberian donasi 200 sak semen untuk mendukung penanganan dampak gempa di Bogor.	12.000.000	Desa Purwabakti
		Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI)	Partisipasi dalam peringatan HUT RI melalui kegiatan olahraga dan bazar UMKM bersama masyarakat desa.	16.600.000	1. Desa sukamaju 2. Desa kebonmanggu 3. Desa Wangunreja
		Santunan Anak Yatim	Pemberian santunan uang tunai kepada anak yatim dalam rangka peringatan Hari Raya Iduladha.	42.500.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja

II. TAHUN 2024

No	(K)	Nama Program	Deskripsi	Anggaran	Lokasi
1	PENDIDIKAN	Bina Lingkungan (BiLik) Pembangunan dan Renovasi Sekolah	Program pengembangan infrastruktur sosial dan fasilitas pendidikan berbasis partisipasi karyawan di desa sekitar wilayah operasional.	61.780.000	1. Desa Sirnaresmi 2. Desa Wangunreja
2		Penyuluhan Narkoba dan Kenakalan Remaja	Penyuluhan bagi pelajar tingkat SMP di Desa Kebonmanggu bekerja sama dengan Polsek Gunungguruh dan BNN.	16.000.000	Desa Kebonmanggu
3		Dukung Riset dan Penelitian Badan Riset Inovasi Nasional Mengenai Transformasi Desa	Dukungan terhadap penelitian BRIN terkait model tata kelola pembangunan desa dan optimalisasi dana desa.	20.000.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Wangunreja
4		SCG Gempita (Gerakan Mencapai Cita)	Program SCG Gempita merupakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat lima desa untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi melalui kelas menjahit, memasak, dan tata rias.	110.555.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Tanjungsari 3. Desa Wangunreja
5		Beasiswa Berprestasi Semen Jawa	Pemberian beasiswa pendidikan disertai edukasi karakter dan kepedulian lingkungan bagi siswa SD dan SMP di desa sekitar wilayah operasional.	172.000.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja
6	KES EHA	Klinik Keliling	Pelayanan kesehatan keliling dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat desa.	8.000.000	Desa Kebonmanggu

7		Sarana Prasarana Air Bersih	PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi berkontribusi dalam pembangunan sarana air bersih	94.599.800	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari
8		SCG ASIK (Aku Suka Ikan) untuk Cegah Stunting	Program edukasi gizi dan pencegahan stunting melalui konsumsi ikan bagi ibu dan balita.	61.000.000	5. Desa Kebonmanggu 6. Desa Sukamaju 7. Desa Sirnaresmi 8. Desa Tanjungsari 9. Desa Wangunreja
9	EKONOMI	Gerakan Desa Berdikari (GESARI)	Program pemberdayaan UMKM desa berbasis penguatan kapasitas dan potensi lokal.	358.640.000	1. UMKM_Mebel Sajodo 2. UMKM_Budidaya Jamur Suung Bodas 3. UMKM_Budidaya Talas 4. UMKM_Kurnia Mebeler 5. UMKM_Basreng Annur 6. UMKM_Medina Sapu Kipas 7. UMKM_Tusukan Bambu Mandiri 8. UMKM_UKM Ratu Nusantara 9. UMKM_Alby Gula Aren 10. UMKM_Keripik Tempe Putri Ayu 11. UMKM_Konveksi Tas Mandiri 12. UMKM_Ternak Bebek 13. UMKM_Budidaya Ikan Lele Buniwangi 14. UMKM_Keripik Inon 15. UMKM_Simping Wangun 16. UMKM_Umayasma Farm 17. UMKM_MD Farm Strawberry 18. UMKM_MD Farm Strawberry 19. UMKM_UKM Kicimpring Taruna Pratama 20. UMKM_UKM Nusantara
10		Ngaracik Rasa	Pengembangan kuliner khas Sukabumi (Layur Sikocek) berbasis bahan lokal dan UMKM binaan SCG Gesari.	35.000.000	Desa Wangunreja
11		Akademi Gesari	Pelatihan dan pembinaan kewirausahaan UMKM melalui Akademi GESARI untuk penguatan kapasitas	25.000.000	Desa Sirnaresmi

			usaha dan kemandirian ekonomi desa.		
12	KEAGAMAAN	BiLik – Renovasi Pondok Pesantren	Renovasi infrastruktur sosial desa berbasis partisipasi karyawan.	10.000.000	Desa Tanjungsari
13		Pembangunan Mushola dan MCK Masjid	Pembangunan fasilitas toilet masjid untuk mendukung kenyamanan kegiatan keagamaan masyarakat.	34.139.000	1. Desa Sukamaju 2. Desa Tanjungsari 3. Desa Wangunreja
14		Peringatan Hari Besar Islam	Dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan budaya masyarakat.	49.160.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja
15		Bantuan Satu Set Alat Hadroh Modern	Pemberian satu set alat hadroh modern untuk Grup Syifaul Qolbi DKM Masjid At -Taqwa	5.000.000	Desa Tanjungsari
16	INFRASTRUKTUR	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Desa	Peningkatan kualitas jalan desa untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.	305.914.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja
17		Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	Pengamanan lingkungan melalui pembangunan TPT untuk mencegah longsor dan erosi tanah.	34.924.000	1. Desa Wangunreja 2. Desa Parakanlima
18		Dukung Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)	PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kodim di area Jawa Barat untuk mendukung program TMMD	27.000.000	Jawa Barat
19		Pembangunan Jembatan Desa	Pembangunan jembatan untuk meningkatkan konektivitas dan akses antarwilayah desa.	10.000.000	Desa Wangunreja
20	SOSIAL	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI)	Partisipasi dalam peringatan HUT RI melalui kegiatan olahraga dan bazar UMKM bersama masyarakat desa.	35.500.000	1. Desa sukamaju 2. Desa kebonmanggu 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari
21		Santunan Anak Yatim	Pemberian santunan uang tunai kepada anak yatim dalam rangka peringatan Hari Raya Iduladha.	40.290.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari Desa Wangunreja
22		Donasi Bencana Alam Kabupaten Sukabumi	Donasi untuk penanganan bencana alam di desa	25.000.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja
23		Gerakan Peduli Jaminan Pekerja Rentan_BPJS Ketenagakerjaan	Program Lingkaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di 5 desa	56.915.200	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja

24		Dukung Program P2WKSS	Donasi 100 sak semen untuk mendukung Program P2WKSS di Cikidang.	6.000.000	Desa Cikidang
25		Donasi Semen_Bencana Longsor Cibadak	Donasi semen sebanyak 100 sak semen untuk bantuan terdampak bencana longsor Ds. Sekarwangi, Kec. Cibadak	6.000.000	Desa Sekarwangi

III. TAHUN 2025

No	(K)	Nama Program	Deskripsi	Anggaran	Lokasi
1	PENDIDIKAN	Pembangunan dan Renovasi Sekolah	Program pengembangan infrastruktur sosial dan fasilitas pendidikan berbasis partisipasi karyawan di desa sekitar wilayah operasional.	74.058.384	1. Desa Tanjungsari 2. Desa Nyalindung 3. Desa Kebonmanggu 4. Desa Sukamaju
2		Pengadaan Sarana Prasarana	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan di desa Tanjungsari melalui pengadaan meja dan kursi belajar untuk sekolah MA Darul Furqan	10.000.000	Desa Tanjungsari
3		SCG Gempita (Gerakan Mencapai Cita)	Program SCG Gempita merupakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat lima desa untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi melalui kelas pengelas.	25.000.000	Desa Kebonmanggu
4		Beasiswa Berprestasi Semen Jawa	Pemberian beasiswa pendidikan disertai edukasi karakter dan kepedulian lingkungan bagi siswa SD dan SMP di desa sekitar wilayah operasional.	209.500.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja
5	KESEHATAN	Sarana Prasarana Air Bersih	PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi berkontribusi dalam pembangunan sarana air bersih	106.779.839	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Tanjungsari 4. Desa Wangunreja
6		Klinik Keliling	Pelayanan kesehatan keliling dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat desa.	18.000.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sirnaresmi
7		SCG ASIK (Aku Suka Ikan) untuk Cegah Stunting	Program edukasi gizi dan pencegahan stunting melalui konsumsi ikan bagi ibu dan balita.	43.500.000,00	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja
8		Sarana dan Prasarana Posyandu	Dukungan berupa meja dan kursi untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas kegiatan Posyandu	12.600.000	Desa Wangunreja
9		Perbaikan Posyandu	Mendukung perbaikan dan pemeliharaan posyandu di Kp. Rawaseel, desa Tanjungsari. Perbaikan ini dilakukan agar pelayanan posyandu untuk	5.000.000	Desa Tanjungsari

			masyarakat lebih aman dan nyaman		
10	EKONOMI	Gerakan Desa Berdikari (GESARI)	Program pemberdayaan UMKM desa berbasis penguatan kapasitas dan potensi lokal.	482.399.748,00	1. UMKM - Sabun Piring Sicantik 2. UMKM_Madu Tanjungsari 3. UMKM_Ternak Ayam Petelur Mandiri 4. UMKM_Ternak Sapi Sawargi 5. UMKM_Sajodo Mebeul 6. UMKM_Sajodo Mebeul 7. UMKM_Kerajinan dari Kayu Karya Alam Sepuh 8. UMKM_NF Cake and Cookies 9. UMKM_Arra Cake 10. UMKM_Fans Family Cake 11. UMKM_Budidaya Ikan Nila Mina Jaya 12. UMKM_Budidaya Ikan Lele Tunas Harapan 13. UMKM_Ciseupan Bee Farm 14. UMKM_Budidaya Pisang Kemuning 15. UMKM_Ternak Bebek Cahaya Maju 16. UMKM_Sayuran Hidroponik Cihampelas 17. UMKM_Budidaya Ikan Nila Wargi Binangkit 18. UMKM_Budidaya Jamur Neng Ika 19. UMKM_Kue Florentine Mesra Grup 20. Sekolah Lele (Kampung Lele Lumbung Berkah) 21. UMKM_Pelita Mandiri - Budidaya Ikan Lele 22. UMKM_Rumah Jahit Sejahtera 23. UMKM_Sayur Mayur Sakinah Farm 24. UMKM_Budidaya Ikan Hias Arta Mandiri

					25. UMKM_UKM Ratu Nusantara 26. UMKM_Stroberi MD Farm 27. UMKM_Kicimpring Kiwari 28. UMKM_Laskar Cahaya - Lilin Aromatherapy 29. UMKM_Telur Asin Pawon Jawara 30. UMKM_Budidaya Ikan Nila Generasi Unggul 31. UMKM_Budidaya Ikan Gabus Sukatani 32. UMKM_Ternak Kambing Bina Harapan 33. UMKM_Motekar Jamur 34. UMKM_Naya Furniture
11		Peringatan Hari Besar Islam	Dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan budaya masyarakat.	44.755.336	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja
12		Bantuan Satu Set Alat Hadroh Modern	Pemberian satu set alat hadroh modern untuk DKM Masjid Nurul Iman	4.195.936	Desa Tanjungsari
13	INFRASTRUKTUR	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	Pengamanan lingkungan melalui pembangunan TPT untuk mencegah longsor dan erosi tanah.	93.053.000	Desa Wangunreja
14		Pembangunan dan Perbaikan Jalan Desa	Peningkatan kualitas jalan desa untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.	280.558.384	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Tanjungsari 3. Desa Wangunreja
15	SOSIAL	Santunan Anak Yatim	Pemberian santunan uang tunai kepada anak yatim dalam rangka peringatan Hari Raya Iduladha.	39.850.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja
16		Bantuan Penanganan dan Perbaikan Longsor Irigasi	Donasi untuk penanganan bencana alam di desa	5.000.000	Desa Kebonmanggu
17		Gerakan Peduli Jaminan Pekerja Rentan_BPJS Ketenagakerjaan	Program Lingkaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di 5 desa	74.397.600	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja
18		Bantuan Pemulihan Paska Bencana untuk Masyarakat Terdampak Banjir	Memberikan bantuan sebanyak 200 sak semen dan perlengkapan penunjang lainnya seperti torn, closet dan penunjang lainnya kepada	19.587.100	Kecamatan Palabuhan Ratu

		melalui BPBD Kabupaten Sukabumi	masyarakat terdampak bencana alam		
19		Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI)	Partisipasi dalam peringatan HUT RI melalui kegiatan olahraga dan bazar UMKM bersama masyarakat desa.	40.000.000	1. Desa Kebonmanggu 2. Desa Sukamaju 3. Desa Sirnaresmi 4. Desa Tanjungsari 5. Desa Wangunreja